

**KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU BAJO
BERBASIS INTEGRASI KEBIJAKAN SPASIAL DAN
KEARIFAN LOKAL**

**(Studi Kasus: Pulau Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-una
Provinsi Sulawesi Tengah)**

TESIS

HERRU SOEMARDIJONO

NIM 4510070



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari dan tanggal : 28 Desember 2017

Tesis atas nama : HERRU SOEMARDIJONO

NIM : MPW 4510070

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ir. Murshal Manaf, MT. (Pembimbing I) (.....)

Sekretaris : Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si. (Pembimbing II) (.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. (Penguji I) (.....)

2. Dr. Ir. H. Syahriar Tato, MS. (Penguji II) (.....)

Makassar, 28 Desember 2017
Direktur,


Dr. Muli Ruslan SE.M.Si
NIDN. 09 31 08 65 01

PERNYATAAN ORISINALIS TESIS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERRU SOEMARDIJONO**
NIM : MPW 45 100 70
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Desember 2017

saya yang menyatakan,



HERRU SOEMARDIJONO
MPW.45 100 70

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap **HERRU SOEMARDIJONO**, lahir di kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Februari 1965, penulis merupakan anak keenam dari (9) bersaudara (Sri Suhariyani, Endang Sulistyaningsih, Endang Martiningsih, Noer Tyahyani, Herri Suhariyono, Luki Siswandari, Yuni Kusriani, Dian Mulyani). Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Eddy Soedijono dan Ibu Suhartini. Penulis bertempat tinggal di jalan Penjernihan Raya Blok A Nomor 38 kota Makassar.

Penulis pertama kali menyelesaikan pendidikan pada taman kanak-kanak Angkasa, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri Pembangunan I Bawakaraeng 8 tahun (SD dan SMP) tahun 1979, STMP 4 tahun lulus tahun 1985, melanjutkan studi strata satu (S1) pada kampus Universitas 45 Makassar lulus tahun 2009, dan melanjutkan studi strata dua (S2) pada program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2011 sampai penyelesaian tesis ini.

TESIS

1. Judul : **Kajian Kualitas Permukiman Suku bajo Berbasis Integrasi Kebijakan Spasial Dan Kearifan Lokal**
(Studi Kasus : Pulau Kabalutan di Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah)
2. Nama Mahasiswa : **HERRU SOEMARDIJONO**
3. N I M : **MPW 4510070**
4. Program Studi : **Perencanaan Wilayah dan Kota**

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Ir. Murshal Manaf,MT.

Dr.Ir.Agussalim.M,Si.

Mengetahui

Direktur PPs Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Maulis Ruslan,SE,M.Si

Prof.Dr.Ir.Batara Surya,M.Si.

ABSTRAKSI

HERRU SOEMARDIJONO. **Kajian Kualitas Permukiman Suku Bajo Berbasis Integrasi Kebijakan Spasial dan Kearifan Lokal** (dibimbing oleh Murshal Manaf dan Agus Salim).

Penelitian yang berlokasi di Pulau Kabalutan Kabupaten Tojo Una-una ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana rencana yang tercantum pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang telah disusun secara terintegrasi, dan dilandasi oleh kearifan lokal Suku Bajo guna mendukung peningkatan kualitas permukimannya. Karakteristik Pulau Kabalutan adalah: (a) daratannya tergolong sempit serta berlereng dominan antara 15 hingga 25%, sehingga sulit dimanfaatkan sebagai lokasi rumah, (b) struktur tanahnya didominasi oleh batuan gamping/ karts, sehingga tanaman produktif tidak dapat tumbuh, dan (c) berdekatan dengan beberapa daratan/ gusung lainnya yang dipisahkan oleh laut dangkal, sehingga perluasan permukiman dapat dilakukan melalui reklamasi, dan meminimasi penggunaan material kayu sebagai tonggak rumah. Sedangkan karakteristik Suku Bajo adalah masih diterapkannya beberapa ritual yang tergolong supranatural serta berorientasi pada pelestarian laut yang dianggap “saudara”, sehingga tergolong kearifan lokal yang patut dilestarikan.

Jenis penelitian adalah kualitatif (*qualitative research*) guna memahami makna dibalik data-data yang tampak secara kasat mata. Terdapat empat instrumen pengambilan data yang digunakan, yaitu observasi, pengumpulan data sekunder, wawancara terstruktur dengan menerapkan *purposive sampling*, kemudian dilakukan dokumentasi lapangan. Selanjutnya, diterapkan pula dua instrumen analisis, yaitu analisis deskriptif kualitatif serta distribusi frekuensi.

Dari tiga variabel kualitas permukiman yang dikemukakan Yunus, H.S. (2008:288-291), hanya dua variabel yang terbukti di Kabalutan, yaitu penuaan bangunan serta densifikasi secara tidak terkendali. Satu variabel lainnya tidak terbukti yaitu penggenangan kronis oleh karena genangan air di permukiman Suku Bajo merupakan hal yang disengaja, bahkan merupakan satu dari beragam kearifan lokal Suku Bajo. Selanjutnya, berdasarkan analisis distribusi frekuensi diketahui terdapat 190 unit rumah hunian (66,43%) dari 286 unit rumah hunian di daratan serta di perairan laut mengalami taudifikasi bahkan tergolong kumuh. Sebaliknya yang mengalami taudifikasi namun belum tergolong kumuh berjumlah 96 unit (33,57%). Apabila dirinci menurut letaknya, diketahui 142 unit berada di daratan, sebaliknya 48 unit berada di perairan laut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (a) kualitas permukiman di Pulau Kabalutan tidak ditentukan oleh integrasi kebijakan spasial sebagaimana tertera didalam tiga produk/ dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una (RTRW, RZWP3K dan RDTR), tetapi lebih disebabkan oleh prakarsa Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPTPT Makassar sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 untuk melestarikan rumah tradisional guna mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau secara ekonomis, (b) kearifan lokal Suku Bajo belum menjangkau/ mewacana pada kelayakan rumah sebagai tempat tinggal khususnya di daratan, tetapi selama ini lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan hayati secara bijaksana terutama di bidang kelautan.

kata kunci: **integrasi rencana tata ruang dan kearifan lokal.**

ABSTRACTION

HERRU SOEMARDIJONO. **Bajo Settlement Quality Study Based on the Integration of Spatial Policy and Local Wisdom** (guided by Murshal Manaf and Agus Salim).

The research, which is located in Kabalutan Island, Tojo Regency, Una-una, aims to examine the extent to which the plans listed on the three products / spatial planning documents have been integrated, and are based on the local wisdom of the Bajo Tribe to support the improvement of the quality of its settlements. The characteristics of Kabalutan Island are: (a) the land is classified as narrow and the dominant slope is between 15 to 25%, making it difficult to use as a home location, (b) the structure of the land is dominated by limestone / karts, so that productive plants cannot grow, and (c) adjacent to several other land / gusasan which are separated by shallow sea, so that settlement expansion can be done through reclamation, and minimizing the use of wood material as a house milestone. While the characteristics of the Bajo Tribe are the application of several rituals which are classified as supernatural and oriented towards the preservation of the sea which are considered "brothers", so that they are classified as local wisdom that should be preserved. This type of research is qualitative (qualitative research) in order to understand the meaning behind the data that appears in plain view. There are four data collection instruments used, namely observation, secondary data collection, structured interviews by applying purposive sampling, then field documentation. Furthermore, two analytical instruments were applied, namely qualitative descriptive analysis and frequency distribution. Of the three quality settlement variables proposed by Yunus, H.S. (2008: 288-291), only two variables were proven in Kabalutan, namely building aging and uncontrolled densification. One other variable is not proven, namely chronic flooding because inundation in the Bajo tribe is intentional, even one of the various local wisdoms of the Bajo Tribe.

Furthermore, based on the analysis of known frequency distribution there are 190 residential housing units (66.43%) from 286 residential housing units on land and in sea waters experiencing taudification and even classified as slums. On the contrary, those who experienced taudification but not classified as slums totaled 96 units (33.57%). If specified according to its location, it is known that 142 units are on land, whereas 48 units are in sea waters.

The results of this study reveal that: (a) the quality of settlements in Kabalutan Island is not determined by the integration of spatial policies as stated in the three products/ spatial planning documents in Tojo Una-una Regency (RTRW, RZWP3K and RDTR), but rather due to Ministry initiatives Public Works through BPTPT Makassar from 2009 to 2014 to preserve traditional houses to create livable houses and be economically affordable, (b) local wisdom Bajo tribes have not reached / discourse on the feasibility of houses as a place to live, especially on land, but so far oriented to the preservation of biological environment wisely, especially in the marine sector.

Keywords: **integration of spatial plans and local wisdom.**

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat dirampungkan. Perampungan tesis ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa yang mengenyam pendidikan pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Program Pascasarjana di Universitas Bosowa Makassar guna meraih gelar Magister Sains Perencanaan (M.S.P).

Tesis ini diberi judul: **“Kajian Kualitas Permukiman Suku Bajo Berbasis Integrasi Kebijakan Spasial dan Kearifan Lokal”**. Jika ditinjau dari aspek administrasi wilayah, lokasi penelitian terletak di Pulau Kabalutan di dalam wilayah Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada kesempatan ini peneliti sampaikan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Dr. Ir. Murshal Manaf, MT. dan Bapak Dr. Ir. H. Agus Salim, M.Si. selaku Komisi Pembimbing;
- 2) Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. dan Dr. Ir. H. Syahriar Tato, MS. MH. selaku Komisi Penguji;
- 3) Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa “45” beserta segenap staf;
- 4) Isteri ku tercinta St. Nuhriah, kedua anak ku tersayang Nurul Fitriana serta Setyo Nugroho, dan cucu ku terkasih Gibran Ahmad Mauliadi;
- 5) Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya Angkatan Tahun 2010 yang telah memberi motivasi dan sumbangan pemikiran,

Akhirnya, semoga tesis ini layak menambah khazanah ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di Indonesia yang terus mengalami perkembangan.

Makassar, 11 April 2018

Peneliti,



Herru Soemardijono

DAFTAR ISI

Judul Tesis	i
Halaman penerimaan.....	ii
Pernyataan orisinalis	iii
Riwayat hidup penulis	iv
Menyetujui komisi pembimbing	v
Abstraksi (<i>in Indonesian</i>).....	vi
Abstraksi (<i>in English</i>)	vii
Prakata.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xix
Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang penelitian	1
B. Perumusan masalah penelitian	5
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
1. Aspek penelitian	8
2. Aspek guna laksana	8
E. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Pengertian dan klasifikasi rumah	10
1. Pengertian rumah	10

2. Klasifikasi rumah	11
a. Klasifikasi rumah berdasarkan jenis	11
b. Klasifikasi rumah berdasarkan bentuk	12
c. Klasifikasi rumah berdasarkan tempat berdiri	13
3. Struktur utama permukiman perdesaan	14
B. Rumah dalam konstelasi ruang	15
C. Gejala dan penyebab penurunan kualitas permukiman	17
1. Proses penuaan bangunan (<i>again process</i>)	17
2. Proses penggenangan kronis (<i>chronice inundation</i>)	17
3. Densifikasi yang tidak terkendali (<i>uncontrolled densification</i>).....	18
D. Permasalahan serta pengaruh budaya di bidang perumahan dan permukiman	19
1. Permasalahan di bidang perumahan dan permukiman	19
a. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman	19
b. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau	20
c. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman	21
2. Pengaruh budaya terhadap perumahan dan permukiman	23
E. Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir	24
F. Kearifan lokal dalam dimensi ruang	26
1. Kearifan lokal masyarakat pesisir	27
2. Kearifan lokal dalam konteks perumahan dan permukiman.....	29
G. Penyebaran dan karakteristik Suku Bajo	30
1. Penyebaran Suku Bajo di Indonesia	30

2. Karakteristik budaya dan ekonomi Suku Bajo secara umum	32
a. Lingkup Indonesia dan umumnya di Pulau Sulawesi	32
b. Lingkup Pulau Kabalutan	32
3. Karakteristik permukiman Suku Bajo	34
H. Konsep intergrasi kebijakan spasial	36
I. Kebijakan spasial di Kabupaten Tojo Una-Una	39
1. RTRW Kabupaten Tojo Una-Una	39
a. Rencana struktur ruang Kabupaten Tojo Una-Una	40
b. Rencana pola ruang Kabupaten Tojo Una-Una	42
2. RDTR Kawasan Kepulauan Togean	49
a. Zona inti	49
b. Zona rimba	49
c. Zona perlindungan bahari	50
d. Zona pemanfaatan	50
e. Zona tradisional	50
f. Zona rehabilitasi	51
g. Zona khusus	51
3. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una	55
a. Zona inti	55
b. Zona penyangga	55
c. Zona konservasi	55
d. Zona pemanfaatan	56
e. Zona khusus	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis penelitian	61

B. Lokasi penelitian	62
C. Waktu penelitian	63
D. Variabel penelitian	64
1. Variabel kualitas permukiman	64
a. Penuaan bangunan	65
b. Penggenangan kronis	65
c. Densifikasi secara tidak terkendali	65
2. Variabel terakomodasinya kearifan lokal	65
E. Jenis dan sumber data	66
1. Data primer	66
2. Data sekunder	66
F. Teknik pengumpulan data	68
1. Observasi lapangan	68
2. Dokumentasi/ publikasi	68
3. Penentuan situasi sosial dan sampel penelitian.....	69
4. Wawancara menggunakan daftar pertanyaan	71
G. Teknik analisis	72
1. Teknik analisis kualitatif	72
2. Teknik analisis kuantitatif	73
H. Kerangka pembahasan	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi lokasi penelitian	78
1. Letak geografis dan administrasi wilayah	78
2. Kependudukan	82

a.	Jumlah dan perkembangan penduduk	82
b.	Kepadatan penduduk	83
3.	Penutupan lahan	86
4.	Prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	89
5.	Kondisi dan kualitas permukiman	90
a.	Letak dan luasan permukiman	91
b.	Ukuran dan luasan tiap rumah	92
c.	Jenis dan sumber material bangunan rumah	93
6.	Potensi gempa	97
B.	Analisis kualitas permukiman	98
1.	Proses taudifikasi	98
a.	Variabel penuaan bangunan	98
b.	Variabel penggenangan kronis	99
c.	Variabel densifikasi secara tidak terkendali	100
2.	Identifikasi permukiman kumuh	102
C.	Tipologi rumah Suku Bajo di Pulau Kabalutan	103
1.	Tipologi berdasarkan jenis rumah	104
2.	Tipologi berdasarkan bentuk rumah	106
3.	Tipologi berdasarkan tempat rumah berdiri	106
D.	Deskripsi informan di lokasi penelitian	107
1.	Identitas informan/ narasumber	108
a.	Domisili atau tempat bermukim informan	108
b.	Pekerjaan utama informan	109
2.	Pelibatan informan pada tahap perencanaan permukiman	110
a.	Pelibatan OPD pada tahap perencanaan permukiman	111

b.	Pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan permukiman	112
c.	Bentuk pelibatan informan pada tahap perencanaan permukiman	112
d.	Peran OPD pada tahap perencanaan permukiman	113
e.	Kesesuaian lokasi permukiman terhadap dokumen rencana tata ruang	114
f.	Alasan kesesuaian perluasan areal permukiman	115
3.	Pelibatan informan pada tahap pembangunan rumah	116
a.	Pelibatan OPD pada tahap pembangunan rumah	117
b.	Pelibatan masyarakat pada tahap pembangunan rumah	117
c.	Bentuk pelibatan informan pada tahap pembagunan rumah	118
d.	Masalah yang dialami pada tahap pembangunan rumah	119
e.	Sumber dana pembangunan rumah	120
4.	Kearifan lokal Suku Bajo di Kabalutan	121
a.	Kearifan lokal terkait penentuan lokasi bermukim	121
b.	Kearifan lokal terkait lokasi pengambilan material bangunan ...	122
c.	Bangunan tidak tergenang air laut	123
d.	Ritual pada tahap perencanaan rumah hunian	123
e.	Ritual adat pada tahap pembangunan rumah hunian	124
f.	Kearifan lokal terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan	125
E.	Analisis integrasi kebijakan spasial	127
1.	Kebijakan (K)	127
a.	RTRW Kabupaten Tojo Una-una	128
b.	RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	128
c.	RDTR Kawasan Kepulauan Togeang	129

2. Rencana (R)	129
a. RTRW Kabupaten Tojo Una-una	130
b. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	132
c. RDTR Kawasan Kepulauan Togean	134
3. Program (P)	136
a. RTRW Kabupaten Tojo Una-una	137
b. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	137
c. RDTR Kawasan Kepulauan Togean	138
F. Analisis pengakomodasian kearifan lokal	138
1. RTRW Kabupaten Tojo Una-una	139
2. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	139
3. RDTR Kawasan Kepulauan Togean	140
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan Penelitian	142
1. Integrasi kebijakan spasial	143
a. Kebijakan (K).....	144
b. Rencana (R).....	144
c. Program (P)	145
2. Kearifan lokal	145
3. Kualitas permukiman Suku Bajo	147
a. Variabel penuaan bangunan	147
b. Variabel densifikasi secara tidak terkendali	147
B. Saran-saran penelitian	148

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jenis dan sumber data yang dibutuhkan.....	67
Tabel 4.1.	Jumlah dan perkembangan penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, Kecamatan Walea Kepulauan, dan Desa Kabalutan, Tahun 2012 - 2016	82
Tabel 4.2.	Karakteristik penduduk dan rumah di Kabalutan, tahun 2016	85
Tabel 4.3.	Jenis dan luasan penutupan lahan di Pulau Kabalutan, tahun 2014	87
Tabel 4.4.	Data jenis serta luasan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum di lokasi penelitian	90
Tabel 4.5.	Karakteristik letak dan luasan permukiman di lokasi penelitian	92
Tabel 4.6.	Ukuran dan luasan rumah dirinci berdasarkan letaknya	93
Tabel 4.7.	Rincian rumah kumuh dan tidak kumuh di lokasi penelitian ..	103
Tabel 4.8.	Domisili atau tempat bermukim informan	109
Tabel 4.9.	Pekerjaan utama informan	110
Tabel 4.10.	Pelibatan OPD pada tahap perencanaan permukiman	111
Tabel 4.11.	Pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan permukiman ..	112
Tabel 4.12.	Bentuk pelibatan informan pada forum sosialisasi dan penjaringan aspirasi	113
Tabel 4.13.	Peran OPD yang diwakili informan pada tahap perencanaan permukiman Suku Bajo di Kabalutan	114
Tabel 4.14.	Kesesuaian perluasan areal permukiman di Kabalutan	115

Tabel 4.15. Alasan kesesuaian lokasi permukiman di Kabalutan	116
Tabel 4.16. Pelibatan OPD pada tahap pembangunan rumah	117
Tabel 4.17. Pelibatan masyarakat pada tahap pembangunan rumah	118
Tabel 4.18. Bentuk pelibatan informan pada tahap pembangunan rumah .	119
Tabel 4.19. Masalah yang dialami informan pada tahap pembangunan rumah hunian	120
Tabel 4.20. Sumber dana pembangunan rumah hunian	121
Tabel 4.21. pelaksanaan ritual adat pada tahap perencanaan rumah hunian	124
Tabel 4.22. pelaksanaan ritual adat pada tahap pembangunan rumah hunian	124
Tabel 4.23. jenis ritual yang masih dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabalutan	125
Tabel 4.24. Matriks ringkasan keselarasan dan ketidakselarasan tiga produk rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una .	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan klasifikasi rumah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	14
Gambar 2.2.	Bagan rumah dan unit-unit geografisnya dalam konstelasi ruang	16
Gambar 2.3.	Bagan indikator serta penyebab taudifikasi	19
Gambar 2.4.	Bagan perlingkupan kebijakan, rencana dan program (KRP) dalam konteks perencanaan tata ruang	39
Gambar 2.5.	Peta batas-batas administrasi berdasarkan RTRW Kabupaten Tojo Una-una	44
Gambar 2.6.	Peta rencana struktur ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tojo Una-una	45
Gambar 2.7.	Peta rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tojo Una-una	46
Gambar 2.8.	Peta rencana pola ruang Kecamatan Walea Kepulauan Berdasarkan RTRW Kabupaten Tojo Una-una	47
Gambar 2.9.	Peta rencana kawasan strategis Kab. Tojo Una-una berdasarkan RTRW Kabupaten Tojo Una-una	48
Gambar 2.10.	Peta rencana struktur pelayanan Kepulauan Togean berdasarkan RDTR Kawasan Kepulauan Togean	52
Gambar 2.11.	Peta rencana zonasi Kawasan Kepulauan Togean berdasarkan RDTR Kawasan Kepulauan Togean	53

Gambar 2.12.	Peta rencana pola ruang Kawasan Kepulauan Togean berdasarkan RDTR Kawasan Kepulauan Togean	54
Gambar 2.13.	Peta rencana struktur ruang kabupaten berdasarkan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	57
Gambar 2.14.	Peta zonasi dan alur laut kabupaten berdasarkan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	58
Gambar 2.15.	Peta rencana pola pemanfaatan ruang Pulau Kabalutan dan sekitarnya berdasarkan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una	59
Gambar 3.1.	Bagan kerangka pembahasan	77
Gambar 4.1.	Peta administrasi Kabupaten Tojo Una-una	80
Gambar 4.2.	Peta administrasi Kecamatan Walea Kepulauan	81
Gambar 4.3.	Grafik perkembangan penduduk Desa Kabalutan, Tahun 2012 hingga 2016	83
Gambar 4.4.	Peta penggunaan lahan Pulau Kabalutan tahun 2009	88
Gambar 4.5.	Bagan tipologi rumah di Pulau Kabalutan tahun 2014	107

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuisisioner penelitian untuk kalangan organisasi pemerintahan daerah (OPD);
- Lampiran 2. Kuisisioner penelitian untuk kalangan masyarakat di Pulau Kabalutan;
- Lampiran 3. Dokumentasi foto survei lapang Mei 2012 dan September 2014;
- Lampiran 4. Gambar rencana tapak kawasan permukiman tradisional Suku Bajo di Pulau Kabalutan;
- Lampiran 5. Gambar perspektif kawasan permukiman tradisional Suku Bajo di Pulau Kabalutan;
- Lampiran 6. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk rencana tata ruang (RTR) di Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Indonesia semakin menegaskan bahwa rumah telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*). Komitmen tersebut dapat dimaknai sebagai harapan ideal pemerintah agar rumah dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan bagi masyarakat yang bermukim di kawasan padat penduduk di perkotaan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan rumah, ordinasi tersebut di atas menegaskan pula bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah yang dimaksud merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Nomor 1 Tahun 2011 yang mengganti UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menetapkan pula kebijakan umum pembangunan perumahan di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud diarahkan untuk: **(1)** memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas/ PSU umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia, (2) mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna, dan (3) memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara.

Dinamika sosial dan budaya secara global mampu merubah paradigma tentang rumah sebagai tempat hunian manusia. Sebelumnya rumah masih dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, namun sejak tahun 2011 **rumah telah dianggap sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau** (*adequate and affordable shelter for all*). Pernyataan tersebut merupakan konsensus global yang dideklarasikan di Rio de Janeiro - Brasil, Agenda 21 serta Deklarasi Habitat II (Koto, S. Zulfi. 2011:15). Menindaklanjuti hal tersebut, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamandemen guna mewujudkan eksistensi rumah sebagai kebutuhan dasar dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau.

Implikasi dari konsensus global di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah perhatian pemerintah Indonesia semakin besar terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diindikasikan oleh pemberlakuan beberapa ordinasi secara nasional. Pada pasal 54 didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, maka pemerintah dan/ atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Lebih dari itu dikemukakan pula bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memerhatikan kepentingan MBR mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Populasi Suku Bajo umumnya telah bermukim ratusan tahun dan terus bertambah di Kepulauan Togean menyebabkan kebutuhan terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau terus meningkat (BPTPT Makassar, 2009:23). Realitas tersebut dipandang membutuhkan penataan ruang secara terintegrasi terhadap suku pengembara yang memiliki filosofi “laut sebagai sumber kehidupan”. Menurut Ahda, Mulyati (2015:4), Suku Bajo dikenal memiliki sikap statis, suka hidup di laut, kurang berinovasi, bersikap tertutup dan tidak mampu beradaptasi secara fisik geografis, sosial dan budaya dengan penduduk yang hidup di darat. Akibatnya Suku Bajo kurang terlibat didalam proses dan menikmati hasil pembangunan. Karakteristik sosial dan budaya Suku Bajo seperti demikian berdampak pada tingkat ekonomi masyarakatnya, sehingga sebagian besar komunitas tersebut tergolong MBR.

Hutabarat, S., 2011 (dalam Ahda, Mulyati, 2015:6) berpendapat bahwa orang-orang Bajo enggan membangun rumah di darat karena banyak tradisi dan ritual hidup yang harus dilakukan di laut, serta setiap bayi orang Bajo harus dicelupkan ke laut untuk mengakrabkan mereka dengan laut yang dianggap sebagai “saudara”. Selanjutnya, Mudjito, 2013 (dalam Ahda, Mulyati, 2015:7) mengemukakan bahwa Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup dan

matinya berada di lautan, sehingga julukan bagi mereka adalah *sea nomads* karena mulanya mereka hidup terapung-apung di atas ”rumah perahu”.

Karakteristik sosial, budaya dan ekonomi Suku Bajo seperti terurai di atas berlaku pula di Pulau Kabalutan yang didiami sekitar tahun 1960an. Dampak fisikalnya adalah taudifikasi atau gejala penurunan kualitas lingkungan permukiman. Indikasi taudifikasi antara lain terlihat pada kondisi material bangunan rumah yang kurang atau bahkan tidak terawat, tata letak bangunan, dan kebersihan lingkungan permukiman. Meski sejak tahun 2009 hingga 2014 telah mendapat bimbingan teknis dan dana dari BPTPT Makassar, namun sebagian besar rumah di Pulau Kabalutan belum memenuhi syarat sebagai permukiman layak huni. Padahal RTRW Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan **Pulau Kabalutan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**, sehingga sepatutnya penataan ruang di Pulau Kabalutan menjadi prioritas penanganan oleh seluruh pemangku kepentingan, dan dilandasi oleh perencanaan secara terintegrasi serta berbasis kearifan lokal.

Fenomena sosial, budaya serta fisik di Pulau Kabalutan seperti terurai di atas dapat dimaknai sebagai masalah permukiman yang butuh penanganan secara berencana, terpadu, dan menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan pemahaman seperti demikian, maka penelitian ini diberi judul: **“Kajian Kualitas Permukiman Suku Bajo Berbasis Integrasi Kebijakan Spasial dan Kearifan Lokal”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Pembangunan rumah secara swadaya oleh Suku Bajo di Pulau Kabalutan dimulai sekitar tahun 1960an yang diprakarasi oleh Suku “pengembara laut” tersebut tanpa bantuan teknis dari Pemerintah Kabupaten Poso (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2003). Realitas tersebut disebabkan oleh karena Pulau Kabalutan serta seluruh Pulau kecil/ gusung di sekitarnya belum berpenduduk, dan jangkauan layanan dari pemerintah Kabupaten Poso terkendala oleh faktor jarak tempuh dari Ampana, faktor kondisi alam (angin serta ombak) yang terkadang ekstrem, dan faktor biaya transportasi untuk mobilisasi tim pemantau.

Pertambahan populasi Suku Bajo di satu sisi dan di sisi lainnya luas Pulau Kabalutan yang tidak bertambah serta tergolong sempit (174.408,53 m² atau 17,44 hektar) menyebabkan perluasan areal permukiman seluruhnya berlokasi di atas laut dangkal dengan cara reklamasi. Selain disebabkan oleh tidak tersedianya lahan yang layak di daratan, perluasan areal permukiman di atas laut lebih dilandasi oleh nilai-nilai serta norma Suku Bajo terhadap laut.

Sesuai Tupoksi yang diembannya, pada tahun 2009 BPTPT Makassar melakukan kajian arsitektural atau belum mengkaji kebijakan pembangunan spasial terhadap permukiman di Pulau Kabalutan. Setelah itu dibuat rencana tapak (*site plan*) dan maket kawasan beserta rumah contoh (*prototipe*) pada tahun 2011 yang kesemuanya itu berlokasi di atas laut. Kemudian, pada pertengahan tahun 2011 hingga 2012 dilaksanakan pembangunan 20 unit rumah sesuai hasil perencanaan dan perancangan BPTPT Makassar. Selanjutnya, setelah proses serah

terima dilakukan, maka seluruh *prototipe* rumah telah dihuni oleh masyarakat setempat pada bulan Juni 2014.

Mencermati dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una termasuk didalamnya di Kepulauan Togean, maka telah disusun satu dokumen rencana tata ruang yaitu RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 (produk revisi terhadap RTRW tahun 2007), dan dua produk rencana tata ruang yaitu RDTR Kepulauan Togean pada tahun 2007 serta RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2008. Melalui pertimbangan pada keunikan serta biodiversitas biota laut di perairan Kepulauan Togean, maka **RTRWN tahun 2008 - 2028 telah menetapkan Kepulauan Togean sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL) sebagai satu diantara 349 Kawasan Lindung Nasional yang diarahkan pengembangannya pada tahun 2008 - 2013.** Selanjutnya, RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 - 2032 telah menetapkan pula Kepulauan Togean sebagai **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya.** Jika dikaitkan dengan Pulau Kabalutan, maka RTRW Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan lokasi penelitian tersebut sebagai **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.**

Selanjutnya, RDTR Kawasan Kepulauan Togean Tahun 2007 menetapkan rencana zonasi terhadap **Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT)** menjadi tujuh zona dengan peruntukan tertentu. Kemudian, pada tahun 2008, disusun RZWP3K untuk lingkup Kabupaten Tojo Una-Una dengan menetapkan lima zona. Penetapan zonasi dengan perlakuan/ aktivitas tertentu pada setiap zona dipandang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang

seiring dengan penambahan penduduk di Pulau Kabalutan yang menjadi lokasi penelitian ini. Pada satu sisi, beberapa zona lebih diorientasikan sebagai lokasi konservasi lingkungan hayati, namun di sisi lain terus berlangsung perluasan lokasi permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Hingga tahun 2014, kualitas permukiman di Pulau Kabalutan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu terpenuhinya syarat sebagai rumah layak huni. Meski telah mendapat bantuan teknis dan dana dari pemerintah pusat melalui BPTPT Makassar sejak awal tahun 2011, namun bantuan tersebut belum mampu meningkatkan kualitas permukiman. Satu dari beberapa hipotesis terjadinya penurunan kualitas permukiman adalah penambahan luasan bangunan secara tidak terkendali sehingga menimbulkan taudifikasi.

Berdasar pada uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah sekaligus menjadi pertanyaan penelitian (*research questions*) di dalam tesis ini, yaitu:

- 1) bagaimana rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una telah disusun secara terintegrasi guna mendukung peningkatan kualitas permukiman di Pulau Kabalutan?
- 2) bagaimana kearifan lokal Suku Bajo telah diakomodasi oleh seluruh produk/ dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan penelitian yang hendak dicapai guna menjawab dua rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

- 1) memahami serta menjelaskan tentang keselarasan antarproduk rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga mendukung peningkatan kualitas permukiman di Pulau Kabalutan.
- 2) mengkaji bentuk-bentuk kearifan lokal Suku Bajo yang telah diakomodasi oleh rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga menjadi kebijakan spasial di wilayah setempat.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Penelitian

Manfaat penelitian ini dari aspek keilmuan khususnya Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) adalah dapat dijadikan sebagai materi kajian oleh pemangku kepentingan guna memahami pentingnya kebijakan spasial secara terintegrasi dengan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan kualitas permukiman.

2. Aspek Guna Laksana

Adapun manfaat penelitian ditinjau dari aspek guna laksana adalah:

- a) dapat dijadikan sebagai materi kajian bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengevaluasi serta mengkaji efektifitas dari kebijakan spasial yang telah disusun dalam kaitan dengan aspek integrasi serta kearifan lokal guna peningkatan kualitas permukiman.
- b) dapat dimanfaatkan sebagai literatur bagi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meninjau ulang pemberlakuan berbagai kebijakan, rencana dan

program (KRP) pembangunan spasial terutama pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

E. Sistematika Pembahasan

Penyajian tesis ini terdiri atas lima bagian utama, dan tersusun didalam suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2: Kajian Kepustakaan, berisi uraian tentang berbagai konsepsi dasar sesuai lingkup serta tujuan penelitian, seperti klasifikasi rumah, konsep perencanaan perumahan dan kawasan permukiman secara integral, karakteristik Suku Bajo, konsepsi kearifan lokal, dan dilengkapi oleh kerangka pikir penelitian.

Bab 3: Metode Penelitian, memaparkan tentang jenis penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang akan diterapkan.

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengulas tentang kondisi terkini (*existing condition*) Pulau Kabalutan selaku objek penelitian, kemudian diterapkan beberapa teknik analisis kualitatif sesuai lingkup serta tujuan penelitian.

Bab 5: Penutup, merupakan bagian terakhir pembahasan didalam tesis ini yang berisi simpulan penelitian beserta saran-saran yang dapat diberikan penulis terhadap pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una-una atau kepada peneliti serta pemerhati di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) terutama menyangkut dibutuhkannya integrasi kebijakan spasial serta pelestarian kearifan lokal sebagai kerangka dasar guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman tradisional yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian dan Klasifikasi Rumah

1. Pengertian Rumah

Pengertian rumah menurut UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman adalah **bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga**. Sebaliknya, pengertian rumah menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (pengganti UU Nomor 4 Tahun 1992) adalah **bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya**.

Apabila dielaborasi, maka setidaknya terdapat tiga perbedaan esensial menyangkut rumah diantara kedua ordinasi tersebut di atas. *Pertama*, rumah bukan sekadar bangunan tempat bermukim tetapi diorientasikan menjadi bangunan gedung yang dapat dimanfaatkan untuk beragam aktivitas penghuninya. *Kedua*, sasaran penyediaan dan pemenuhan rumah adalah menjadikan bangunan gedung tersebut menjadi layak huni dengan luas lantai minimal 36 m². *Ketiga*, pemenuhan atas butir pertama dan kedua tersebut di atas mengandung makna bahwa rumah dipandang sebagai aset yang bernilai ekonomi bagi pemiliknya.

Meski terdapat perbedaan esensial, namun tersurat kesamaan cara pandang terhadap rumah diantara dua ordinasi tersebut di atas, yaitu bahwa rumah

telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang berperan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai bagian dari upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya.

2. Klasifikasi Rumah

Terdapat tiga klasifikasi rumah yang ditetapkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: (a) jenis rumah, (b) bentuk rumah, serta (c) tempat rumah berdiri.

a. Klasifikasi Rumah Berdasarkan Jenis

Pada pasal 21 dibedakan 5 (lima) **jenis rumah** berdasarkan pelaku pembangunan dan penghuniannya, meliputi: (i) **rumah komersial**, diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (ii) **rumah umum**, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dengan mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, (iii) **rumah swadaya**, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok, penyediaannya dapat memperoleh bantuan serta kemudahan dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, (iv) **rumah khusus** dibiayai oleh APBD dan/ atau APBN sehingga menjadi barang milik negara/ daerah, serta diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, rumah sosial untuk kebutuhan orang lanjut usia atau masyarakat miskin atau

untuk rumah di wilayah perbatasan negara, serta (v) **rumah negara** yaitu rumah yang dimiliki negara dan dapat dibiayai oleh APBD dan/ atau APBN sehingga menjadi barang milik negara/ daerah, berfungsi sebagai tempat tinggal untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau PNS.

Selanjutnya, pada Bagian Penjelasan Pasal 21 dikemukakan bahwa bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah terutama bagi **rumah umum dan rumah swadaya** dapat berupa dukungan dana dan kemudahan akses bagi MBR dalam memenuhi kebutuhan rumahnya.

b. Klasifikasi Rumah Berdasarkan Bentuk

Klasifikasi rumah berikutnya adalah **bentuk rumah** yang dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan secara fisik antarbangunan. Pada Pasal 22 Ayat (1) didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan 3 (tiga) bentuk rumah meliputi: (i) **rumah tunggal**, yaitu rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling, (ii) **rumah deret**, yaitu beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri, serta (iii) **rumah susun**, yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat

dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Selanjutnya, pada pasal 22 Ayat (3) ditegaskan bahwa **luas lantai Rumah Tunggal dan Rumah Deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi**. Ketentuan luas lantai minimal tersebut semakin menegaskan sasaran dimensi rumah yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh kalangan sekaligus membedakan substansi materi muatan antara UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

c. Klasifikasi Rumah Berdasarkan Tempat Berdiri

Pada pasal 38 Ayat (1) didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/ atau rumah susun. Pembangunan rumah dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan. Tipologi yang dimaksud adalah klasifikasi rumah berdasarkan tempat rumah berdiri yang meliputi: (i) rumah di atas tanah keras, (ii) rumah di atas tanah lunak, (iii) rumah di garis pantai/ pasang surut, (iv) rumah di atas air/ terapung atau menetap, serta (v) rumah di atas air/ terapung atau berpindah-pindah.

Selanjutnya dikemukakan pada Ayat (4) didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa

pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketentuan ini semakin menegaskan adanya semangat untuk mewujudkan integrasi, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan bidang/ sektor pembangunan lainnya.

Guna melengkapi uraian tentang klasifikasi rumah, ditampilkan visualisasi pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Klasifikasi Rumah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011

3. Struktur Utama Permukiman di Perdesaan

Yunus, H.S. (2008:177) berpendapat bahwa struktur utama permukiman perdesaan tersusun atas tujuh komponen. Ketujuh komponen yang dimaksud adalah: (a) bangunan rumah tinggal berarsitektur tradisional, (b) halaman luas, (c) keberadaan kebun di kiri kanan bangunan rumah, (d) komposisi tanaman di kebun yang *multi variate*, (e) keberadaan jalan setapak penghubung antartetangga, (f) kepadatan bangunan rendah, dan (g) jarak antarbangunan relatif jauh.

Pendapat tentang permukiman berikut ini perlu dicermati oleh karena memadukan antara perspektif fisik dengan sosial dan budaya pemukim. Soetomo, S. (2013:22) berpendapat bahwa permukiman pedesaan secara fisik dapat sama dengan permukiman kota tetapi kehidupan manusianya berbeda, dengan demikian peran kehidupan manusia tersebut akan lebih dapat menjelaskan pemahaman arti kota. Pendapat dari akademisi di bidang perencanaan serta perancangan wilayah dan kota dari Universitas Diponegoro tersebut dapat dimaknai bahwa perbedaan antara karakteristik permukiman di kawasan perdesaan dengan di perkotaan bukan hanya ditentukan oleh aspek fisik bangunan serta lingkungan, tetapi ditentukan pula oleh peran kehidupan manusianya yang merupakan representasi dari mayoritas aktivitas pemukimnya.

B. Rumah Dalam Konstelasi Ruang

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 8 subsistem yaitu: (1) pembinaan, (2) penyelenggaraan perumahan, (3) penyelenggaraan kawasan permukiman, (4) pemeliharaan dan perbaikan, (5) pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, (6) penyediaan tanah, (7) pendanaan dan sistem pembiayaan, dan (8) peran masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mencakup: perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Ordinasi tersebut di atas menguraikan pula bahwa secara geografis rumah beserta kumpulan/ kelompoknya dapat membentuk konstelasi di dalam ruang. Kumpulan geografis yang dimaksud adalah perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Sebagai unit hunian, **rumah** didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. **Perumahan** adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selanjutnya, **permukiman** adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sementara **lingkungan hunian** adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Kumpulan rumah yang terluas adalah **kawasan permukiman**, yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Melengkapi uraian tentang rumah dalam konstelasi ruang disajikan gambar ilustrasi berikut ini.



Gambar 2.2. Rumah dan Unit-Unit Geografisnya

C. Gejala dan Penyebab Penurunan Kualitas Permukiman

Yunus, H.S. (2008:288-291) menjelaskan bahwa gejala penurunan kualitas lingkungan permukiman disebut sebagai **taudifikasi** (*taudification* atau *approach of slum creation*). Secara khusus gejala ini merupakan gejala munculnya permukiman kumuh, lebih khusus lagi adalah munculnya permukiman kumuh yang diakibatkan oleh proses densifikasi bangunan rumah mukim yang tidak terkendali. Hal ini perlu dikemukakan dalam wacana ini karena *taudification* dapat terjadi oleh karena **tiga hal**, yaitu:

4. Proses Penuaan Bangunan (*again process*)

Proses penuaan bangunan yang tidak disertai oleh peremajaan, renovasi yang memadai akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas material pembentuk bangunan abik kayu/ bambu maupun dinding yang terbuat dari bukan kayu sekalipun. Ketidakmampuan ekonomi pada umumnya menjadi penyebab terjadinya proses yang pertama ini.

5. Proses Penggenangan Kronis (*chronice inundation*)

Gejala penurunan lingkungan permukiman adalah penggenangan kronis. Sebagai contoh yang konkret dapat dikemukakan disini adalah di wilayah bagian Utara kota Semarang. Beberapa bagian daerah ini telah mengalami penggenangan yang terus-menerus sehingga di beberapa bagian yang semula belum merupakan permukiman kumuh telah berubah menjadi permukiman kumuh dalam waktu yang relatif singkat.


Pada permukiman kumuh yang kemudian digenangi secara terus-menerus yang seharusnya tidak boleh dimanfaatkan lagi sebagai tempat hunian, namun ternyata masih ditempati/ dihuni karena keterpaksaan ekonomi merupakan golongan permukiman yang belum ada namanya. Penggenangan air berakibat pada proses percepatan pelapukan material bangunan, apalagi airnya bercampur dengan air laut yang asin.

3. Densifikasi yang Tidak Terkendali (*uncontrolled densification*).

Gejala degradasi lingkungan permukiman ketiga adalah **taudifikasi** (*taudification*) atau gejala munculnya permukiman kumuh. Gejala ini muncul sebagai akibat dari proses densifikasi bangunan, khususnya bangunan **rumah mukim** yang tidak terkendali dan ini mungkin terjadi karena kelangkaan perangkat peraturan/ tata ruang permukiman mikro. Pengalaman menunjukkan bahwa terjadinya densifikasi bangunan yang tidak terkendali di beberapa bagian dalam kota telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Kelangkaan tata ruang permukiman mikro menyebabkan terjadinya kesemrawutan bangunan dari segi luasnya, corak arsitektur, tata letak, dan ketinggian sehingga *building coverage* berada di atas 90%, dan ruang kosong yang ada hanya berupa gang yang sempit atau celah di antara bangunan yang tersisa. Walaupun dalam kualitas bangunan, mungkin tidak tergolong buruk, namun dari sisi kepadatan bangunan dan keberadaan fasilitas permukiman jelas tidak memenuhi persyaratan kelayakan. Kepadatan bangunan yang tinggi

mencerminkan kepadatan penduduk yang tinggi pula, dan penduduk yang banyak memerlukan fasilitas permukiman yang banyak pula.



Gambar 2.3. Bagan Indikator serta Penyebab Taudifikasi

Sumber: disarikan dari Yunus H.S. (2008:288-291)

E. Permasalahan serta Pengaruh Budaya di Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Permasalahan di Bidang Perumahan dan Permukiman

Landoala, Tasrif (2013) mengemukakan beragam permasalahan umum bidang perumahan dan permukiman di Indonesia, yaitu:

a. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman

- 1) Secara umum sistem penyelenggaraan di bidang perumahan dan permukiman masih belum mantap baik di tingkat pusat, wilayah, maupun lokal, ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan dukungan prasarana serta sarananya.
- 2) Belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Kapasitas

pemerintah daerah relatif terbatas untuk menyelenggarakan secara efektif bidang administrasi pertanahan, sehingga belum mampu: (a) menjamin kecukupan persediaan lahan, (b) mengembangkan pasar lahan secara efisien dalam konteks pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, (c) mengurangi hambatan hukum dan sosial secara adil dan seimbang, terutama bagi penduduk yang difabel, perempuan, dan kelompok rentan, dan (d) memfasilitasi akses lahan dan keamanan terhadap status kepemilikan bagi seluruh kelompok masyarakat.

- 3) Belum efisiennya pasar perumahan, seperti ditunjukkan melalui kondisi dan proses perijinan pembangunan perumahan dan sertifikasi hak atas tanah yang masih memprihatinkan, relatif mahal dan kurang transparan. Selain itu, belum adanya standarisasi dokumen KPR, seleksi nasabah, penilaian kredit, dan dokumen terkait lainnya, serta proses sita jaminan yang masih berlarut-larut. Kondisi ini ikut mempengaruhi ketidakpastian pasar perumahan, serta sistem dan mekanisme pembiayaan perumahan.

b. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau

- 1) Tingginya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau belum dapat dipenuhi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- 2) Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar

lingkungan permukiman yang responsif (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses terhadap sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan.

- 3) Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya *mismatch* pendanaan dalam pengadaan perumahan. Selain itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perumahan masih harus diefektifkan dengan mengintegrasikan pembiayaan perumahan ke dalam sistem pembiayaan yang lebih luas dan memanfaatkan instrumen yang ada sekarang atau mengembangkan instrumen baru untuk lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan akses terhadap kredit.

c. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman

- 1) **Secara fungsional**, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik berwujud perumahan maupun kawasan permukiman yang berkelanjutan. Selain itu, di banyak kawasan

permukiman tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung.

- 2) **Secara fisik lingkungan**, masih banyak ditemui perumahan dan permukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan, menghadapi dampak kesaling terkaitannya dengan skala kawasan yang lebih luas, serta masalah keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dampak dari semakin terbatas atau menurunnya daya dukung lingkungan di antaranya adalah dengan meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya. Adanya perubahan fungsi lahan untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan dan permukiman serta proses urbanisasi juga tidak selalu telah memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk dari segi keanekaragaman hayati. Secara nonfisik lingkungan, pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman juga tidak selalu telah mengantisipasi potensi timbulnya kesenjangan dan kerawanan sosial.
- 3) **Secara visual wujud lingkungan**, juga terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa sebagian kawasan perumahan dan permukiman telah mulai bergeser menjadi tidak teratur, kurang berjati diri, kurang memperhatikan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya setempat, serta nilai-nilai arsitektural yang baik dan benar. Selain itu, kawasan yang baru dibangun juga tidak secara berlanjut dijaga penataannya sehingga secara potensial dapat menjadi kawasan kumuh yang baru. Perumahan dan permukiman yang spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah juga semakin

rawan keberlanjutannya, padahal merupakan asset budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya.

Berbagai perkembangan, isu strategis, dan permasalahan perumahan dan permukiman tersebut tidak terlepas dari dinamika dan kemajemukan perubahan-perubahan di dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan lingkungan, yang tidak saja mengikuti perubahan berdimensi ruang dan waktu, tetapi juga perubahan kondisi khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman yang masih relatif terbatas dan mulai bertumbuh-kembangnya peran dan potensi masyarakat di dalam mengatur dan melaksanakan sendiri kebutuhannya akan perumahan dan permukiman, juga sangat mendasari kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rumusan kebijakan dan strategi tersebut diharapkan realistis, dengan mengkaitkannya dengan kebijakan ekonomi makro, sosial, demografi, lingkungan, dan kebudayaan. Disamping itu, implementasinya dapat mendorong pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan, serta telah mengadopsi dan melaksanakan pendekatan lintas sektoral dan desentralisasi.

2. Pengaruh Budaya Terhadap Perumahan dan Permukiman

Kawasan perdesaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembentukan kawasan perkotaan, dimana kawasan perdesaan dalam pembentukan kawasan permukimannya masih dipengaruhi oleh adanya faktor *abstract* yang

dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Masyarakat desa tidak serta merta membangun kawasan permukimannya begitu saja, tetapi ada sistem nilai yang mempengaruhinya. Sistem nilai sendiri merupakan lapisan abstrak dari adat atau tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1992). Sistem nilai ini biasanya dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat dalam bentuk perilaku hidup, sehingga memberikan pengaruh pada terbentuknya pola ruang pada kawasan permukiman.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1992) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan sendiri mempunyai tiga wujud, yaitu, *pertama*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks kelakuan pola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya masyarakat.

E. Sifat dan Karakteristik Masyarakat Pesisir

Nugroho, I. dan Dahuri, R. (2004:251) mengemukakan bahwa sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Karakteristik masyarakat nelayan yang mencolok adalah ketergantungan pada musim. Pada musim penangkapan, para nelayan sangat sibuk

melaut, sebaliknya pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur.

Kedua peneliti tersebut di atas mengemukakan pula bahwa ketergantungan pada musim semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses teknologi penangkapan. Kondisi ini mempunyai implikasi terhadap perilaku konsumsinya. Pada musim penangkapan, nelayan cenderung konsumtif dan relatif kekurangan pada musim paceklik. Dalam upaya mempertahankan kehidupannya, sistem jaminan sosial (*social security*) membentuk apa yang dikenal **hubungan Patron dengan Klien**. Pada musim paceklik, nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang atau barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para juragan atau para pedagang pengumpul (*tauke*). Sebagai konsekuensinya, para peminjam terikat dengan pihak juragan atau pedagang dengan ikatan berupa keharusan menjual tangkapannya kepada pedagang atau juragan. Pola hubungan yang asimetris ini sangat mudah berubah menjadi alat dominansi dan eksploitasi.

Kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Lokasi wilayah pesisir dapat menjadi sumber maupun muara beragam kasus pencemaran, berupa konversi mangrove, limbah industri, atau tumpahan minyak. Pencemaran dapat memperburuk kinerja usaha di bidang perikanan tangkap dan budidaya dan pada akhirnya menurunkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

F. Kearifan Lokal Dalam Dimensi Ruang

Berdasar pada studi literatur yang dilakukan penulis, dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa pengertian tentang kearifan lokal, kesemuanya itu bergantung pada sudut pandang dari setiap penulis. Sukawi (2010:5) berpendapat bahwa istilah *genius loci* (kearifan lokal) dicetuskan oleh Christian Norberg Schulz dalam bukunya yang berjudul: *Genius Loci, Towards a Fenomenology of Architecture*. Menurut Schulz, C.N. 1984 (dalam Sukawi 2010:5), kota akan lebih tepat bila dipandang sebagai suatu loka (*loci* atau *place* atau tempat). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kota tersebut menyediakan ruang (*space*) untuk kegiatan, untuk orientasi, disamping mempunyai karakter sebagai jiwa tempat, untuk identifikasi. Selanjutnya menurut Schulz, karakter yang spesifik dapat membentuk suatu identitas, yang merupakan suatu pengenalan bentuk dan kualitas ruang sebuah perkotaan, yang secara umum disebut *a sense of place*. Pemahaman tentang nilai dari tempat ini merupakan pemahaman tentang keunikan dan kekhasan dari suatu tempat secara khusus, bila dibandingkan dengan tempat lain.

Selain itu, pengertian kearifan lokal dikemukakan pula didalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ordinasinya memberi pengertian bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pengertian yang lebih terinci dijelaskan didalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan. Menurut ordinasinya tersebut, kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa **kearifan**

ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/ sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa **kearifan sosial** dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.

1. Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir

Manusia merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan penghormatan terhadap lingkungan, mempunyai nilai positif dalam usaha pelestarian lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan (Gadgill, *et al.* dalam Mitchel, *et al.*, 2000). Masyarakat mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka bertempat tinggal. Eksploitasi lingkungan biofisik diatur oleh manusia berdasarkan pengalaman empirik. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dihindari eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan biofisik seperti eksploitasi sumberdaya laut. Pengaturan ini menumbuhkan kearifan ekologi, sebagai pilar utama kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.

Kearifan lokal merupakan sistem nilai dan norma, dianut, dipahami dan diaplikasikan masyarakat lokal berdasarkan pemahaman, pengalaman mereka dalam berinteraksi dan berinterrelasi dengan lingkungan (Tjahyono *et al.*, 1999; Priyono, 2000). Bentuk-bentuk budaya baik yang "*tangible*" (bentuk permukiman, cara penataan tempat tinggal dan halaman, acara-acara perkawinan, perayaan keagamaan, dan lain-lain) maupun "*intangible*" (cerita rakyat, mitos, lagu, tarian, dan lain-lain) dapat dipelajari, karena bentuk-bentuk budaya ini tidak statis, tetapi

mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu nilai-nilai kearifan lokal hendaknya dipelajari kemudian dikembangkan untuk membentuk sebuah budaya baru. Bentuk budaya akan selalu dikembangkan dengan baik jika memperhatikan geografis lokasi, sehingga mampu menciptakan sebuah pola baru yang peka terhadap lingkungan lokal yaitu budaya dan iklim (Arifin, 2009 dalam Mulyati, Ahda, 2015:17).

Hubungan antara manusia dengan laut memperlihatkan adanya hubungan saling ketergantungan sejak awal peradaban, karena laut menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan manusia untuk kehidupan seperti energi, makanan, protein, udara bersih dan perlindungan. Laut merupakan sumber inspirasi budaya (Sudiyono dan Tambunan, 1995 dalam Mulyati, Ahda, 2015:19) karena lingkungan biofisik laut sebagai sumber kehidupan (Suparlan, 1995 dalam Mulyati, Ahda, 2015:20), ketahanan pangan dan bermakna religius (Mulyaningsih, 1999 dalam Mulyati, Ahda, 2015:22).

Laut tidak saja menjadi sumberdaya kehidupan, tetapi mengandung nilai sakral yang berpengaruh terhadap sistem budaya dan sosial. Selain itu, laut akan memberikan reaksi yang dapat memberi bencana jika diperlakukan secara tidak baik (Tjahyono, *et.al.*, 2000 dalam Mulyati, Ahda, 2015:18). Pola hubungan manusia di kawasan pesisir dan laut masih berpegang teguh pada norma adat serta tradisi yang diwarisi secara turun temurun (Sumardi, 1997, dalam Mulyati, Ahda, 2015:18). Walaupun ketergantungan terhadap laut sangat besar, Suku Bajo tidak mengeksploitasi laut secara besar-besaran untuk tujuan komersial.

Upaya yang dilakukan masyarakat nelayan tradisional untuk mengurangi konflik pemanfaatan sumberdaya laut yaitu menetapkan laut sebagai milik bersama yang dikenal dengan hak ulayat laut (HUL) atau *sea nature*. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang penuh dinamika kearah proses transformasi struktural yang lebih maju, sangat menarik karena HUL (hak ulayat laut) sebagai suatu pranata masih tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Kekontrasan sifat-sifat masyarakat tradisional dengan modern di kota dalam pemanfaatan sumberdaya laut masih terlihat dibanding beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa atau Sumatera.

2. Kearifan Lokal Dalam Konteks Perumahan dan Permukiman

Christian Norberg Schulz berupaya menjelaskan kaitan antara konsep kearifan lokal dengan arsitektur dan kota. Menurut Schulz, C.N, 1984 (dalam Sukawi, 2010:6) esensinya adalah segala upaya untuk merancang arsitektur dan kota yang berbasis kepada tema identitas dan jatidiri dengan cara menuntut penggalian dan penemuan kembali secara intensif dan ekstensif tentang kekhasan, kekhususan, keunikan dan karakter spesifik yang menjiwai suatu kota (termasuk produk-produk arsitekturnya) tertentu yang membedakannya secara bermakna dengan kota-kota lain.

Lebih lanjut dikemukakan Sukawi (2010:6), kearifan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menciptakan jatidiri masyarakat setempat harus menjadi landasan utama dalam perencanaan dan

perancangan, tidak boleh dikendalikan dengan instruksi dan doktrin secara paksa dan serba sama. Dengan demikian jiwa dan semangat suatu tempat akan sirna.

Pendapat lebih spesifik dikemukakan Ahda, Mulyati (2017:74) bahwa perencanaan tata ruang dan model kawasan permukiman pesisir harus berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai salah satu upaya mitigasi kebencanaan. Pemanfaatan ruang dan lingkungan yang tidak responsif bencana akan berakibat pada pemanfaatan yang tidak terkendali dan mengakibatkan risiko terjadinya bencana yang tinggi. Lebih lanjut dikemukakan oleh dosen jurusan Arsitektur dari Universitas Tadulako tersebut adalah bahwa pelanggaran dan penerapan konsepsi-konsepsi perencanaan mitigasi bencana, baik ada level lingkungan, kawasan maupun kota harus diberikan sanksi, insentif atau yang lainnya, sehingga perencanaan mitigasi dalam penataan ruang akan terjamin implementasinya dimana masyarakat sebagai pemanfaat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharannya.

G. Penyebaran dan Karakteristik Suku Bajo

1. Penyebaran Suku Bajo di Indonesia

Mengutip pendapat dari beberapa antropolog, Mulyati, Ahda (2015:5) mengemukakan bahwa Suku Bajo lari ke laut karena menghindari perang dan kericuhan di darat. Sejak itu, bermunculan manusia perahu yang sepenuhnya hidup di atas air. Nama Suku Bajo diberikan oleh warga masyarakat lain di Pulau Sulawesi atau di luar Pulau Sulawesi. Warga Bajo menyebut dirinya sebagai

masyarakat ”*Same*” atau ”*Sama*” dan warga di luar kelompoknya sebagai masyarakat ”*Bagai*”.

Selanjutnya, Mulyati, Ahda (2015:3) berpendapat bahwa ”orang laut” dikenal sebagai orang yang mengembangkan suatu cara hidup yang unik dan bersifat maritim. Lingkungan hidup mereka begitu dekat dengan laut menyebabkan penghuni memanfaatkan laut bagi kelangsungan hidupnya. Sementara menurut Lopian, 2009 (dalam Mulyati, Ahda, 2015:4), ”orang laut” bertempat tinggal di perahu, senang berlayar dan mengembara di perairan Propinsi Riau dan pantai Johor Selatan, sehingga disebut juga orang Bajau. Orang Bajo (sering dinamai orang Bajau) ditemukan di perairan Selat Makassar (Pulau Laut, pantai Timur Kalimantan), Teluk Bone (Bajoe), Nusa Tenggara Timur (Pulau Alor dan sekitarnya), di Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Kepulauan Bacan dan Halmahera Maluku Utara, perairan Laut Sulawesi baik di pantai Sulawesi Utara, Kalimantan Timur maupun Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Selain itu, ditemukan pula di desa Pantai Labuanbajau di Pulau Simeulue Aceh, Labuhanbajo Sulawesi Tengah, dan di Labuanbajo, Kabupaten Manggarai Propinsi NTT merupakan bukti jangkauan pelayaran orang Bajau. Selain itu, Suku Bajau atau Suku Bajo ditemukan pula sebagai nama tempat di Kepulauan Anambas di Laut Cina Selatan, di bagian Timur Pulau Sumbawa dan pantai Timur Kalimantan hingga kini tetap lestari (Oppenheimer, 2010 dalam Mulyati, Ahda, 2015:7).

Hingga tahun 2006, terdapat ±90.000 populasi Suku Bajo di Indonesia, 40.000 diantaranya hidup dan menetap di pesisir pantai Sulawesi Tenggara (Mead dan Lee, 2007 dalam Mulyati, Ahda, 2015:5).

2. Karakteristik Budaya dan Ekonomi Suku Bajo Secara Umum

a. Lingkup Indonesia dan Umumnya di Pulau Sulawesi

Suku Bajo dikenal mempunyai sikap statis, suka hidup di laut, kurang berinovasi, bersikap tertutup dan tidak mampu beradaptasi secara fisik geografis, sosial dan budaya dengan penduduk yang hidup di darat. Akibatnya Suku Bajo kurang terlibat didalam proses dan menikmati hasil pembangunan (Mulyati, Ahda, 2015:5). Nenek moyang Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat laut, hidup secara nomaden (berpindah-pindah) atau manusia perahu atau *seanomedic* (Sopher, 1971 dalam Mulyati, Ahda, 2015:5) atau *sea gypsies* (Brown, 1993 dalam Mulyati, Ahda, 2015:6). Sebutan Bajo dipakai untuk orang-orang yang menggunakan perahu (orang juga menyebutnya *bido* atau *palema*) sebagai tempat tinggal.

Awalnya, Suku Bajo hidup di dalam perahu tetapi seiring dengan kebijakan pemerintah yang membatasi kehidupan nomaden, maka dibangun rumah-rumah di atas air (pantai/ laut) dan membentuk permukiman (Zacot, F.R. 2008:25).

b. Lingkup Pulau Kabalutan

Beberapa peneliti dari luar negeri telah melakukan penelitian tentang Suku Bajo, satu diantaranya adalah Antropolog berkebangsaan Perancis bernama Francois Robert Zacot yang telah melakukan penelitian etnografi di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 1978 hingga 2004. Menurut Zacot, F.R. (2008:14), karakteristik budaya dan adat istiadat Suku Bajo adalah telah

berasosiasinya nilai-nilai sosial, agama dan etika Islam dalam seluruh sendi kehidupan.

Mulyati, Ahda (2015) berpendapat bahwa Suku Bajo dikenal mempunyai sikap statis, suka hidup di laut, kurang berinovasi, bersikap tertutup dan tidak mampu beradaptasi secara fisik geografis, sosial dan budaya dengan penduduk yang hidup di darat sesuai dengan pengamatan peneliti di Pulau Kabalutan. Akibatnya, Suku Bajo kurang terlibat didalam proses dan menikmati hasil pembangunan. Berdasarkan seluruh karakteristik sosial dan budaya Suku Bajo tersebut, Mulyati, Ahda (2015:8) menyimpulkan akibat yang ditimbulkan yaitu terhadap tingkat ekonominya, seperti kurang terlibat didalam proses-proses sekaligus menikmati hasil pembangunan.

Menurut Sukawi (2010:6), beberapa kearifan lokal Suku Bajo di Pulau Kabalutan yang masih dipertahankan, antara lain:

- a) ***Duata Sangal***, yaitu ritual mengambil beberapa jenis ikan kecil yang terancam punah dan melepaskannya ke laut. Ikan yang dilepas ke laut diharapkan bisa mengundang ikan-ikan lainnya untuk berkumpul dan hidup bersama.
- b) ***Parika***, yaitu memberi ruang bagi ikan untuk bertelur dan beranak serta membatasi penangkapan berdasarkan ketentuan waktu tertentu yang disepakati oleh pemuka adat dan tokoh komunitas.
- c) ***Pamali***, yaitu “daerah terlarang” yang ditetapkan oleh ketua adat Bajo untuk menangkap ikan di suatu areal/ kawasan. Biasanya disertai sanksi tertentu bagi yang melanggar.

- d) *Maduai Pinah*, yaitu ritual yang dilakukan saat nelayan Bajo akan turun kembali melaut di lokasi *Pamali*.

3. Karakteristik Permukiman Suku Bajo

Zacot, F.R. (2008:14) berpendapat bahwa karakteristik permukiman Suku Bajo adalah berlokasi di atas air sehingga berkesan tidak layak huni, serta menempati lokasi terpencil sehingga berakses rendah. Selanjutnya, antropolog berkebangsaan Perancis tersebut berpendapat bahwa karakteristik budaya dan adat istiadat Suku Bajo adalah telah berasosiasinya nilai-nilai sosial, agama dan etika Islam dalam seluruh sendi kehidupan.

Pendapat berikut ini mengungkapkan bahwa ciri-ciri kehidupan komunitas Bajo yaitu menempati suatu Kepulauan yang dikelilingi laut, menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama yang dilakukan secara turun temurun, serta memiliki dialek bahasa yang sama (Hamid, 1986 dan Mattulada, 1977 dalam Mulyati, Ahda 2015:23). Umumnya, tempat tinggal mereka dinamai "negeri di atas karang", yaitu permukiman yang terletak di atas laut. Suku Bajo merupakan komunitas atau masyarakat di Indonesia, dan menyebar ke berbagai Pulau. Mereka menempati lahan di pesisir pantai bahkan hingga ke arah lautan bebas, sehingga permukimannya pun berada di atas air, tempat mereka mencari dan menjalani penghidupan (Alena, 1975; Bettarini, 1991; Haris, 1991; Nasruddin, 1996; Sembiring, 1993; Zacot, 1979 dalam Mulyati, Ahda, 2015:19).

Orang Bajo menyebut dirinya sebagai orang "Sama", karena mempunyai cara hidup dan nilai-nilai yang sama sebagaimana dikemukakan oleh

Zacot, F.R (2008:11) seorang antropolog Perancis yang melakukan penelitian di Pulau Nain (Kota Manado) dan Desa Torosiaje (Gorontalo). Orang "*Sama*" telah mengenal permukiman setelah "menetap" pada suatu tempat. Rumah-rumah dibangun menggunakan tiang-tiang di air, sedang perahu mereka ditempatkan di bawahnya. Suku Bajo menyebut tempat tinggalnya "*Palemana*" atau tempat tinggal yang berada di atas perahu, mereka dikenal sebagai pelaut ulung, sehingga hidup dan matinya berada di atas lautan. Perkampungan berada jauh menjorok ke arah laut bebas, karena berfungsi sebagai tempat mencari penghidupan. Laut adalah tempat utama dalam kehidupannya, dan hasil laut diperoleh secara tradisional. Penghuni menempati daratan pantai tidak lagi menyebut kelompoknya sebagai "sama laut" (tetapi masyarakat "*Bagai*" karena berbagai-bagai), berbeda dengan Suku sama yang masih tinggal di perahu (Alena, 1975; Haris, 1991; Nasruddin, 1996; Zacot, 1979). Meskipun mempunyai cara hidup yang khas yakni bermukim di perahu dan mudah berpindah-pindah tempat, mereka tidak terisolasi dari penduduk daratan, sehingga muncul berbagai dialek Bajau sesuai dialek masyarakat di sekitar tempat bermukimnya (Suyuti, 2011 dalam Mulyati, Ahda, 2015:19).

Oleh karena Suku Bajo telah bermukim di atas air selama berabad-abad (Zacot, F.R. 2008:12-13), maka realitas berbudaya tersebut dapat digolongkan sebagai satu dari sekian banyak bentuk kearifan lokal Suku Bajo. Upaya pemerintah untuk merelokasi permukiman Suku Bajo dari atas air ke daratan akan menimbulkan konflik bahkan kesedihan, baik dari segi budaya maupun kemanusiaan (Zacot, F.R. 2008:13). Satu dari sekian banyak contoh intervensi

pemerintah untuk merelokasi permukiman Suku Bajo dari atas laut ke daratan telah dilaksanakan di Bajoe Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Proses peralihan dari laut ke darat berjalan terus, dimulai abad ke-XVI (Lapian, 2009 dalam Mulyati, Ahda, 2015:20) dengan mendirikan tempat tinggal panggung di atas permukaan laut sampai permukiman darat dan telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Bajau atau "Orang Sama" atau "Orang Laut". Penamaan ini juga berkaitan erat dengan korelasi antara proses pendaratan dengan tingkat Islamisasi, yaitu makin "mendarat" makin tinggi pula tingkat pengislaman mereka. Selain itu, masyarakat "*Bagai*" menganggap lebih beradab (superior) dibanding Suku "*Sama*", karena telah mengenal susunan kemasyarakatan sebagaimana masyarakat yang hidup di daratan dengan norma dan nilai-nilai peradaban (Ahimsa, Putra, 2001 dalam Mulyati, Ahda, 2015:20).

H. Konsep Intergrasi Kebijakan Spasial

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memahami makna integrasi dalam konteks kebijakan spasial. Hargito (2009:35) berpendapat bahwa integrasi adalah strategi pengembangan struktur tata ruang yang diupayakan untuk mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan, sehingga menjadi satu kesatuan sistem yang utuh.

Pada bagian lain, Hargito (2009:40) mengemukakan bahwa pendekatan terpadu (*integrated*) merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan di wilayah pusat kota (kota utama)

dan desentralisasi yang menekankan pada penyebaran investasi pada wilayah belakang (perdesaan). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan yang dilaksanakan berdasarkan pertumbuhan berimbang.


Argumen mengenai pendekatan terpadu dalam lingkup spasial dikemukakan oleh Rondinelli, D. (1985:25) untuk mencari alternatif strategi pendekatan pengembangan dengan tujuan menyebarkan dan mendorong pertumbuhan wilayah belakang dan membawa wilayah tersebut untuk ikut berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan (Rondinelli, 1985:1-2). Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wilayah secara merata ini, ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut (Rondinelli, 1985:52-60):

- 1) strategi harus diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh sistem ekonomi dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi pertumbuhan perkonomian wilayah. Tujuannya agar secara langsung dapat meningkatkan produktifitasnya, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk wilayah belakang.
- 2) investasi yang cenderung dipusatkan di kota utama harus didesentralisasikan ke wilayah-wilayah yang mampu berfungsi sebagai pusat-pusat fasilitas pelayanan, pemasaran, distribusi dan transformasi bagi penduduk sekitarnya. Ini dimaksudkan agar wilayah perdesaan memiliki akses seluas-luasnya bagi usaha pengembangannya. Dengan demikian wilayah perkotaan dan perdesaan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

3) dalam kerangka tata ruang regional, permukiman ditempatkan dalam suatu sistem yang secara fungsional saling berkaitan dan terintegrasi. Sistem tersebut pada prinsipnya merupakan sistem pusat-pusat pelayanan yang disusun secara hierarkis berdasarkan karakteristik fungsi dan peranan permukimannya. Fungsi dan peran permukiman ditentukan berdasarkan kegiatan pelayanan dan lingkup pelayanannya.

Guna memahami secara menyeluruh bahkan terinci tentang integrasi tiga produk rencana tata ruang serta kearifan lokal di Kabupaten Tojo Una-una, maka diterapkan teknik analisis deskriptif melalui pembuatan matriks persandingan terhadap tiga dokumen rencana tata ruang di wilayah setempat. Matriks persandingan yang akan dibuat berisi tiga komponen analisis yaitu kebijakan, rencana dan program (KRP) dari setiap rencana tata ruang (RTRW serta RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una, dan RDTR Kepulauan Togean). Matriks KRP seringkali digunakan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Penerapan teknik analisis melalui pembuatan matriks persandingan KRP sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat mencapai dua substansi penelitian, yaitu ada atau tidak ada integrasi kebijakan spasial, dan pengakomodasian kearifan lokal di lokasi penelitian yang tertera di dalam tiga produk/ dokumen rencana tata ruang.



Gambar 2.4. Bagan Perlingkupan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dalam Konteks Perencanaan Tata Ruang

Sumber: disarikan dari Permen PU Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

I. Kebijakan Spasial di Kabupaten Tojo Una-Una

1. RTRW Kabupaten Tojo Una-Una

RTRW Kabupaten Tojo Una-Una yang disusun pada tahun 2011 merupakan produk revisi terhadap RTRW di wilayah yang sama tahun 2007.

Dokumen rencana tata ruang tersebut telah dilegitimasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 hingga 2032.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten memberi pengertian bahwa RTRW kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, berisi materi tentang: (a) tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, (b) rencana struktur ruang, (c) rencana pola ruang, (d) penetapan kawasan strategis, (e) arahan pemanfaatan ruang, serta (f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di kabupaten yang bersangkutan.

c. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tojo Una-Una

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/ atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)** adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Tojo Una-Una ditentukan oleh pelayanan kegiatan perkotaan dalam skala regional dan perkotaan yang secara langsung memengaruhi sistem

perkotaan di wilayah setempat. Selanjutnya, pendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Ampana, serta pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan Tojo dan Wakai. Pengembangan perkotaan di ibukota kecamatan yang bukan sebagai PKLp yaitu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berlokasi di kawasan perkotaan **Popolii**, Dolong B, Lebiti, Tete B, Bangkoka, dan Tambiano.

Penetapan Popolii selaku Ibukota Kecamatan Walea Kepulauan sekaligus sebagai PPK merupakan upaya strategis guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah di bagian Utara Kabupaten Tojo Una-Una. Upaya tersebut dilandasi oleh fakta yang menunjukkan bahwa wilayah di bagian Utara yang meliputi Kecamatan Una-Una, Togeana, Walea Kepulauan dan Walea Besar merupakan wilayah kurang berkembang dibanding wilayah di bagian Timur dan Barat. Ampana selaku ibukota kabupaten sekaligus ditetapkan sebagai PKL terletak di bagian Timur, dan merupakan wilayah paling berkembang di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan demikian, Pulau Kabalutan yang menjadi lokasi penelitian ini dan secara administratif tercakup di dalam Kecamatan Walea Kepulauan tergolong wilayah kurang berkembang. RTRW Kabupaten Tojo Una-Una memberi argumentasi keterbelakangan wilayah bagian Utara, yaitu: (1) kondisi alam kurang menguntungkan karena terdiri atas perbukitan dan lahan-lahan tadah hujan dengan tingkat erosi cukup tinggi, (2) lokasinya terisolir sehingga mobilitas menjadi rendah, (3) terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, (4) rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,

(5) rendahnya informasi pembangunan, dan (6) rendahnya kualitas SDM untuk mengolah lahan pertanian yang dapat meningkatkan perekonomian.

d. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tojo Una-Una


Rencana pembangunan spasial tersebut telah menetapkan Kepulauan Togean sebagai **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**. Luas total kawasan tersebut adalah 362.605 Ha, terdiri atas wilayah hutan di daratan seluas kurang lebih 25.832 Ha dan wilayah perairan seluas kurang lebih 336.773 Ha. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Una-Una, Togean dan Walea Kepulauan.

Dengan demikian, Pulau Kabalutan yang berada di Kecamatan Walea Kepulauan lebih diarahkan untuk berfungsi konservasi. Adapun arahan pengelolaannya meliputi: (1) pelestarian, perlindungan, rehabilitasi dan peningkatan kondisi/ kualitas suaka alam, dan (2) pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam menyusun serta melaksanakan program-program pengelolaan kawasan suaka alam.

Selain itu, RTRW Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan **Pulau Kabalutan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**. Arahannya meliputi: (1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, (2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, (3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, (4) tempat perlindungan terhadap peninggalan budaya dan atau terhadap keanekaragaman budaya, atau (5) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten menjelaskan bahwa **kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan**, karena berpengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial budaya, dan/ atau lingkungan. Ordinal tersebut di atas menguraikan bahwa fungsi kawasan strategis kabupaten adalah: **(1)** mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/ atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang, **(2)** sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dinilai berpengaruh sangat penting terhadap wilayah bersangkutan, **(3)** memfasilitasi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, **(4)** sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW, dan **(5)** sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang.

Guna melengkapi uraian tentang RTRW Kabupaten Tojo Una-una yang telah dilegitimasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2012, disajikan berturut-turut peta batas administrasi Kabupaten Tojo Una-una (**gambar 2.5**) yang dilengkapi peta rencana struktur ruang (**gambar 2.6**) serta peta rencana pola ruang (**gambar 2.7**), peta rencana pola ruang Kecamatan Walea Kepulauan (**gambar 2.8**), dan peta rencana kawasan strategis Kabupaten Tojo Una-una (**gambar 2.9**).



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA 2011 - 2031**

**BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



Skala 1:700,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum : WGS 84, Zone UTM, 51S

Diagram Lokasi



LEGENDA


- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ibukota | Perhubungan |
| ● Ibukota Kabupaten | — Jalan Arteri Primer |
| ● Ibukota Kecamatan | — Jalan Arteri Sekunder |
| Batas Administrasi | — Jalan Kolektor |
| --- Batas Kabupaten | — Jalan Lokal |
| --- Batas Kecamatan | — Jalan Lingkungan |
| --- Batas Desa | — Pelabuhan Pengumpul/Regional |
| Perairan | — Pelabuhan Pengumpan/Lokal |
| — Garis Pantai | |
| — Sungai | |

Administrasi Kecamatan

- Kec. Ampana Kota
- Kec. Ampana Tete
- Kec. Togean
- Kec. Tojo
- Kec. Tojo Barat
- Kec. Ulubonga
- Kec. Una - una
- Kec. Walea Besar
- Kec. Walea Kepulauan

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal Tahun 1992
 2. Citra Satelit Aerial Resolusi 15m, Perikem Juli 2008
 3. Citra Landsat 7 ETM+, Resolusi 30m, Perikem Juli 2006, Path/ Row : 113/60 dan 113/60
 4. Data Digital Elevation Model NASA Tahun 2000


**Nomor
Peta :
1.2**



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA 2011 - 2031

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN TOJO UNA - UNA




- LEGENDA**
- | | |
|--|--|
| <p>Ibukota</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - - - Batas Desa <p>Peraliran</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Sungai <p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Kolektor Primer — Lokal Primer — Jalan Lingkungan ⬆ Pelabuhan Pengumpul/Regional ⬆ Pelabuhan Pengumpul/Lokal <p>Rencana Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ⬆ Rencana Pelabuhan Pengumpulan ⬆ Rencana Terminal Wisata ⬆ Rencana Terminal Pertamina ⬆ Rencana Terminal Tambang <p>Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rencana Jalan Arteri Primer — Rencana Jalan Kolektor Primer — Rencana Jalan Lokal Primer ● Terminal B ● Terminal C — Terminal Barang | <p>Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) △ Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) △ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) <p>Wilayah Pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ WP I (Timur) ■ WP II (Barat) ■ WP III (Utara) <p>Pertahanan & Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Pertahanan & keamanan <p>Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Rencana Bandar Udara ✦ Pusat Penyebaran Tersier |
|--|--|

Sumber Peta :


1. Peta Republik Indonesia Skala 1 : 50.000, Bakosurtanal Tahun 1992
2. Citra Satelit Aerial Resolusi 30m, Perokam Juli 2006,
3. Citra Landsat 7 ETM+, Resolusi 30m, Perokam Juli 2006, Path/Row : 113/60 dan 113/61.
4. Data Digital Elevation Models NASA Tahun 2000.
5. Hasil Survey 2007 dan Hasil Rencana 2011.

Nomor Peta : 4.2



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA 2011 - 2031
RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



LEGENDA

Ibukota	Perhubungan
● Ibukota Kabupaten	— Jalan Arteri Primer
● Ibukota Kecamatan	— Jalan Arteri Sekunder
Batas Administrasi	— Jalan Kolektor
- - - Batas Kabupaten	— Jalan Lokal
- - - Batas Kecamatan	— Jalan Lingkungan
- - - Batas Desa	— Pelabuhan Pengumpul/Regional
Perairan	— Pelabuhan Pengumpulan/Lokal
— Garis Pantai	— Rencana Jalan Arteri Primer
— Sungai	— Rencana Jalan Kolektor Primer
	— Rencana Jalan Lokal Primer


Rencana Kawasan Lindung	Ijin Usaha Pertambangan
■ Cagar Alam	■ Bijih Besi
■ Hutan Lindung	■ Chromite
■ Hutan Bakau	■ Emas
■ Rawa	■ Nikel
■ Sempadan Pantai	
■ Sempadan Sungai	
■ Plasmata Hutan	
■ Danau	

Rencana Kawasan Budidaya	
■ Hutan Produksi Terbatas	■ Permukiman Eksisting
■ Hutan Produksi Tetap	■ Permukiman Perdesaan
■ Hutan Produksi Konversi	■ Permukiman Perkotaan
■ Budidaya Lahan Pangan	■ Permukiman Transmigrasi
■ Budidaya Hortikultura	■ Industri Sedang
■ Pertanian Berkelanjutan	■ Zona Penangkapan Ikan Tradisional (0-3 mil)
■ Perkebunan	■ Zona Penangkapan Ikan Semi Tradisional (3-12 mil)
■ Rutilfaya Perikanan	
■ Budidaya Rumput Laut	
■ Pariwisata Alam	
■ Peternakan	

Sumber Peta :

1. Peta Republik Indonesia Skala 1 : 50.000, Bekerjasama Tahun 1992
2. Citra Satelit Aster, Resolusi 15m, Perseman Juli 2006.
3. Citra Landsat 7 ETM+, Resolusi 30m, Perseman Juli 2006, Path/ Row : 113/40 dari 113/061.
4. Data Digital Elevasi Midec tahun 2000.
5. Hasil Survei 2007 dan Hasil Rencana 2011.

Nomor Peta : 5.16



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA




RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA 2011 - 2031

RENCANA POLA RUANG
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN



Skala 1:120,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : WGS 84, Zona UTM, 51S

Diagram Lokasi



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ibukota | Perhubungan |
| ● Ibukota Kabupaten | — Jalan Arteri Primer |
| ● Ibukota Kecamatan | — Jalan Arteri Sekunder |
| Batas Administrasi | — Jalan Kolektor |
| --- Batas Kabupaten | — Jalan Lokal |
| --- Batas Kecamatan | — Jalan Lingkungan |
| --- Batas Desa | — Pelabuhan Pengumpul/Regional |
| Peraliran | — Pelabuhan Pengumpul/Lokal |
| — Garis Pantai | — Rencana Jalan Arteri Primer |
| — Sungai | — Rencana Jalan Kolektor Primer |
| | — Rencana Jalan Lokal Primer |

Rencana Kawasan Lindung


- Hutan Lindung
- Hutan Bakau
- Rawa
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Danau

Rencana Kawasan Budidaya

- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi Konversi
- Budidaya Lehan Pangan
- Budidaya Holtikultura
- Perkebunan
- Budidaya Perikanan
- Budidaya Rumput Laut
- Perwisata Alam
- Peternakan
- Permukiman Eksisting
- Permukiman Perdesaan
- Permukiman Perkotaan
- Zona Penangkapan Ikan Tradisional (0-3 mil)
- Zona Penangkapan Ikan Semi Tradisional (3-12 mil)

Sumber Peta :
1. Peta Republik Indonesia Skala 1 : 50,000, Bakosurtanal Tahun 1992
2. Citra Satelit Ager, Resolusi 15m, Perikam Juli 2006
3. Citra Landsat 7 ETM+, Resolusi 30m, Perikam Juli 2006, path/ Row : 113/60 dan 113/061
4. Data Digital Elevation Model (DEM) SRTM30plus Tahun 2000
5. Hasil Survey 2007 dan Hasil Rencana 2011

Nomor Peta :
5.24



PEMERINTAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA 2011 - 2031**

**RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**



Skala 1:700,000



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum: WGS 84, Zone 17N, 91S

Diagram Lokasi



LEGENDA

- | | |
|---|---|
| <p>Ibukota</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai — Sungai <p>Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan — Pelabuhan Pengumpul/Regional — Pelabuhan Pengumpan/Lokal <p>Rencana Perhubungan</p> <p>Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rencana Pelabuhan Lokal dan Nelayan — Rencana Terminal Wisata — Rencana Terminal Pertamina — Rencana Terminal Tambang <p>Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rencana Jalan Arteri Primer — Rencana Jalan Kolektor Primer — Terminal A — Terminal B — Terminal Barang <p>Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> — Rencana Pelabuhan Udara | <p>Kawasan Strategis Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Kegiatan Minapolis Wilayah ● Pusat Kegiatan Minapolis Lokal ■ Kawasan Minapolitan ■ KTM Tanpa Batu ■ Kawasan Agropolitan ■ Kawasan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean ■ Zona Penangkapan Tradisional (0-3 mil) ■ Penangkapan Semi Tradisional (3-12 mil) ■ Kawasan kritis Balingara <p>Kawasan Strategis Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cagar Alam <p>Kawasan Strategis Sosial Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cagar Budaya <p>Pertahanan dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Pertahanan & Keamanan |
|---|---|

Sumber Peta :
 1. Peta Republik Indonesia Skala 1 : 50.000, Bekerjasama tahun 1992
 2. Citra Satelit Aerial, Resolusi 15m, Persepsi Juli 2003
 3. Citra Landsat 7 ETM+, Resolusi 30m, Persepsi Juli 2006, Persepsi Row : 113/06 dan 113/05
 4. Data Digital Elevation Model SRTM30plus tahun 2000
 5. Hasil Survey 2007 dan hasil Rencana

Peta Nomor : 6.1

2. RDTR Kawasan Kepulauan Togean

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kepulauan Togean disusun pada tahun 2007 seiring dengan penyusunan RTRW Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun yang sama. RDTR Kawasan Kepulauan Togean yang berdurasi rencana 20 tahun ke depan (2008 - 2027) menetapkan **rencana zonasi Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) menjadi tujuh zona**, yaitu:

a. Zona Inti

Zona inti (*core zone*) diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Luas total Zona Inti yang tergolong zona perlindungan khususnya di Kecamatan Walea Kepulauan adalah 1.142,95 hektar.

b. Zona Rimba

Zona rimba diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung Zona Inti.

Luas Zona Rimba di Kecamatan Walea Kepulauan menurut RDTR Kawasan Kepulauan Togean adalah 2.384,38 hektar.

c. Zona Perlindungan Bahari

Zona Perlindungan Bahari diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam untuk kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata secara terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta dalam rangka mendukung eksistensi Zona Inti.

Dalam kaitan dengan lokasi penelitian, telah ditetapkan bahwa Zona Perlindungan Bahari di Kecamatan Walea Kepulauan meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan seluas 4.639,85 hektar.

d. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, serta kegiatan penunjang budidaya.

Terkait dengan Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian, dapat diungkapkan bahwa Zona Pemanfaatan di Kecamatan Walea Kepulauan menurut RDTR Kawasan Kepulauan Togeana tahun 2007 meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan seluas 3.720,83 hektar.

e. Zona Tradisional

Zona tradisional diperuntukkan bagi pemanfaatan potensi tertentu TNKT oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zona Tradisional di Kecamatan Walea Kepulauan yang ditetapkan oleh RDTR Togeian tahun 2007 meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan seluas 6.388,86 hektar.

f. Zona Rehabilitasi

Zona rehabilitasi diperuntukkan bagi kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.


Zona Rehabilitasi di Kecamatan Walea Kepulauan menurut RDTR Kawasan Kepulauan Togeian tahun 2007 seluas 2.870,20 hektar.

g. Zona Khusus

Zona khusus diperuntukkan bagi kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditetapkan sebagai TNKT dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari seperti sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Terkait dengan Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian, dapat dikemukakan bahwa Zona Khusus meliputi wilayah perairan dan sebagian daratan Kecamatan Walea Kepulauan seluas 188,06 hektar.

Sajian tiga peta rencana berikut ini diharapkan semakin melengkapi uraian tentang RDTR Kawasan Kepulauan Togeian.



Gambar 3.25
PETA RENCANA STRUKTUR PELAYANAN
KAWASAN KEPULAUAN TOGEAN

KETERANGAN :

- Titik Kota Kecamatan
- Jalan
- Pantai
- Sungai

Sumber : Hasil Analisis, 2007


SKALA


0 35 7 105 Kilometers

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) KEPULAUAN TOGEAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNIA-UNIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Tahun 2007

KAWASAN KEPULAUAN TOGEAN






KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Gambar 2.2
PETA RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KEPULAUAN TOGEAN

- KETERANGAN :**
- Rencana Pola Ruang
 - Kawasan Budaya
 - Kawasan Budaya Terbatas
 - Kawasan Lindung Mutlak
 - Kawasan Lindung Terbatas
 - Kawasan Pemukiman
 - Kawasan Pemukiman Bersyarat

Sumber : RTRW Kab. Tojo Una-una



RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
(RDTRK)
KEPULAUAN TOGEAN



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Tahun 2007

3. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RTRW Kabupaten Tojo Una-Una dan RDTRK Kepulauan Togeang pada tahun 2007, maka pada tahun 2008 disusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kabupaten Tojo Una-Una.

a. Zona Inti

Pada zona inti (*core zone*) tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk penelitian setelah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat (Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una) melalui OPD yang ditunjuk.

b. Zona Penyangga

Ketentuan pada Zona Penyangga berisi kegiatan-kegiatan yang diizinkan dan tidak diizinkan yaitu: (i) penelitian, wisata, restorasi, berlabuh, pendidikan, ritual agama, (ii) kegiatan yang diizinkan secara terbatas adalah mancing trad, bagan, melintas, bertani, industri rumah tangga, (iii) kegiatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pembangunan fisik, budidaya perikanan, (iv) kegiatan yang tidak diizinkan adalah penebangan kayu, penambangan bahan galian, pembuangan limbah, rumpon, *purse seine*, pukot harimau, penambangan terumbu karang serta pengambilan biota laut.

c. Zona Konservasi

Ketentuan pada Zona Konservasi adalah: (i) kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, wisata, restorasi, melintas, berlabuh, pendidikan, ritual agama, (ii) kegiatan yang diizinkan secara terbatas adalah pembangunan fisik,

penebangan kayu, mancing trad, budidaya perikanan, rumpon, bagan, bertani, mengambil biota laut, **(iii)** kegiatan yang tidak diizinkan adalah penambangan bahan galian, pembuangan limbah, *purse sine*, pukat harimau, penambangan terumbu karang.


d. Zona Pemanfaatan

Ketentuan zonasi pada **Zona Pemanfaatan khususnya di Pulau Kabalutan dan sekitarnya** yang tercakup dalam BWZ IV berupa: **(i)** kegiatan yang diizinkan secara penuh adalah wisata, restorasi, melintas, berlabuh, pendidikan, ritual agama, **(ii)** kegiatan yang diizinkan secara terbatas adalah pembangunan fisik, *mancing trad*, budidaya perikanan, rumpon, bagan, bertani, mengambil biota laut, serta **(iii)** kegiatan yang tidak diizinkan adalah penebangan kayu, penambangan bahan galian, pembuangan limbah, *pursue seine*, pukat harimau, penambangan terumbu karang.

e. Zona Khusus


Ketentuan zonasi pada **Zona Khusus** adalah: **(i)** kegiatan yang diizinkan meliputi pembangunan fisik, penebangan kayu, penelitian, wisata, restorasi, **(ii)** kegiatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pendidikan, ritual agama, **(iii)** kegiatan yang tidak diizinkan adalah penambangan bahan galian, pembuangan limbah.

Gambar rencana zonasi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K) Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya Pulau Kabalutan dan sekitarnya, dapat dilihat pada tiga lembar peta berikut ini (**gambar 2.13, gambar 2.14, dan gambar 2.15**).



Gambar 2
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

- KETERANGAN :**
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Zona
- Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
 - Sungai Kecil
 - Sungai Besar
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 - Pusat Kegiatan Lokal -1 (PKL -1)
 - Pusat Kegiatan Lokal -2 (PKL -2)
 - Pusat Kegiatan Lokal -3 (PKL -3)
 - Pusat Kegiatan Lokal -4 (PKL -4)
- Jaringan Pelayanan Transportasi Laut**
- Jaringan Pelayanan Transportasi Laut Utama Sekunder
 - Jaringan Pelayanan Transportasi Laut Utama Regional
 - Jaringan Pelayanan Transportasi Laut Pengumpan Lokal
- Transportasi Udara**
- Bandara Udara
 - Jaringan Pelayanan Transportasi Udara



Sumber : - Hasil Analisis, Tahun 2008
 - Hasil Rencana, Tahun 2008


U

SKALA 1 : 435.000

**PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
 WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENANAMAN MODAL
 Tahun 2008**

KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Gambar 5
PETA RENCANA ZONASI DAN ALUR LAUT
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Sungai Kecil — Sungai Besar | <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Lokal — Jalan Lingkungan |
| <p>I. Kawasan Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zona Irid — Hutu Lindang — Rawa — Bempasan Pantai — Bempasan Sungai — Riang Terbakas Haju — Cagar Alam — Pantai Berhutan Bakau — Terumbu Karang — Zona Perambatan Terbuka — Bencara Alam — Penyangga Antar Zona Irid dengan Kawasan Perambatan Umum | <p>II. Kawasan Perambatan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perikanan Budidaya Laut — Perikanan Budidaya Tambak — Perikanan Tangkap — Pariwisata — Sarana Perikanan — Permukiman — Industri Pengolahan Ikan — Perkuburan — Perambatan Lahan Kering — Perambatan Lahan Basah — Hutu Produktif — Perkebangan — Bandara Udara |
| <p>III. Alur Pelayaran Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alur Pelayaran Rakyat — Pelayaran Pengumpan Lokal — Pelayaran Laut Utama Sekunder — Pelayaran Laut Utama Regional — Alur Migraasi Ikan | |



Sumber:
 - Hasil Revisi, Tahun 2008
 - ITRM Kabi. Tojo Una-una, Tahun 2007
 - Hasil FGD, Tahun 2008




SKALA 1 : 435.000
 0 9 18 Kilometers

PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL
 Tahun 2008


KABUPATEN TOJO UNA-UNA




KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Gambar 37
**PETA RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG
 WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 (Lembar 32)**

- KETERANGAN :**
- Batas Administrasi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Sungai Kecil
 - Sungai Besar
 - Jaringan Jalan
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Jalan Lingkungan
- I. Kawasan Konservasi**
- Zona Hutan
 - Hutan Lindung
 - Rawa
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Pusat Terbuka Hijau
 - Cagar Alam
 - Pantai Berhutan Bekas
 - Tanahau Karang
 - Zona Perumahan Tertutup
 - Bencana Alam
 - Pelarangan Antar Zona Hutan dengan Kawasan Perumahan Umum
- II. Kawasan Perumahan Umum**
- Perumahan Budidaya Laut
 - Perumahan Budidaya Tambak
 - Perumahan Tangkap
 - Perumahan
 - Semana Perumahan
 - Perumahan
 - Industri Pengolahan Ikan
 - Perikanan
 - Perikanan Lahan Kering
 - Perikanan Lahan Basah
 - Hutan Produksi
 - Perkembangan
 - Batasnya Utara
- SP = Perumahan Budidaya
 Is = Industri
 P = Perumahan
 PPR = Perikanan
 PBT = Tambak
 PL = Perikanan
 SP = Semana Perumahan



Sumber:
 - Hasil Rencana, Tahun 2008
 - RTRM Kab. Tojo Una-una, Tahun 2007
 - Hasil PDD, Tahun 2008



PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENANAMAN MODAL
 Tahun 2008**

BAB III

METODE PENELITIAN

Nasir, Mohammad (1988:63) berpendapat bahwa metoda penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. **Prosedur** memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan **teknik penelitian** memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Sugiyono (2011:2) yaitu metode penelitian pada dasarnya merupakan **cara ilmiah** untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: cara ilmiah, data, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris/ teramati yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan yang langsung valid dalam penelitian sering sulit dilakukan, oleh karena itu data yang terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dapat diuji melalui pengujian realibilitas dan objektivitas. Umumnya jika data reliabel dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid.

Selanjutnya dikemukakan bahwa setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang

bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Sugiyono, 2011:3).

Apabila dikaitkan dengan tesis ini, maka tujuan penelitian yang terdapat didalamnya tercakup dalam **kelompok pengembangan**, yaitu mengembangkan atau mengaplikasikan konsep integrasi kebijakan spasial di bidang permukiman tradisional Suku Bajo yang bermukim di Pulau Kabalutan.

A. Jenis Penelitian

Sebelum menentukan jenis penelitian yang akan diterapkan, perlu dikemukakan mengenai perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Perbedaan diantara kedua penelitian tersebut meliputi tiga hal, yaitu perbedaan tentang aksioma atau pandangan dasar, proses penelitian, serta karakteristik penelitian itu sendiri (Sugiyono, 2011:9).

Selain itu, Sugiyono (2011:12-13) berpendapat bahwa pada umumnya **penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna yaitu data dibalik yang tampak**. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Sebaliknya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi atau

bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang lebih luas dengan variabel yang terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, maka jenis penelitian yang diterapkan di dalam tesis ini adalah **penelitian kualitatif** (*qualitative research*). Argumentasi yang melandasi penetapan jenis penelitian kuantitatif didalam penelitian ini dikutip dari pernyataan Sugiyono (2011:24-25), yaitu: (1) bila masa penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, (2) memahami makna dibalik data yang tampak, (3) memahami interaksi sosial, (4) memahami perasaan orang, (5) mengembangkan teori, (6) memastikan kebenaran data, dan (7) untuk meneliti sejarah perkembangan.

B. Lokasi Penelitian

Apabila ditinjau secara administrasi wilayah, Pulau Kabalutan yang menjadi lokasi penelitian berada di Desa Kabalutan, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pulau Kabalutan memiliki 3 dusun (Dusun 1, 2 dan 3), dan memiliki daratan seluas ±17,44 hektar atau sekitar 0,12% dari luas Kecamatan Walea Kepulauan.

Jika ditinjau dari aspek geografis, Pulau Kabalutan berdekatan dengan Pulau Talatakoh yang memiliki daratan lebih luas, dan terletak perairan Teluk Tomini yang menjadi bagian dari gugus Kepulauan Togean. Lokasi penelitian ini

berada di sisi paling Selatan dari Kecamatan Walea Kepulauan, dan diapit oleh beberapa Pulau kecil yang belum berpenduduk serta belum bernama.

Sebenarnya, Kabalutan tidak tergolong Pulau oleh karena pengertian Pulau menurut UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daratan yang memiliki luas atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Sedangkan Kabalutan hanya memiliki luas ±174.408,53 m².

C. Waktu Penelitian

Pengambilan data-data primer dan sekunder dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, dilakukan pada Bulan Mei tahun 2011 selama 8 hari yaitu saat peneliti memantau pelaksanaan pembangunan prototipe rumah Suku Bajo bersama Tim Pelaksana dari BPTPT Makassar. Tahap kedua, dilaksanakan selama 8 hari pada Bulan Oktober 2014 yaitu saat peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara secara acak/ random terhadap sebagian pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una-Una khususnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

Setelah seluruh data dikumpulkan, kemudian dilakukan elaborasi dan verifikasi data guna memperoleh data-data yang valid. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan pembahasan sesuai tujuan penelitian. Selain dalam bentuk uraian/ narasi, sajian data ditampilkan dalam bentuk skema atau bagan, diagram atau histogram, serta peta dasar dan peta-peta tematik. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk observasi lapangan dan wawancara adalah selama 16 hari,

sedangkan kajian kepustakaan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 5 bulan.

D. Variabel Penelitian

Arikunto, Suharsini (2006:118) mengemukakan bahwa variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sugiono (2011:38) bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menindaklanjuti penentuan rumusan masalah penelitian seperti diuraikan sebelumnya, maka ditentukan dua variabel penelitian berikut ini.

1. Variabel Kualitas Permukiman

Variabel kualitas permukiman di dalam penelitian ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Yunus, H.S. (2008:288-291) bahwa terdapat tiga determinan/ faktor penentu terjadinya taudifikasi atau penurunan kualitas lingkungan permukiman yaitu:

a. Penuaan bangunan

Variabel penuaan bangunan (*again process*), memiliki indikator utama yaitu peremajaan serta renovasi bangunan.

b. Penggenangan kronis

Variabel penggenangan kronis (*chronice inundation*) memiliki indikator berupa genangan air yang terjadi secara menerus mengakibatkan percepatan pelapukan material bangunan rumah

c. Densifikasi secara tidak terkendali

Variabel densifikasi secara tidak terkendali (*uncontrolled densification*) memiliki indikator kepadatan penduduk tinggi oleh karena kelangkaan perangkat tata ruang permukiman mikro.

2. Variabel Terakomodasinya Kearifan Lokal

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai budaya yang dipercayai dan diterapkan oleh Suku Bajo yang bermukim di Pulau Kabalutan. Variabel penelitiannya adalah ditetapkannya bentuk-bentuk kearifan lokal Suku Bajo menjadi kebijakan, rencana dan program-program pembangunan didalam produk rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-Una terutama di Pulau Kabalutan yang keseluruhannya didiami oleh Suku yang berfilosofi “laut sebagai saudara” tersebut. Dokumen rencana yang dimaksud tertuang didalam rencana tata ruang yang berkedalaman rencana umum

yaitu RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, dan rencana tata ruang yang berkedalaman rencana rinci yaitu RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una serta RDTR Kawasan Kepulauan Togeang.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiono, 2011:243).

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara terhadap informan/ narasumber maupun pengukuran langsung di lokasi penelitian.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, hanya digunakan dua instrumen untuk perolehan data-data primer. Kedua instrumen yang dimaksud adalah: (a) kuisisioner atau daftar pertanyaan, (b) *Global Positioning System (GPS)* untuk mengetahui koordinat posisi suatu objek di permukaan bumi, serta (c) alat potret atau kamera untuk pendokumentasian kondisi eksisting lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung di lokasi penelitian. Jenis data ini dapat berwujud buku-buku hasil publikasi resmi, literatur, kajian ilmiah, serta dokumen perencanaan dan pembangunan dari

institusi pemerintah di Kabupaten Tojo Una-Una. Prosedur yang ditempuh untuk memperoleh data sekunder adalah pemahaman terhadap makna data yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian, kemudian dilakukan pencatatan atau penggandaan (*photo copy*), pengklasikasian serta elaborasi terhadap seluruh data yang berhasil dihimpun.

Jenis dan sumber data-data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini disajikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

No.	Kelompok Data	Jenis Data	Sumber Data	Tahun Data	Keterangan
01	Data Primer	Perencanaan permukiman	Wawancara terhadap narasumber	2013/2014	Menggunakan kuisioner
02		Pembangunan permukiman	Wawancara terhadap narasumber	2013/2014	Menggunakan kuisioner
03		Pengendalian permukiman	Wawancara terhadap narasumber	2013/2014	Menggunakan kuisioner
04		Penutupan lahan eksisting Pulau Kabalutan	Observasi lapangan	2014	Menggunakan GPS
05		Kondisi bangunan rumah hunian dan PSU	Observasi lapangan	2014	Menggunakan GPS, meteran roll, kamera statis dan kamera video
06	Data Sekunder	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2009 hingga 2016	Perkembangan dan jenis kelamin penduduk
07		Dokumen rencana tata ruang	Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una	2007 dan 2008	Data-data kualitatif dan kuantitatif, serta dilengkapi peta dasar dan peta tematis
08		Penutupan lahan Kabupaten Tojo Una-Una	Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una	2007	Data-data kuantitatif yang dilengkapi peta dasar dan peta tematis
09		Rencana tapak pembangunan rumah di Pulau Kabalutan	BPTPT Makassar	2009 hingga 2014	Rencana lokasi perluasan bangunan rumah hunian beserta kelengkapan PSU

Sumber: Peneliti, 2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat empat teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam rangka penelitian ini, masing-masing:

5. Observasi Lapangan

Sudharto P. Hadi, 2005 (dalam Biang, F.D, 2008:23) menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diamati. Peneliti melakukan observasi langsung sambil mengadakan wawancara dan melakukan pengamatan lingkungan secara umum.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi yang menjadi fokus pengamatan adalah Pulau Kabalutan yang terdiri atas daratan dan perairan lautnya dalam batas-batas tertentu. Instrumen observasi lapangan yang digunakan dalam adalah peta administrasi wilayah dan peta penggunaan lahan. Adapun tujuan observasi lapangan adalah memudahkan peneliti untuk memahami penggunaan lahan di daratan dan di pantai, serta kondisi bangunan rumah di Pulau Kabalutan.

6. Dokumentasi/ Publikasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam konteks bahasan ini adalah publikasi resmi yang diterbitkan serta dirilis oleh institusi pemerintah dan/ atau swasta atau dari perorangan yang berkompeten dengan data/ informasi mengenai lokasi penelitian. Terkait dengan sumber data sekunder yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dokumentasi laporan yang dibutuhkan antara lain: **(a)** RTRW Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2012 - 2032, **(b)** RDTR Kepulauan Togean tahun

2007, (c) RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2008, (d) buku-buku atau laporan hasil penelitian sebelumnya yang berlokasi di Pulau Kabalutan, dan (e) foto-foto di lokasi penelitian pada saat pelaksanaan survei lapang.

Selanjutnya, peta dan gambar yang dibutuhkan antara lain: (a) peta-peta administrasi wilayah yang meliputi Kabupaten Tojo Una-Una, Kecamatan Walea Kepulauan, serta Pulau Kabalutan, (b) peta rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, (c) peta arahan zonasi wilayah yang ditetapkan RDTR Kepulauan Togean, (d) peta arahan zonasi wilayah yang ditetapkan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una, dan (e) rencana tapak atau *site plan* pengembangan permukiman di Pulau Kabalutan yang hanya mencakup 1 desa yaitu Desa Kabalutan.

7. Penentuan Situasi Sosial dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2011:215) berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengertian populasi dan sampel diantara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. **Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi tetapi *social situation* (situasi sosial) yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat atau *place*, pelaku atau *actor*, dan aktivitas atau *activity* yang berinteraksi secara sinergis.** Akan tetapi, objek penelitian kualitatif bukan semata-mata situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuhan-tumbuhan, binatang, kendaraan dan sejenisnya. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/ objek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, Sugiyono (2011:216) memberi pengertian tentang sampel yaitu sebagian dari populasi. **Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.** Selain itu, dikemukakan pula bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik tetapi **sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.**

Jika uraian di atas dikaitkan dengan teknik pengambilan sampel (*sampling*), maka pendapat berikut ini perlu dicermati. Sugiono (2011:218-219) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snow Ball Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *Snowball (bola salju)* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, kemudian menjadi besar.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif (konvensional). Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Adapun ciri-ciri khusus sampel untuk *Purposive Sampling* adalah: **(a)** bersifat sementara, **(b)** menggelinding seperti bola salju atau *snowball*, **(c)** disesuaikan dengan kebutuhan, dan **(d)** dipilih sampai jenuh. Dengan demikian, penentuan sampel didalam penelitian kualitatif

dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan (lokasi penelitian) dan selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yang berlokasi di Pulau Kabalutan ini adalah *Purposive Sampling*. Dasar pertimbangannya adalah: (a) peneliti ingin memahami materi kebijakan spasial yang tertuang didalam rencana tata ruang melalui institusi pemerintah yang memiliki tupoksi erat dengan sektor/ bidang permukiman, baik yang terdapat di Kabupaten Tojo Una-Una maupun di wilayah lain, dan (b) informan/ narasumber dapat memberi informasi penting tentang pihak pelaksana atau pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan dan pemanfaatan ruang di Pulau Kabalutan.

8. Wawancara Menggunakan Daftar Pertanyaan

Pengajuan daftar pertanyaan atau kuisisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber/ informan yang disertai pilihan dan alternatif yang dapat diisi sebagai jawaban lain yang telah disediakan oleh peneliti. Adapun narasumber/ informan yang menjadi sasaran penyebaran kuisisioner didalam penelitian ini adalah: (a) **kalangan pemerintah**, baik pada instansi pemerintah pusat di bidang permukiman yaitu BPTPT Makassar, lingkup OPD di Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki Tupoksi yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Pulau Kabalutan, dan (b) **masyarakat** yang bermukim di Pulau Kabalutan.

Arikunto, Suharsini (2006:127) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan mendalam, maka selain melakukan penyebaran kuisisioner juga dilakukan *indepth interview* atau wawancara secara mendalam terhadap informan/ narasumber. Hal ini dilakukan terhadap informan yang dianggap representatif dan mengetahui masalah penelitian di Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis

Secara garis besar, teknik analisis yang akan diterapkan didalam penelitian ini terdiri atas teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.

1. Teknik Analisis Kualitatif

Pasolong, 2005 (dalam Biang, F.D., 2008:39) menjelaskan bahwa analisis data yang dilakukan pada suatu penelitian selalu berdasarkan pada tujuan penelitian. Berdasarkan pemahaman seperti demikian, data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan **Analisis Deskriptif**. Metode analisis deskriptif, yaitu upaya sistematis dan rasional yang bertujuan untuk mencatat, mencandran atau menggambarkan, menganalisa dan menginterpretasi tentang berbagai kebijakan spasial yang tertuang di dalam dokumen rencana tata ruang terutama yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Biang F.D. (2008:40), bahwa teknik analisis deskriptif dapat diartikan sebagai usaha mendeskripsikan berbagai fakta dan mengemukakan gejala yang ada untuk kemudian pada tahap selanjutnya dapat

dilakukan suatu analisis berdasarkan berbagai penilaian yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada Bab 4, metode deskriptif ini akan diterapkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Penekanan analisis ini adalah pada ketajaman dan kepekaan berpikir dalam rangka menganalisis suatu masalah termasuk beragam kecenderungan yang terjadi.

2. Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah **Distribusi Frekuensi**. Biang, F.D (2008:40) menjelaskan bahwa analisis distribusi frekuensi merupakan pemaparan data-data statistik yang menunjukkan banyaknya kategori atau nilai dari suatu variabel yang diperoleh dari narasumber/informan. Dengan kata lain meringkas fakta-fakta atau nilai-nilai dari variabel yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan.

Pendapat yang lebih aplikatif dikemukakan Sudjana (2005:21) bahwa jika data kuantitatif dibuat menjadi beberapa kelompok, maka akan diperoleh **Daftar Distribusi Frekuensi**. Lebih lanjut dikemukakan Sudjana (2005:45), bahwa dalam daftar distribusi frekuensi terdapat banyak objek dikumpulkan dalam kelompok-kelompok berbentuk $a - b$ yang disebut Kelas Interval dan dimasukkan kedalam kolom kiri. Selanjutnya, dalam kelas interval $a - b$ dimasukkan semua data yang bernilai dari a sampai dengan b . Urutan kelas interval disusun mulai data terkecil terus ke bawah sampai nilai data terbesar, berturut-turut, mulai dari atas diberi nama kelas interval pertama, kelas interval kedua hingga kelas interval terakhir. Sedangkan pada kolom kanan berisikan

bilangan-bilangan yang menyatakan berapa buah data terdapat dalam tiap kelas interval. Jadi kolom ini berisikan frekuensi, disingkat dengan f. Teknik analisis ini digunakan untuk menghitung nilai frekuensi (f) yang merupakan jawaban narasumber/ informan terhadap pertanyaan yang diajukan pewawancara dengan mengacu pada kuisisioner (lihat **Lampiran 1 dan 2**).

H. Kerangka Pembahasan

Seiring dengan penambahan populasi Suku Bajo di Pulau Sulawesi dan sekitarnya pada satu sisi, dan di sisi lainnya adalah pemerintah Indonesia mulai mewacanakan untuk mengarahkan kehidupan setiap "Suku pengembara laut" di nusantara ke wilayah daratan, maka Suku Bajo akhirnya menemukan Pulau Kabalutan di gugus Kepulauan Togean pada dekade awal 1960-an. Saat itu, Kepulauan Togean masih berada di wilayah administrasi Kabupaten Poso sebelumnya akhirnya dimekarkan menjadi Kabupaten Tojo Una-una yang dilegitimasi melalui UU Nomor 32 tahun 2003 (BPTPT Makassar, 2009).

Selama ratusan tahun, Suku Bajo hidup mengembara di lautan dan di kawasan pesisir Indonesia bahkan hingga ke manca negara, dan realitas tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal (*local wisdom*) Suku Bajo yang menganggap laut sebagai saudara. Pada awal dekade 1960-an, Pemerintah Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Poso belum mampu memberlakukan kebijakan penghunian massal ke wilayah daratan terhadap "manusia perahu" yang sepenuhnya hidup di atas air (Mulyati, Ahda (2015:5). Pada saat itu, rencana tata ruang pada lingkup nasional, regional Sulawesi termasuk Provinsi Sulawesi Tengah bahkan rencana

tata ruang pada lingkup lokal Kabupaten Poso belum disusun. Akibatnya perencanaan hingga pembangunan rumah di Pulau Kabalutan menjadi tidak dilandasi oleh pendekatan ilmiah, namun lebih bersifat supranatural menurut nilai-nilai serta norma Suku Bajo yang telah mentradisi selama ratusan tahun (Tjahyono, *et.al*, 2000 dalam Mulyati, Ahda, 2015:18).


Sejak awal, daratan di Pulau Kabalutan tidak dimanfaatkan oleh Suku Bajo sebagai lokasi permukiman, namun lebih dimanfaatkan sebagai penghalang angin serta ombak secara alami. Lebih dari itu, perairan di sekitar Kabalutan tergolong dangkal sehingga mampu menghemat penggunaan kayu untuk tiang/pasak rumah. Kenyataan tersebut menegaskan pengetahuan Suku Bajo terhadap lingkungan laut, dan ini semakin memperkaya kearifan lokal Suku "pengembara laut" tersebut. Pembangunan rumah yang tergolong "rumah tunggal" dilaksanakan secara swadaya dengan memanfaatkan material bangunan alami yang diambil dari Pulau-Pulau di sekitar Kabalutan (BPTPT Makassar, 2010).

Seiring dengan pertambahan penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan rumah, maka dibutuhkan perluasan areal permukiman. Hingga tahun 2009 telah berlangsung penambahan luasan lantai bangunan rumah secara tidak terencana dengan kondisi PSU yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemukim sehingga menimbulkan taudifikasi. Padahal sejak tahun 2007 telah disusun rencana tata ruang pada lingkup Tojo Una-Una, kemudian di lingkup Kepulauan Togean pada tahun 2008, dan rencana tapak serta maket permukiman tradisional disusun pada tahun 2009. Luaran yang dihasilkan adalah

Pulau Kabalutan ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana penyusunan produk rencana tata ruang telah dilakukan secara terintegrasi dengan dilandasi oleh kearifan lokal Suku Bajo guna mendukung peningkatan kualitas permukiman di Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian. Kekumuhan yang terjadi sejak tahun 2010 dipandang sebagai suatu fenomena sosial-fisikal yang perlu dikaji untuk menguji konsep integrasi/ terpadu yang merupakan satu diantara sepuluh asas perencanaan tata ruang.

Berdasarkan pertimbangan pada: (1) tujuan penelitian, (2) rumusan masalah, dan (3) variabel penelitian, maka ditetapkan jenis penelitian ini yaitu **Penelitian Kualitatif**. Sugiono, (2011:12-13) berpendapat bahwa penelitian kualitatif layak diterapkan apabila peneliti akan memahami makna dibalik data yang tampak. Selanjutnya, akan digunakan empat instrumen pengambilan data dan dua instrumen analisa seperti divisualisasikan pada **gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Bagan Kerangka Pembahasan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

Merujuk pada hasil interpretasi terhadap peta Citra Ikonos tahun 2009 melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG), diketahui letak geografis Pulau Kabalutan yaitu bagian dari gugus Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah. Posisi geografis lokasi penelitian yang berada di Teluk Tomini tersebut adalah antara $00^{\circ}25'33''$ hingga $00^{\circ}25'52''$ Lintang Selatan (LS), dan $122^{\circ}00'33''$ hingga $122^{\circ}00'40''$ Bujur Timur (BT). Letak Pulau Kabalutan sangat berdekatan dengan empat pulau/ gusung di sekitarnya yang berukuran sangat kecil serta belum berpenduduk.

Oleh karena belum berpenduduk serta berada di perairan laut dangkal, maka tanah serta bebatuan dari empat pulau/ gusung tadi digali untuk dijadikan material urugan sehingga laut setempat menjadi semakin dangkal. Tujuan reklamasi adalah efisiensi penggunaan tiang/ pasak kayu bangunan rumah beserta prasarana dan sarana permukiman lainnya. Uniknya, reklamasi terhadap laut dangkal diinisiasi serta dilaksanakan sepenuhnya oleh Suku Bajo tanpa bantuan dari pemerintah Kabupaten Poso di sekitar tahun 1960an (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2003).


Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan, diketahui bahwa Pulau Kabalutan berada di sisi Utara Kabupaten Tojo Una-una

tepatnya di Kecamatan Walea Kepulauan. Lokasi penelitian tersebut hanya meliputi satu desa yaitu Desa Kabalutan, dan tiga dusun masing-masing Dusun 1, Dusun 2 serta Dusun 3.

Jika mengacu pada UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka Kabalutan tidak tergolong pulau bahkan pulau kecil sekalipun, oleh karena pengertian “pulau kecil” menurut ordinasi tersebut di atas adalah daratan yang memiliki luas atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Meski demikian, guna memudahkan penyebutan terhadap objek/ lokasi penelitian ini maka tetap digunakan istilah pulau yaitu daratan di atas permukaan laut dengan mengabaikan luasan minimalnya. Daratan serta perairan yang dimanfaatkan untuk permukiman di Kabalutan dan sekitarnya hanya memiliki luas 174.408,53 m² atau 17,44 hektar. Luasan tersebut diperoleh melalui interpretasi terhadap peta Citra Ikonos edisi tahun 2009.


Selanjutnya, berdasarkan observasi lapangan pada Oktober 2014, diperoleh informasi bahwa sebagian daratan di sekitar Pulau Kabalutan merupakan hasil reklamasi terhadap laut dangkal. Realitas tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan permukiman terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk pada satu sisi, dan di sisi lain adalah semakin ditegaskan wujud keterikatan sosial serta budaya Suku Bajo terhadap laut.

Berdasarkan realitas tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pendapat Zacot, F.R. (2008:13-14), dan Hamid, 1986 serta Mattulada, 1977 (dalam Mulyati, Ahda 2015:23) mengenai karakteristik permukiman Suku Bajo di beberapa lokasi baik di Indonesia maupun di wilayah lain menjadi terbukti.



<p>Judul/Baris</p> <p align="center">PETA ADMINISTRASI KABUPATEN TOJO UNA-UNA</p>		<p>LEGENDA</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Provinsi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa --- Batas Desa <p>SISTEM PERUMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desa Perkotaan ● Subdesa Perkotaan ● Subdesa Kabupaten ● Kota Lama <p>RESERVA</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Cagar Budaya □ Taman Budaya □ Taman Warisan □ Cagar Alam □ Taman Wisata 		<p>SISTEM JARUMAH PERUMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Jalan Arteri --- Jalan Kolektor --- Jalan Lokal <p>KECAMATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Arantika Kota ■ Arantika Tala ■ Arantika ■ Tapan ■ Tapa ■ Tapa Besar ■ Ulu Ulu ■ Pulo Besar ■ Pulo Kecil <p>TOPOGRAFI (m)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 1200 - 1300 1300 - 1400 1400 - 1500 1500 - 1600 1600 - 1700 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 - 2100 2100 - 2200 2200 - 2300 2300 - 2400 2400 - 2500 2500 - 2600 2600 - 2700 2700 - 2800 2800 - 2900 2900 - 3000 3000 - 3100 3100 - 3200 3200 - 3300 3300 - 3400 3400 - 3500 3500 - 3600 3600 - 3700 3700 - 3800 3800 - 3900 3900 - 4000 4000 - 4100 4100 - 4200 4200 - 4300 4300 - 4400 4400 - 4500 4500 - 4600 4600 - 4700 4700 - 4800 4800 - 4900 4900 - 5000 		<p>Judul/Baris</p> <p align="center">KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU SAJO BERBASIS INTERGRASI KEHLIAKAN SPASIAL DAN KEARIFAN LOKAL</p> <p align="center"><small>(Studi Kasus: Pulau Kolutan di Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah)</small></p> <p>Penyusun</p> <p align="center">HERRU SOEMARDIJONO NPW 4510070</p> <p>Pembimbing</p> <p align="center">1. Dr. Ir. MURSHAL MANAF, MT. 2. Dr. Ir. AGUS SALIM, M.Si.</p> <p align="center">  UNIVERSITAS "45" MAKASSAR PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI PWK 2015 </p>	
<p>Sumber Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2011-2021 - RZWPDA Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014 - Undang-Undang tentang Sistem Informasi Geospasial No. 39 Tahun 2009 		<p>INSET SULAWESI</p> 		<p>SKALA : 1:700,000</p> 		<p>UNIVERSITAS "45" MAKASSAR</p>	





Judul Diklat: **PETA ADMINISTRASI PULAU KABALUTAN - KAB. TOJO UNA-UNA**

Sumber Peta:
 - RTW/Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2011-2011
 - RZWP/Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2014
 - Update peta dengan data Landsat 5OLI Agustus 2015.

PETA INSET

SKALA 1:70,000

0 0.5 1 2
 KILOMETER

LEGENDA

DEKORASI/STRUKTUR
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - Wilayah Perencanaan

SISTEM PERMUKIMAN
 - Desa Perumahan
 - Balok Perumahan
 - Kawasan Perkotaan
 - Kota Lama

PERAIRAN
 - Selat Terusan
 - Batu Karang
 - Terumbu Karang
 - Karang
 - Dangkalan
 - Sungai

SISTEM JARINGAN PERKOTAAN
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal

WILAYAH DEWA
 - Kabalutan
 - Kafia
 - Paniai
 - Tamaheko

Judul Tesi: **KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU BAJO BERBASIS INTEGRASI KEBUHLAAN SPASIAL DAN KEARIFAN LOKAL**
 (Studi Kasus: Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah)

Membimbing: **HERRU SOEMARDIJONO**
 NPM 4510070

Pembimbing: **1. Dr. Ir. MURSHAL MANAF, MT.
 2. Dr. Ir. AGUS SALIM, M.Si.**

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
 PROGRAM PASCASARJANA
 PROGRAM STUDI PWK
 2015

2. Kependudukan

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Data sekunder yang dirujuk dalam rangka penyusunan tesis ini bersumber dari “Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka” serta “Kecamatan Walea Kepulauan Dalam Angka” edisi tahun 2013 hingga 2016. Berdasar pada dua sumber data resmi tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kabalutan pada tahun 2013 sebanyak 2.123 jiwa atau 21,36% dari penduduk Kecamatan Walea Kepulauan atau 1,59% dari penduduk Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun yang sama. Pertambahan penduduk Desa Kabalutan berlangsung hingga tahun 2016, yaitu mencapai 2.288 jiwa atau 1,59% dari penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, dan 21,61% dari penduduk Kecamatan Walea Kepulauan pada tahun yang sama (**Tabel 4.1** dan **Gambar 4.3**).


Tabel 4.1. Jumlah dan perkembangan penduduk Kab. Tojo Una-Una, Kecamatan Walea Kepulauan dan Desa Kabalutan, Tahun 2012 - 2016

No.	Konstelasi wilayah	perkembangan penduduk (jiwa)					Rerata pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*)	
1	Kab. Tojo Una-Una	133.884	134.945	140.358	141.906	143.788	1,81
2	Kec. Walea Kepulauan	9.937	10.065	10.483	10.529	10.590	1,61
3	Desa Kabalutan	2.123	2.136	2.187	2.245	2.288	2,04

Sumber: • Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Angka, tahun 2013 hingga 2016
• Kecamatan Walea Kepulauan Dalam Angka, tahun 2013 hingga 2016
• Data hasil proyeksi.

Keterangan *) : jumlah penduduk tahun 2016 merupakan hasil proyeksi, karena data kependudukan yang valid belum dipublikasi oleh institusi yang berkompeten di Kabupaten Tojo Una-una.

Jika dilakukan perhitungan terhadap rerata perkembangannya, diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Kabalutan selama periode tahun 2013 hingga 2016 sebesar 2,04% atau lebih besar dibanding penduduk di Kecamatan Walea Kepulauan (1,61%) ataupun penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una (1,81%) selama periode yang sama.



b. Kepadatan Penduduk

1) Kepadatan Penduduk Pulau Kabalutan

Kepadatan penduduk yang dibahas pada bagian ini adalah nilai rata-rata penduduk yang bermukim di Pulau Kabalutan yaitu rasio antara jumlah penduduk terhadap luasan lokasi penelitian tersebut. Dengan demikian, nilai kepadatan penduduk yang diperoleh tergolong kepadatan kotor (*gross density*) karena dilandasi oleh asumsi bahwa seluruh daratan hasil reklamasi di Pulau Kabalutan merupakan permukiman.

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa jumlah penduduk Pulau Kabalutan sesuai data terakhir (tahun 2016) sebesar 2.288

jiwa, sementara daratan hasil reklamasi serta perairan laut dangkal yang dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman seluas 1,19 hektar atau 0,01 km², maka diketahui kepadatan penduduknya (*gross density*) sebesar 131 jiwa/hektar atau 13.119 jiwa/km².

2) Kepadatan Penduduk Tiap Unit Rumah

Oleh karena kepadatan penduduk tiap unit rumah merupakan satu dari beberapa indikator kualitas permukiman, maka pada bagian ini akan dianalisis indikator tersebut dalam kaitannya dengan Pulau Kabalutan selaku objek penelitian. Setidaknya terdapat dua indikator untuk mengetahui rerata kepadatan penduduk tiap unit rumah, yaitu: (a) jumlah penduduk, dan (b) jumlah rumah. Dengan demikian rerata kepadatan penduduk per unit rumah (satuan jiwa/unit) adalah hasil bagi antara jumlah penduduk (satuan jiwa) dengan jumlah rumah (satuan unit).

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa jumlah penduduk di lokasi penelitian sebanyak 2.288 jiwa, sedangkan jumlah rumah hunian sebanyak 286 unit. Dengan demikian rerata kepadatan penduduk per unit rumah di Pulau Kabalutan sebesar 8 jiwa/unit (**tabel 4.2**). Kepadatan penduduk tersebut tergolong tinggi karena: **(a)** rerata luas bangunan rumah di Pulau Kabalutan sekitar 47 m², dan **(b)** tidak tersedia pekarangan rumah di setiap unit hunian.

3) Kepadatan Penduduk Tiap Kepala Keluarga (KK)

Seperti halnya kepadatan penduduk per unit rumah, indikator kepadatan penduduk per kepala keluarga (KK) atau dapat pula disebut sebagai jumlah anggota keluarga yang diwakili oleh setiap kepala keluarga merupakan satu dari beberapa indikator kualitas permukiman.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa jumlah penduduk di lokasi penelitian sebanyak 2.288 jiwa, sementara jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 461 jiwa. Dengan demikian rerata jumlah orang yang diwakili oleh setiap kepala keluarga (KK) di Pulau Kabalutan sebesar 5 jiwa/KK. Nilai tersebut tergolong tinggi oleh karena: (a) meski awalnya tergolong rumah tunggal, namun oleh karena berlangsung perluasan lantai bangunan, maka sebagian besar bentuk rumah berkesan rumah deret, (b) rerata luasan lantai bangunan rumah sekitar 47 m², dan tanpa pekarangan.

Tabulasi di bawah ini (**tabel 4.2.**) diharapkan semakin melengkapi deskripsi tentang karakteristik sosial dan fisikal Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian.

Tabel 4.2. Karakteristik Penduduk dan Rumah di Kabalutan, Tahun 2016

No.	Parameter	Satuan	Nilai
1	Jumlah penduduk	jiwa	2.288
2	Jumlah KK	jiwa	461
3	Rerata jumlah jiwa tiap KK	jiwa/kk	5
4	Jumlah rumah	unit	286
5	Rerata jumlah jiwa per rumah	jiwa/unit	8

Sumber: Tabel 4.1. dan observasi lapangan, 2014

3. Penutupan Lahan

Secara konseptual, penutupan lahan berbeda dengan penggunaan lahan. Raharjo, B. (2014:25) menjelaskan bahwa penutupan lahan berkaitan dengan beragam jenis kenampakan di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada objek tersebut. Adapun alasan diterapkannya terminologi penutupan lahan (*land cover*) dibanding penggunaan lahan (*land use*) didalam tesis ini adalah menyangkut presisi peta yang dirujuk. Peta Citra Ikonos yang diperoleh memiliki presisi rendah, sehingga pemetaan termasuk perhitungan secara detail terhadap setiap objek di permukaan bumi relatif sulit dilakukan.

Berdasarkan interpretasi terhadap peta Citra Ikonos edisi tahun 2009, diketahui jenis serta luasan penutupan lahan (*land cover*) di Pulau Kabalutan dan sekitarnya. Sebagian besar ($\pm 91\%$) daratan di Pulau Kabalutan tidak atau belum dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya lahan, oleh karena terkendala pada kemiringan lereng yang tergolong curam (15 hingga 25%), dan struktur penyusun tanahnya adalah batu gamping/ karts. Bukit berbatu seluas 159.001,03 m² (15,90 hektar) hanya ditumbuhi oleh tanaman semak dan belukar atau tidak ditumbuhi oleh tanaman hortikultura (sayuran serta buahan), dan kayu-kayuan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai material utama bangunan rumah hunian beserta prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum di Kabalutan.

Permukiman tercatat sejumlah 286 unit dengan memanfaatkan lahan seluas 11.922,00 m² atau 1,19 hektar atau hanya 6,84% dibanding luas total Pulau


Kabalutan. Lokasinya meliputi dua segmen yaitu di atas perairan dangkal serta di atas daratan yang merupakan hasil reklamasi.

Selanjutnya, lokasi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum tersebar pada segmen daratan serta segmen perairan dangkal dengan memanfaatkan lahan seluas 3.485,50 m² atau 2,00% dibanding luasan total Kabalutan. Guna melengkapi uraian tersebut di atas, disajikan tabulasi di bawah ini.

Tabel 4.3. Jenis dan luasan penutupan lahan di Pulau Kabalutan, tahun 2014

No.	Jenis Penutupan Lahan	Luas		Keterangan
		m ²	%	
1	Permukiman di daratan	8.088,00	4,64	total 193 unit, sebagian besar hasil reklamasi
2	Permukiman di atas perairan	3.834,00	2,20	total 93 unit, seluruhnya berada di atas laut dangkal
3	Prasarana dan Sarana Umum (PSU)	3.485,50	2,00	mencakup seluruh fasilitas pelayanan publik
4	Bukit berbatu (berlereng 15 - 25%)	159.001,03	91,17	sebagian besar tidak/ belum dimanfaatkan sehingga menjadi lokasi marginal
Jumlah		174.408,53	100,00	xxx

Sumber: tabel 4.2, interpretasi peta Citra Ikonos edisi tahun 2009, dan pengecekan lapangan tahun 2014



4. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Meski tergolong wilayah terisolir, berpenduduk relatif minim, dan dikelilingi oleh laut serta beberapa Pulau yang tidak berpenduduk, namun jenis PSU umum di Pulau Kabalutan tergolong lengkap. Sebagian besar PSU berlokasi di atas perairan laut dangkal, sedangkan kuburan (*Kubura* dalam bahasa Bajo) serta tandon air bersih menempati bukit berbatu (daratan asli Pulau Kabalutan) yang didominasi oleh lereng antara 15 hingga 25%.

Pasar mingguan (*sapeken* dalam bahasa Bajo) bukan hanya menjangkau seluruh dusun di Desa Kabalutan namun menjangkau pula beberapa desa di luar Pulau Kabalutan, meski masih berada di Kecamatan Walea Kepulauan, seperti Desa Pautu, Desa Kalia serta Desa Tumotok. Jangkauan layanan pasar mingguan seperti demikian berlaku pula untuk PSU lainnya seperti Puskesmas, Pos Pemantauan Hasil Hutan (UPT Dinas Kehutanan), SD, SMP, dan SMU masing-masing 1 unit.

Sebaliknya, terdapat tiga jenis PSU yang hanya mampu menjangkau penduduk di Desa Kabalutan, yaitu Balai Pertemuan, Mesjid, dan Lapangan Olahraga masing-masing satu unit. Balai Pertemuan seringkali digunakan sebagai lokasi pelaksanaan acara yang melibatkan banyak orang seperti pernikahan atau acara syukuran. Bahkan tempat pertemuan antara BPTPT Makassar dengan masyarakat setempat, baik dalam rangka sosialisasi program maupun penjangangan aspirasi warga beberapa kali menempati jenis PSU tersebut.

Uraian lengkap menyangkut jenis serta luasan PSU di Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian dapat dilihat pada **tabel 4.4**.

Tabel 4.4. Data jenis serta luasan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) umum di lokasi penelitian

No.	Jenis dan Ukuran PSU	Unit	Luas		Keterangan Lokasi
			m ²	ha	
1	Balai pertemuan (10 x 10) meter	1	100,00	0,01	di perairan laut dangkal
2	Pos pemantauan hasil hutan (12 x 7) meter	1	84,00	0,00	di perairan laut dangkal
3	Mesjid (12 x 12) meter	2	288,00	0,03	di daratan hasil reklamasi
4	Puskesmas (6 x 6) meter	1	36,00	0,00	di daratan hasil reklamasi
5	Pasar mingguan (20 x 6) meter terdiri atas 2 lods	1	120,00	0,01	di daratan hasil reklamasi
6	SD (6 kelas + ruang kepek + ruang guru)	1	306,00	0,03	di daratan hasil reklamasi
7	SMP (3 kelas + ruang kepek + ruang guru)	1	244,00	0,02	di daratan hasil reklamasi
8	SMU (3 kelas + ruang kepek + ruang guru)	1	244,00	0,02	di daratan hasil reklamasi
9	Lapangan olahraga (20 x 20) meter	1	400,00	0,04	di daratan hasil reklamasi
10	Jalan setapak (panjang 975 meter serta lebar 1,70 meter)	-	1.657,50	0,17	ruas jalan penghubung antarrumah, dan berada di sisi depan tiap rumah
Jumlah		9	3.485,50	0,34	xxx

Sumber: Laporan Akhir oleh BPTPT Makassar tahun 2009, dan Tabel 4.3.

5. Kondisi dan Kualitas Permukiman

Setiap rumah bahkan permukiman di Kabalutan senantiasa berorientasi ke laut. Realitas tersebut sangat sesuai dengan hasil penelitian Mulyati, Ahda (2015:343-344) yang melakukan pengamatan di tiga lokasi berbeda, yaitu Pulau/ Desa Kabalutan, Desa Labuan, dan Desa Appa'tana di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015.

Kajian tentang kondisi rumah dan permukiman pada bagian ini meliputi: rumah sebagai unit hunian (*ruma* atau *rumak* dalam bahasa Bajo), jembatan (*tetean*), ruas jalan di atas karang (*lalan*), pasar (*sapeken*), tempat berkumpul atau bersosialisasi (*pasipupukang*), tempat terlarang (*pamali*), mesjid (*masigi*), tempat membuang hajat (*pangrioa*), kuburan (*kubura*), dan kumpulan rumah pada ruang yang lebih luas yang dikenal dengan istilah permukiman (*kampoh*).

Sesuai dengan filosofi hidup yang menganggap laut sebagai “saudara” atau menjadi tempat para leluhur serta isinya (sumberdaya alam), Suku Bajo sangat menghormati serta memelihara laut (*lao’* atau *lau’* dalam bahasa Bajo) sebagai sumber kehidupan. Tujuannya adalah agar tetap hidup selaras dan harmonis dengan alam semesta.

a. Letak dan Luasan Permukiman

Letak atau lokasi permukiman di Pulau Kabalutan terdiri atas dua, yaitu: **(1)** di daratan hasil reklamasi dengan permukaan tanahnya tergolong datar, dan **(2)** di atas perairan laut dangkal yang berkedalaman antara 2,0 hingga 4,0 meter dbpl.

Jumlah permukiman di daratan hasil reklamasi adalah 193 unit atau $\pm 68\%$ dibanding total permukiman di lokasi penelitian, sedangkan permukiman di atas perairan dangkal berjumlah 93 unit atau $\pm 32\%$. Dengan demikian total permukiman di lokasi penelitian adalah 286 unit. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada **tabel 4.5**.

Tabel 4.5. Karakteristik letak dan luasan permukiman di lokasi penelitian

No.	Karakteristik Lokasi Permukiman	Luasan		Keterangan
		m ²	%	
1	di daratan	8.088,00	67,84	total 193 unit, sebagian besar merupakan hasil reklamasi
2	di atas perairan	3.834,00	32,16	Total 93 unit, seluruhnya berada di atas laut dangkal
Jumlah		11.922,00	100,00	286 unit

Sumber: tabel 4.3, interpretasi peta Citra Ikonos edisi tahun 2009, dan pengecekan lapangan tahun 2014

b. Ukuran dan Luasan Tiap Rumah

Berdasarkan studi literatur dan observasi lapangan terungkap bahwa seluruh rumah di lokasi penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga ukuran, masing-masing: **(1)** 6 m x 10 m atau seluas 60 m², **(2)** 5 m x 9 m atau seluas 45 m², dan **(3)** 6 m x 6 m atau seluas 36 m². Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tersurat di dalam pasal 22 didalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ukuran lantai rumah di lokasi penelitian telah memenuhi syarat luasan lantai minimal yaitu 36 m².

Selanjutnya, jika dirincikan jumlah rumah berdasarkan luasan lantai dan letaknya diketahui:

- 1) lantai rumah seluas 60 m² tercatat sebanyak 25 unit, terdiri atas 16 unit di daratan serta 9 unit di atas perairan;
- 2) lantai rumah seluas 45 m² tercatat sebanyak 114 unit, terdiri atas 84 unit di daratan serta 30 unit di atas perairan;

- 3) lantai rumah seluas 36 m² tercatat sebanyak 147 unit, terdiri atas 93 unit di daratan serta 54 unit di atas perairan.

Tabel 4.6. Ukuran dan luasan rumah hunian dirinci berdasarkan letaknya

No.	Letak Rumah	Ukuran Rumah (m)	Unit	Luas (m ²)	Keterangan
1	di daratan (sebagian besar hasil reklamasi)	6 x 10	16	960,00	ukuran besar
		5 x 9	84	3.780,00	ukuran sedang
		6 x 6	93	3.348,00	ukuran kecil
Jumlah rumah di daratan (1)			193	8.088,00	xxx
2	di perairan laut dangkal	6 x 10	9	540,00	
		5 x 9	30	1.350,00	
		6 x 6	54	1.944,00	termasuk 20 unit rumah contoh (<i>prototype</i>)
Jumlah rumah di perairan (2)			93	3.834,00	
Total rumah (1+2)			286	11.922,00	xxx

Sumber: survei lapang, 2014

Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) Makassar selaku institusi teknis sekaligus penyandang dana untuk pelaksanaan identifikasi, perencanaan arsitektural, dan pembangunan permukiman tradisional telah membangun 20 unit rumah contoh (*prototype*) pada tahun 2012. Setiap rumah memiliki luas lantai 36 m², dan seluruhnya berlokasi di atas perairan laut dangkal.

c. Jenis dan Sumber Material Bangunan Rumah

Ulasan tentang material penyusun bangunan rumah di lokasi penelitian bersumber dari Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pengembangan Perumahan dan Permukiman Suku Bajo di Sulawesi Tengah

oleh BPTPT tahun 2009, dan hasil observasi lapangan oleh peneliti pada Oktober tahun 2014.

1) Tiang Penyangga Rumah

Tiang atau pasak penyangga rumah Suku Bajo berbahan baku kayu dari jenis kayu lokal seperti kayu *Pingsan*, kayu *Ulu* atau kayu *Besi* yang kesemuanya itu tergolong kayu kelas satu. Seluruh jenis kayu lokal tersebut telah terbukti mampu bertahan puluhan tahun meski setiap saat terendam air laut dan dipengaruhi oleh cuaca ekstrem. Diameter tiang/pasak penyangga rumah berkisar antara 15 hingga 25 cm dipancang hingga ke dasar laut tanpa dikupas kulit kayunya.

Kayu bulat utuh yang dipancang hingga ke dasar laut memiliki panjang antara 3,5 hingga 4,0 meter, sedangkan jumlah tiang/pasak penyangga rumah berkisar antara 30 hingga 36 tiang atau jarak antartiang sekitar 1,0 meter. Dengan demikian, tiang yang dipancang ke dasar laut dangkal akan menjadi pondasi (pondasi tiang pancang) pada setiap bangunan rumah hunian di Pulau Kabalutan.

2) Rangka Rumah

Rangka rumah Suku Bajo berbahan baku kayu dari jenis kayu *Kerikis*, kayu *Togoulu*, kayu *Kalakka* atau kayu *Manjarite* yang kesemuanya itu tergolong kayu kelas dua. Rangka rumah digergaji sehingga berbentuk balok, dan jika diamati dari atas, maka rangka rumah

berbentuk bujur sangkar ataupun persegi panjang. Balok yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan pemilik rumah atau sesuai dengan pasokan kayu yang diperoleh. Ukuran balok untuk rangka rumah Suku Bajo rata-rata 4x6 cm dan panjang/ tingginya sekitar 3,0 meter.

Rangka rumah Suku Bajo dirancang berbentuk rumah tunggal atau bukan rumah deret apalagi rumah susun. Akan tetapi seiring perluasan lantai rumah ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan, maka pada tahun 2014 permukiman Suku Bajo di Pulau Kabalutan berkesan rumah deret.

3) Lantai dan Dinding Rumah

Sebagian besar material bangunan untuk lantai dan dinding rumah Suku Bajo menggunakan papan, selebihnya masih menggunakan daun silar atau pelepah sagu. Selain untuk lantai rumah inti, lantai di sebagian besar rumah Suku Bajo dirancang untuk memiliki teras di sisi depan rumah yang difungsikan sebagai areal penghubung dengan jalan lingkungan. Selain itu, terdapat pula rumah yang memiliki teras di sisi belakang rumah yang difungsikan sebagai tempat cuci peralatan rumah tangga, WC dan kamar mandi, areal penumpukan ikan hasil tangkapan, lokasi tambatan perahu, dan tempat bersantai pemukim.

Sebagian besar pemukim memfungsikan bagian bawah dari lantai rumahnya sebagai lokasi budidaya ikan (keramba jaring apung/ KJA). Namun kondisi yang menimbulkan kesan jorok/ kotor adalah dibuangnya tinja secara langsung dari WC ke keramba sebagai pakan ikan tanpa

pengolahan apapun. Realitas ini bermakna masih rendahnya kesadaran pemukim tentang sanitasi lingkungan sehingga menambah taudifikasi permukiman. Lebih dari itu, beberapa WC komunal yang disiapkan oleh BPTPT Makassar sejak tahun 2012 belum dimanfaatkan oleh pemukim, padahal seluruhnya telah dirancang sebagai WC ramah lingkungan.

Meskipun Suku Bajo belum mengenal metode pengukuran hidrooseanografi secara ilmiah terutama dalam hal pengamatan tinggi ombak serta pasang surut (pasut) air laut, namun lantai rumah yang berjarak antara 30 hingga 50 cm di atas rerata permukaan air laut di saat pasang tertinggi tidak pernah tergenang. Realitas ini dapat dimaknai sebagai satu dari sekian banyak kearifan lokal dari Suku Bajo.

4) Atap Rumah

Bentuk atap rumah Suku Bajo dirancang seperti limasan atau pelana. Bahan bakunya sebagian besar ($\pm 90\%$) dari daun nipah atau daun rumbia, dan hanya sebagian kecil ($\pm 10\%$) yang telah menggunakan material nonlokal/ pabrikan seperti seng.

Meski demikian, sering dengan perluasan lantai bangunan rumah yang dipicu oleh penambahan jumlah anggota keluarga, maka bentuk atap rumah tidak seluruhnya berbentuk limasan atau pelana tetapi menjadi tidak beraturan. Realitas ini turut mengurangi estetika bangunan rumah sekaligus semakin menambah taudifikasi, oleh karena material tambahan

yang digunakan tidak seragam dengan material yang digunakan sebelumnya, sehingga berkesan “pembangunan asal jadi”.

5) Sumber Material Bangunan Rumah

Sebagian besar material bangunan rumah serta bangunan lainnya yang dipasok ke Pulau Kabalutan berasal dari Pulau-Pulau di sekitarnya yang masih berada di dalam Kecamatan Walea Kepulauan. Pengambilan kayu dari Pulau terdekat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: **(a)** tidak tersedia tanaman penghasil kayu-kayuan di Pulau Kabalutan oleh karena struktur daratannya berbatu gamping/ karts, **(b)** seluruh pulau di sekitar Kabalutan belum berpenduduk, dan sebagian diantaranya dapat tumbuh tanaman kayu-kayuan pada areal yang cukup luas, **(c)** jarak sumber bahan baku bangunan relatif dekat dari Pulau Kabalutan sehingga diperoleh efisiensi waktu, tenaga serta efisiensi biaya transportasi.

6. Potensi Gempa

RTRW tahun 2012 hingga 2032 menginformasikan bahwa meskipun kaya akan sumberdaya alam, namun Kabupaten Tojo Una-una merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam. Bencana yang dimaksud adalah gempa tektonik dan vulkanik terutama apabila Gunung Colo (407 meter dpl) di Pulau Una-una mengalami erupsi.

Dokumen rencana tata ruang tersebut di atas menegaskan bahwa letusan Gunung Colo dapat memicu tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Tojo Una-una,

meliputi dua kategori: (a) potensi tsunami dengan risiko besar/ tinggi dapat terjadi di Kecamatan Una-una dan Kecamatan Togean, (b) potensi tsunami dengan risiko sedang dapat terjadi di Kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ulubongka. Berdasarkan informasi tersebut di atas, **Pulau Kabalutan yang berada di Kecamatan Walea Kepulauan tidak termasuk lokasi yang berpotensi tsunami dengan kategori apapun. Implikasinya adalah eksistensi permukiman terapung yang berciri tradisional di wilayah pesisir Pulau Kabalutan relatif aman dari gempuran ombak yang tergolong dahsyat.**

B. Analisis Kualitas Permukiman

1. Proses Taudifikasi

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat tiga faktor penentu terjadinya taudifikasi atau penurunan kualitas lingkungan permukiman (Yunus, H.S., 2008:288-291). Ketiga faktor dimaksud adalah: **(a)** penuaan bangunan atau *again process*, **(b)** penggenangan kronis atau *chronice inundation*, dan **(c)** densifikasi secara tidak terkendali atau *uncontrolled densification*. Apabila ketiga determinan penurunan kualitas lingkungan permukiman tersebut diuraikan lebih rinci, dan hasilnya dikaitkan dengan lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan:

a. Variabel penuaan bangunan

Variabel penuaan bangunan memiliki indikator utama yaitu peremajaan serta renovasi bangunan. Jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, maka penuaan bangunan rumah hunian Suku Bajo umumnya telah

berlangsung puluhan tahun tanpa dilakukan peremajaan serta renovasi bangunan rumah. Penuaan pada sebagian besar bangunan rumah hunian berlangsung sejak tahun 1990-an hingga tahun 2014.

BPTPT Makassar hanya membangun rumah contoh sebanyak 20 unit pada pertengahan tahun 2012, maka penuaan bangunan rumah yang telah terbangun sebelumnya tetap berlangsung. Demikian halnya dengan peremajaan terhadap kawasan permukiman dilakukan seiring perluasan jaringan air bersih serta perbaikan terhadap jalan lingkungan yang berfungsi sebagai ruas jalan penghubung seluruh kawasan.

b. Variabel penggenangan kronis

Variabel taudifikasi kedua yang dikemukakan oleh Yunus, H.S. (2008:288-291) adalah penggenangan kronis, memiliki indikator berupa genangan air yang terjadi secara menerus mengakibatkan percepatan pelapukan material bangunan rumah. Jika dikaitkan dengan Pulau Kabalutan yang menjadi lokasi penelitian, maka penggenangan merupakan hal yang disengaja sebab merupakan kearifan lokal Suku Bajo yang telah mentradisi.

Meski terjadi pelapukan terhadap material bangunan rumah, namun prosesnya berlangsung relatif lambat, oleh karena material lokal yang digunakan oleh Suku Bajo telah disesuaikan dengan kondisi alam setempat sehingga resistan/ tahan terhadap fenomena perubahan cuaca ekstrem. Penggunaan material yang dominan berbahan kayu serta alami atau bukan hasil dari proses pabrikasi telah terbukti mampu bertahan puluhan tahun.

Material yang dimaksud adalah kayu *Pingsan* untuk tiang penyangga yang ditancapkan ke dasar laut, rangka rumah, rangka atap, dan lantai serta dinding rumah. Demikian halnya dengan penggunaan material atap dari daun nipah atau rumbia terbukti mampu bertahan dari pengaruh pelapukan ataupun korosif/ berkarat akibat hujan ataupun percikan air laut yang asin dari bagian bawah rumah atau dari hujan yang mengandung unsur garam.

c. Variabel densifikasi secara tidak terkendali

Variabel taudifikasi ketiga yang dikemukakan oleh Yunus, H.S. (2008:289-291) adalah densifikasi bangunan secara tidak terkendali. Menurut pakar geografi tersebut, densifikasi atau kepadatan bangunan dipicu oleh densifikasi penduduk yang tinggi, dan memiliki indikator berupa kelangkaan perangkat peraturan/ tata ruang permukiman mikro. Jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, maka variabel taudifikasi ketiga yang dikemukakan Yunus H.S. (2008) menjadi terbukti, oleh karena:

- 1) sejak akhir tahun 1990an hingga tahun 2014 berlangsung perkembangan fisik permukiman (jumlah dan luasan areal) di perairan dangkal Pulau Kabalutan. Faktor pemicunya adalah penambahan jumlah penduduk alami (bukan akibat migrasi masuk), dan luasan areal permukiman yang tidak bertambah kecuali dilakukan reklamasi terhadap laut dangkal meski upaya tersebut senantiasa membutuhkan biaya yang relatif mahal.
- 2) Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa rerata pertumbuhan penduduk di Desa Kabalutan selama periode tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar

2,04% atau lebih tinggi dibanding rerata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tojo Una-Una (1,81%) serta pertumbuhan penduduk di Kecamatan Walea Kepulauan (1,61%).

- 3) Berdasarkan uraian sebelumnya dan tabel 4.2, diketahui bahwa kepadatan penduduk (*gross density*) Pulau Kabalutan sebesar 13.119 jiwa/km² atau 131 jiwa/hektar, sementara rerata kepadatan penduduk per unit rumah sebesar 8 jiwa/unit, dan rerata jumlah jiwa yang diwakili tiap kepala keluarga (KK) sebesar 5 orang. Realitas tersebut mengarah kepada densifikasi secara tidak terkendali seiring pertambahan jumlah penduduk dan tidak bertambahnya luas areal di daratan yang layak untuk pembangunan rumah.
- 4) Penyusunan rencana tata ruang, baik berkedalaman rencana umum (RTRW Kab. Tojo Una-una awalnya disusun tahun 2007 namun kemudian direvisi tahun 2011) maupun rencana detail (RDTR Kepulauan Togeian tahun 2007, dan RZWP3K Kab. Tojo Una-una tahun 2008) belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan serta pengendalian ruang. Demikian halnya penyusunan laporan yang disusun oleh BPTPT Makassar tahun 2009 dan 2011 hanya bersubstansi arsitektural (dilengkapi rencana tapak serta maket kawasan permukiman tradisional) atau belum mengkaji secara menyeluruh problematika keruangan terhadap wilayah yang lebih luas setidaknya pada lingkup Kepulauan Togeian.

- 5) Dengan demikian, pendapat Yunus H.S. (2008:288-291) bahwa densifikasi bangunan secara tidak terkendali disebabkan oleh kelangkaan perangkat rencana tata ruang permukiman mikro menjadi tidak terbukti, oleh karena rencana tapak serta maket kawasan permukiman (termasuk 20 unit rumah contoh) yang disusun serta dibangun oleh BPTPT Makassar mencakup seluruh kawasan permukiman di Pulau Kabalutan.

2. Identifikasi Permukiman Kumuh

Menindaklanjuti kajian proses taudifikasi seperti terurai sebelumnya, maka pada bagian ini akan dilakukan identifikasi permukiman kumuh di lokasi penelitian. Data awal identifikasi adalah Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pengembangan Perumahan dan Permukiman Suku Bajo di Sulawesi Tengah oleh BPTPT Makassar tahun 2009. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian pada Oktober tahun 2014.

Konsepsi permukiman kumuh menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian terdapat empat indikator yang wajib dirujuk dalam rangka melakukan identifikasi terhadap permukiman kumuh. Keempat indikator dimaksud memiliki parameter masing-masing, yaitu: **(a)** ketidakteraturan bangunan berparameter keteraturan letak serta estetika bangunan, **(b)** tingkat kepadatan bangunan yang tinggi berparameter ketidakadaan ruang-ruang terbuka diantara bangunan rumah demi berlangsungnya sirkulasi udara dari berbagai arah serta meminimasi kecepatan penjarangan api akibat kebakaran bangunan, **(c)**

kualitas bangunan berparameter kondisi material bangunan yang masih layak digunakan, dan (d) kualitas prasarana dan sarana/ PSU berparameter ketersediaan serta keterjangkauan terhadap penduduk yang dilayani.

Berdasarkan indikator serta parameter tersebut di atas, dapat diidentifikasi permukiman kumuh di lokasi penelitian. Dari 286 unit rumah hunian di daratan serta di perairan laut, terdapat 190 unit (66,43%) yang mengalami taudifikasi bahkan tergolong kumuh, sebaliknya yang mengalami taudifikasi namun belum tergolong kumuh berjumlah 96 unit (33,57%). Apabila dirinci menurut letaknya, diketahui 142 unit berada di daratan, sebaliknya 48 unit berada di perairan laut dangkal.

Tabel 4.7. Rincian rumah kumuh dan tidak kumuh di lokasi penelitian

No.	Kategori Kekumuhan Bangunan Rumah	Letak Rumah		Jumlah (unit)	Keterangan
		di daratan	di perairan		
1	Rumah Kumuh	142	48	190	<ul style="list-style-type: none"> • perluasan lantai bangunan berkesan rumah deret, sehingga mengurangi luas ruang terbuka serta rawan penjarangan api; • penambahan material atap dan dinding tidak seragam/ selaras dibanding material pada rumah inti, sehingga mengurangi estetika; • sebagian besar rumah belum direnovasi oleh karena keterbatasan dana pemukim.
2	Rumah Tidak Kumuh	51	45	96	terdiri atas 76 unit dibangun secara swadaya, dan 20 unit rumah contoh yang dibangun oleh BPTPT Makassar tahun 2014
Jumlah (unit)		193	93	286	xxx

Sumber: tabel 4.6, dan survei lapang tahun 2014

C. Tipologi Rumah Hunian Suku Bajo di Pulau Kabalutan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengklasifikasi rumah berdasarkan tiga tipe, yaitu: jenis

rumah, bentuk rumah, dan tempat rumah berdiri (lihat visualisasinya pada **gambar 2.1**). Jika dikaitkan dengan rumah di lokasi penelitian, maka klasifikasi dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tipologi Berdasarkan Jenis Rumah

Kelompok rumah terapung atau rumah panggung di Pulau Kabalutan yang kemudian membentuk permukiman tradisional dibangun oleh Suku Bajo sekitar tahun 1960an. Prakarsa atau inisiatif berasal dari Suku pengembara laut tersebut atau bukan dari pemerintah Kabupaten Poso (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2003 yang dilegitimasi didalam UU Nomor 32 tahun 2003).

Pembangunan rumah dilaksanakan oleh dan hanya untuk Suku Bajo yang memiliki filosofi “laut sebagai sumber kehidupan”, dan hanya memiliki satu mata pencarian yaitu nelayan. Selain itu, karakteristik Pulau Kabalutan yang memiliki laut dangkal, berada diantara beberapa Pulau yang relatif berdekatan serta tidak berpenghuni, dan relatif aman dari badai serta gempuran ombak bahkan tsunami sekalipun dipandang oleh Suku Bajo telah memenuhi seluruh kriteria lokasi bermukim.

Jika karakteristik sosial-budaya dan fisik lingkungan Pulau Kabalutan dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka eksistensi permukiman tradisional Suku Bajo terdiri atas **Rumah Swadaya** dan **Rumah Umum**.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kategori Jenis Rumah ditetapkan berdasarkan indikator pelaku pembangunan dan penghunian. Berdasarkan indikator tersebut dijelaskan bahwa Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, dan dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Jika konsepsi tersebut dikaitkan dengan lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa rumah swadaya dibangun oleh Suku Bajo di Pulau Kabalutan sekitar tahun 1960an hingga tahun 2014. Akan tetapi, hingga tahun 2014, bimbingan teknis (Bintek) ataupun bantuan teknis (Bantek) hanya diberikan oleh BPTPT Makassar, sebaliknya Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una belum memberi kontribusi berarti.

Selain Rumah Swadaya, jenis rumah di Pulau Kabalutan adalah Rumah Umum yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah Umum mendapat kemudahan dan/ atau bantuan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, dapat dikemukakan bahwa Rumah Umum dibangun oleh BPTPT Makassar pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 20 unit. Seperti halnya pada Rumah Swadaya, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una belum mengemban fungsi dan perannya dalam rangka Penyelenggaraan Rumah Umum sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2011.

2. Tipologi Berdasarkan Bentuk Rumah

Pada awal pembangunannya, seluruh rumah di Pulau Kabalutan berbentuk rumah tunggal, namun seiring dengan perluasan bangunan rumah ke sisi kiri atau ke sisi kanan maka sebagian besar rumah berkesan rumah deret. Hanya saja, dari 286 unit rumah di Kabalutan terdapat 20 unit diantaranya masing-masing seluas 36 m² yang direncanakan oleh BPTPT Makassar dirancang berbentuk rumah tunggal. Dengan demikian, klasifikasi bentuk rumah di Pulau Kabalutan hingga tahun 2014 terdiri atas **rumah deret** dan **rumah tunggal**.

Secara umum, karakteristik rumah deret cenderung menimbulkan dampak negatif oleh karena: **(a)** rawan penjalaran api sehingga mudah terjadi kebakaran massal dalam waktu singkat, **(b)** sirkulasi udara serta pencahayaan alami berkurang oleh karena tertutup/ terhalang oleh dinding serta atap rumah tetangga, dan **(c)** segala hal yang bersifat *privacy* pemukim menjadi berkurang karena suara apapun dapat terdengar oleh tetangga yang berada di sebelah rumah.

3. Tipologi Berdasarkan Tempat Rumah Berdiri

Oleh karena karakteristik utama rumah Suku Bajo di Pulau Kabalutan adalah dominan berdiri di atas perairan laut dangkal, maka tergolong rumah terapung. Selain itu, keberadaannya menetap pada satu lokasi atau tidak berpindah-pindah. Apabila karakteristik rumah di Pulau Kabalutan dikaitkan dengan ketentuan yang tertera didalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dapat digolongkan sebagai **rumah terapung menetap**.

Visualisasi dalam bentuk bagan berikut ini (**gambar 4.5**) diharapkan melengkapi uraian tentang tipologi rumah di Pulau Kabalutan.



D. Deskripsi Informan di Lokasi Penelitian

Oleh karena teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *Purposive Sampling* dengan ciri: (1) bersifat sementara, (2) menggelinding seperti bola salju atau *snowball*, (3) disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dan (4) dipilih sampai jenuh, maka peneliti memperoleh **72 (tujuh puluh dua) informan atau narasumber**.

Awalnya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap beberapa informan/ narasumber yang dianggap representatif atau memahami kondisi serta permasalahan permukiman secara runtut di Pulau Kabalutan guna menyusun kronologi lokasi penelitian. Informan/ narasumber yang dianggap representatif memiliki syarat: (1) setidaknya telah bermukim lebih dari 30 tahun di Pulau Kabalutan, dan (2) yang bersangkutan tergolong tokoh/ pemuka masyarakat setempat.

Selanjutnya, disebarkan kuisioner kepada organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang memiliki Tupoksi relevan terhadap bidang/ sektor perumahan dan kawasan permukiman, baik yang terdapat di Kabupaten Tojo Una-una maupun di Kota Makassar. Kemudian beralih ke sebagian pemukim di Kabalutan yang menjadi informan/ narasumber pendukung.

Deskripsi informan, baik OPD terkait maupun penduduk di lokasi penelitian terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) tahap perencanaan, meliputi Identifikasi kawasan permukiman tahun 2009, dan kajian arsitektural pada tahun 2010 hingga 2011, (2) tahap pembangunan, meliputi pembangunan rumah contoh (kesemuanya berlokasi di atas laut) pada tahun 2012, dan penyediaan/ perluasan PSU yang berlokasi di daratan pada tahun 2014, dan (3) kearifan lokal terkait dengan pemanfaatan ruang di Kabalutan sebagai lokasi penelitian.

1. Identitas Informan/ Narasumber

Uraian tentang identitas informan/ narasumber dalam konteks bahasan ini terdiri atas domisili atau tempat bermukim, dan pekerjaan utama yang digeluti.

a. Domisili atau Tempat Bermukim Informan

Dari total 72 informan, peneliti mendapatkan proporsi terbesar dari kalangan pemukim di Pulau Kabalutan yang tersebar di tiga dusun (Dusun 1, 2 dan 3) yaitu sebanyak 63 orang atau sebesar 87,50% dari total informan. Selebihnya bermukim di Ampana (ibukota Kabupaten Tojo Una-una) sejumlah 7 informan atau 9,72%, dan informan yang bermukim di Kota Makassar sejumlah 2 orang atau 2,78% dari total informan.

Tabel 4.8. domisili atau tempat bermukim informan

No.	Domisili Informan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Desa Kabalutan (Dusun 1, 2 dan 3)	63	87,50
2	Ampana (ibukota Kab. Tojo Una-una)	7	9,72
3	Kota Makassar (BPTPT)	2	2,78
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisisioner, 2017

b. Pekerjaan Utama Informan

Mayoritas pekerjaan utama informan adalah nelayan yaitu sebanyak 51 orang atau 70,83%. Seluruhnya bukan pemilik kapal atau hanya operator kapal-kapal nelayan serta bermukim di Desa/ Pulau Kabalutan yang menjadi objek penelitian. Selebihnya adalah PNS sejumlah 9 orang (12,50%), terdiri atas 2 peneliti dari BPTPT Makassar, 1 pegawai dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-una, 3 pegawai dari Bappeda Kabupaten Tojo Una-una, dan 3 pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-una.

Selain itu, terdapat pula 12 informan (16,67%) yang bermata pencarian “lainnya”, meliputi 2 orang pemilik perahu sekaligus pedagang ikan antarPulau. Kedua informan tadi merupakan informan kunci (*key informan*) didalam penelitian ini karena banyak mengetahui keadaan sosial serta ekonomi Pulau Kabalutan. Selebihnya terdapat seorang pedagang perabotan rumah tangga, seorang pedagang sayuran dan buah-buahan, 2 orang pekerja bangunan, 2 orang guru, seorang pemuka agama/ imam desa, dan 3 orang ibu rumah tangga.

Tabel 4.9. pekerjaan utama informan

No.	Jenis Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	Nelayan	51	70,83
2	Pegawai Negeri Sipil/ PNS	9	12,50
3	Lainnya (pedagang hasil bumi, pedagang perabot rumah tangga, pekerja bangunan, guru, imam desa, dan ibu rumah tangga)	12	16,67
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

2. Pelibatan Informan Pada Tahap Perencanaan Permukiman

Perencanaan permukiman yang dimaksud dalam konteks ini adalah perluasan lokasi/ areal permukiman tradisional (seluruhnya berlokasi di laut) yang diprakarsai oleh BPTPT Makassar sejak tahun 2009. Meski direncanakan ratusan unit rumah, namun hingga tahun 2012, BPTPT Makassar hanya membangun 20 unit rumah contoh (*prototype*).

Kronologi perencanaan yang digagas oleh BPTPT Makassar adalah: **(a)** identifikasi kawasan permukiman tradisional pada tahun 2009, dan **(b)** kajian arsitektural tahun 2010 dan 2011 dengan luaran pekerjaan berupa rencana tapak/ *site plan* serta maket kawasan permukiman tradisional.

Dengan demikian, perencanaan permukiman di Kabalutan yang digagas oleh Suku Bajo pada tahun 1960an tidak menjadi materi kajian di dalam tesis ini, oleh karena belum diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang serta rencana tata ruang yang terkait dengan Pulau Kabalutan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU tentang Penataan Ruang (pertama kali diberlakukan tahun 1992 kemudian diganti pada tahun 2006),

dan peraturan-peraturan organiknya termasuk pedoman penyusunan rencana tata ruang. Sedangkan rencana tata ruang yang dimaksud adalah: (a) pada lingkup nasional berupa RTRWN yang disusun tahun 2008, (b) pada lingkup regional Sulawesi Tengah berupa RTRW Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun tahun 2013, (c) pada lingkup Pulau Kabalutan dan sekitarnya berupa RTRW Kabupaten Tojo Una-una disusun tahun 2007 kemudian direvisi tahun 2011, RDTR Kepulauan Togean disusun tahun 2007, dan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una disusun tahun 2008.

a. Pelibatan OPD Pada Tahap Perencanaan Permukiman

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa informan yang berasal dari instansi pemerintah yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki Tupoksi erat dengan bidang perumahan dan permukiman berjumlah 9 orang. Keseluruhan informan tersebut menjawab dilibatkan pada tahap perencanaan permukiman layak huni dan terjangkau yang diprakarsai oleh BPTPT Makassar tahun 2009.

OPD yang dimaksud adalah Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kehutanan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Tojo Una-una, dan BPTPT Makassar selaku pemrakarsa pekerjaan.

Tabel 4.10. pelibatan OPD pada tahap perencanaan permukiman

No.	Pelibatan OPD Terkait	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dilibatkan	9	100,00
2	Tidak Dilibatkan	0	0
Jumlah		9	100,00

Sumber: diolah dari kuisisioner, 2017

b. Pelibatan Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Permukiman

Dari 63 informan dari kalangan masyarakat yang berhasil diwawancarai, terdapat 55 informan (87,30%) yang menjawab dilibatkan pada tahap perencanaan permukiman pada tahun 2009. Materi perencanaan permukiman yang diprakarsai oleh BPTPT Makassar meliputi: (i) sosialisasi program pembangunan rumah tradisional, (ii) penjangkaran aspirasi warga mengenai rumah layak huni dan terjangkau, dan (iii) pemaparan rencana tapak serta maket kawasan permukiman tradisional Suku Bajo di Kabalutan.

Sisanya yaitu sejumlah 8 informan (12,70%) menjawab tidak dilibatkan pada kegiatan tersebut, oleh karena: (i) tidak berada di tempat pada saat pelaksanaan sosialisasi atau penjangkaran aspirasi warga, (ii) menganggap kegiatan tersebut tidak penting, dan lebih memilih untuk melaut, dan (iii) informan tidak mendapat undangan dari pemrakarsa pekerjaan.

Tabel 4.11. pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan permukiman

No.	Pelibatan Masyarakat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dilibatkan	55	87,30
2	Tidak Dilibatkan	8	12,70
Jumlah		63	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

c. Bentuk Pelibatan Informan pada Tahap Perencanaan

Dari 72 informan yang berhasil diwawancarai, terdapat 63 informan dari kalangan masyarakat (87,50%) serta 9 informan (12,50%) dari kalangan OPD yang memiliki Tupoksi erat dengan sektor/ bidang perumahan dan permukiman.

Bentuk pelibatan informan pada tahap perencanaan permukiman yang dipakarsai oleh BPTPT Makassar tahun 2009 berbeda pada dua kelompok informan tersebut di atas. Sebagian besar informan dari kalangan masyarakat yaitu 33 orang (45,83%) menyampaikan aspirasi warga tentang kondisi sosial, budaya serta ekonomi Suku Bajo kepada BPTPT Makassar selaku pemrakarsa pekerjaan. Sedangkan penyampaian kritik dan saran terhadap rencana tapak serta maket kawasan permukiman (seluruhnya berlokasi di atas laut) diberikan oleh kalangan OPD serta sebagian dari kalangan masyarakat diberikan oleh 21 informan (29,17%). Sisanya yaitu sejumlah 18 orang (25,00%) tidak memberi tanggapan apapun didalam forum sosialisasi serta penjaringan aspirasi warga.

Tabel 4.12. bentuk pelibatan informan pada forum sosialisasi dan penjaringan aspirasi

No.	Bentuk Pelibatan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Menyampaikan aspirasi warga	33	45,83
2	Mengemukakan kritik dan saran	21	29,17
3	Tidak memberi tanggapan apapun	18	25,00
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisisioner, 2017

d. Peran OPD pada Tahap Perencanaan Permukiman

Peran empat OPD yang diwakili oleh sembilan informan berbeda pada tahap perencanaan permukiman Suku Bajo di Kabalutan, oleh karena Tupoksi yang diembannya.

Pada tahap perencanaan, BPTPT Makassar (2 informan) berperan selaku penyandang dana, perencana sekaligus koordinator perencanaan

permukiman tradisional di Kabalutan pada tahun 2009. Sementara Bappeda (3 informan), Dinas PU (3 informan) serta Dinas Kehutanan (1 informan) Kabupaten Tojo Una-una berperan selaku instansi teknis sesuai Tupoksinya untuk memfasilitasi teknis pelaksanaan antara BPTPT Makassar dengan masyarakat setempat.

Tabel 4.13. peran OPD yang diwakili informan pada tahap perencanaan permukiman Suku Bajo di Kabalutan

No.	Bentuk Pelibatan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Penyandang dana, koordinator perencanaan, dan perencanaan kegiatan	2	22,22
2	Pengarah lokasi pengambilan dan jenis kayu untuk material bangunan	1	11,11
3	Fasilitator pelaksanaan teknis	6	66,67
Jumlah		9	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

e. Kesesuaian Lokasi Permukiman Terhadap Rencana Tata Ruang

Wawancara menyangkut kesesuaian/ keselarasan lokasi perluasan areal permukiman di Kabalutan pada tahun 2009 terhadap dokumen rencana tata ruang yang telah disusun hanya diberikan kepada OPD terkait. Hal tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa sebagian besar pemukim diasumsikan kurang atau bahkan tidak memahami persoalan keruangan, baik dari aspek administrasi pemerintahan, aspek teknis perencanaan maupun aspek keterkaitan substansial antardokumen rencana. Dokumen yang dimaksud adalah RTRW serta RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una, RDTR Kepulauan Togean, dan Rencana Tapak serta Maket kawasan.

Dari sembilan informan yang diwawancarai, tujuh orang diantaranya (77,78%) menjawab tidak tahu. Dua informan lainnya (22,22%)

menjawab “ya” atau sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 4.14. kesesuaian perluasan areal permukiman di Pulau Kabalutan

No.	Kesesuaian Lokasi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya/ Sesuai	2	22,22
2	Tidak Sesuai	0	0
3	Tidak Tahu	7	77,78
Jumlah		9	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

f. Alasan Kesesuaian Perluasan Areal Permukiman

Menindaklanjuti pertanyaan tentang kesesuaian lokasi areal permukiman Suku Bajo di Kabalutan adalah alasan dibalik jawaban yang diberikan. Dari dua informan yang menjawab sesuai memberi alasan: (i) Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una melalui Bappeda dan Dinas PU telah memberi rekomendasi perluasan lokasi permukiman di atas laut sejak awal tahun 2009, dan (ii) pemerintah pusat melalui BPTPT Makassar telah mengalokasikan anggaran perencanaan pada Tahun Anggaran 2009.

Sebaliknya, tujuh informan yang menjawab tidak tahu tentang kesesuaian lokasi permukiman di Kabalutan memberi alasan: (i) latar belakang pendidikan formal informan tidak relevan dengan bidang keruangan/ spasial, dan (ii) tidak memahami substansi laporan rencana tata ruang yang telah disusun yaitu RTRW serta RZWP3K Kabupaten Tojo una-una, RDTR Kepulauan Togeang, dan kajian arsitektural tahun 2010 hingga 2011.

Realitas tersebut memberi indikasi bahwa pemahaman informan terhadap substansi dokumen rencana tata ruang tergolong minim/ dangkal, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan terjadi distorsi/ penyimpangan rencana pada tahap implementasi.

Tabel 4.15. alasan kesesuaian lokasi permukiman di Pulau Kabalutan

No.	Alasan Kesesuaian Lokasi Permukiman	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemkab Tojo Una-una telah memberi rekomendasi lokasi	1	11,11
2	Pemerintah pusat melalui BPTPT Makassar telah mengalokasikan anggaran perencanaan	1	11,11
3	Tidak memahami substansi dokumen rencana tata ruang	7	77,78
Jumlah		9	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

3. Pelibatan Informan Pada Tahap Pembangunan Rumah

Setelah tahap perencanaan (identifikasi kawasan permukiman tradisional tahun 2009 serta kajian arsitektural tahun 2010 hingga 2011) dirampungkan, maka dilaksanakan tahap perluasan/ penambahan rumah hunian tradisional di Kabalutan berupa pembangunan rumah contoh yang berlokasi di atas laut pada tahun 2012.

Seperti halnya pada tahap perencanaan, informan yang berhasil diwawancarai terdiri atas kalangan OPD yang memiliki Tupoksi erat dengan sektor perumahan dan permukiman (9 informan), dan dari kalangan masyarakat yang bermukim di Pulau Kabalutan (63 informan).

a. Pelibatan OPD Pada Tahap Pembangunan Rumah

Seluruh informan yang berasal dari kalangan OPD terkait di Kabupaten Tojo Una-una dilibatkan pada tahap pembangunan rumah di tahun 2012. Jumlah informan yang menjawab dilibatkan pada tahap pembangunan 20 unit rumah layak huni dan terjangkau sebanyak 9 orang (100,00%).

Alasan pelibatan informan pada tahap pembangunan rumah adalah:

(i) BPTPT Makassar selaku koordinator pelaksana pembangunan telah menetapkan Bappeda, Dinas PU serta Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-una sebagai instansi teknis/ pengawas pekerjaan secara berkala, dan (ii) jalinan kerjasama antarinstansi terkait turut menentukan kelancaran pekerjaan.

Tabel 4.16. pelibatan OPD pada tahap pembangunan rumah

No.	Pelibatan OPD	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dilibatkan	9	100,00
2	Tidak Dilibatkan	0	0
Jumlah		9	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

b. Pelibatan Masyarakat pada Tahap Pembangunan Rumah

Dari 63 informan yang mewakili kalangan masyarakat yang diwawancarai, terdapat 58 informan (92,06%) yang menjawab dilibatkan pada tahap pembangunan rumah contoh di tahun 2012.

Jumlah pelibatan masyarakat pada tahap pembangunan rumah hunian ternyata lebih banyak dibanding pada tahap perencanaannya (hanya 55 informan atau 87,30%). Sisanya, yaitu sejumlah 5 informan (7,94%) menjawab tidak dilibatkan.

Tabel 4.17. pelibatan masyarakat pada tahap pembangunan rumah

No.	Pelibatan Masyarakat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dilibatkan	55	87,30
2	Tidak Dilibatkan	8	12,70
Jumlah		63	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

c. Bentuk Pelibatan Informan pada Tahap Pembangunan Rumah

Pertanyaan menyangkut bentuk pelibatan informan pada tahap pembangunan rumah hunian/ rumah tinggal pada tahun 2012 diberikan kepada 72 informan, terdiri atas kalangan yang mewakili OPD (9 informan) dan kalangan yang mewakili masyarakat (63 informan).

Sebagian besar informan dilibatkan sebagai pekerja kasar (tukang kayu serta buruh/ kuli bangunan) yaitu sebanyak 51 orang atau 70,83% dari total informan. Seluruh informan tersebut berasal dari masyarakat setempat. Hal yang perlu dikemukakan adalah bahwa BPTPT Makassar selaku pemrakara pekerjaan memberi upah kepada seluruh pekerja, sehingga efektivitas pembangunan memenuhi target.

Selanjutnya, tiga OPD masing-masing Bappeda, Dinas PU serta Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-una dilibatkan sebagai koordinator pengambilan material bangunan seperti kayu-kayuan dan daun nipah atau rumbia. Mandor dan pengawas berasal dari sebagian staf dari BPTPT Makassar, Dinas PU Kabupaten Tojo Una-una, dan masyarakat setempat berjumlah 6 orang atau 8,33%. Sedangkan pengambil serta pengolah material bangunan (pengayam daun nipah/ rumbia) berjumlah 12 orang atau 16,67%,

seluruhnya berasal dari masyarakat Suku Bajo dan mayoritas sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 4.18. bentuk pelibatan informan pada tahap pembangunan rumah

No.	Bentuk Pelibatan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Koordinator pengambilan material bangunan	3	4,17
2	Mandor dan pengawas	6	8,33
3	Pengambil dan pengolah material bangunan	12	16,67
4	Pekerja kasar	51	70,83
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

d. Masalah yang Dialami pada Tahap Pembangunan Rumah

Sebagian besar informan (40 orang atau 55,56%) menyampaikan bahwa material bangunan (terutama kayu) sering terlambat tiba di lokasi oleh karena kendala mobilisasi di lokasi pengambilan serta di lokasi pembangunan, sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan. Sedangkan 19 informan (26,39%) lainnya mengemukakan masalah seringnya terjadi jumlah pekerja bangunan berkurang oleh karena melaut. Realitas ini disebabkan oleh adanya kecenderungan nelayan Bajo untuk tetap menangkap ikan meski tersedia pekerjaan alternatif dengan mendapat imbalan/ upah.

Selanjutnya, 7 informan (9,72%) menyampaikan bahwa tiupan angin kencang yang mampu memicu tinggi ombak merupakan masalah pada tahap pembangunan rumah. Selebihnya (6 informan atau 8,33%) menjawab "lainnya" yaitu derek penarik tiang/ pasak rumah sempat patah, beberapa

bahan serta alat jatuh ke laut, dan kehabisan bahan bakar untuk perahu pengangkut material.

Tabel 4.19. masalah pada tahap pembangunan rumah hunian

No.	Jenis Masalah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tiupan angin kencang yang memicu tinggi ombak	7	9,72
2	Jumlah pekerja berkurang	19	26,39
3	Material sering terlambat	40	55,56
4	Lainnya (derek patah, bahan/ alat jatuh ke laut, bahan bakar habis)	6	8,33
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

e. Sumber Dana Pembangunan Rumah

Dari 72 informan yang memberi jawaban atas pertanyaan tentang sumber dana pembangunan rumah ternyata seluruhnya (100,00%) menjawab hanya dari APBN melalui BPTPT Makassar yang didistribusi sejak tahun 2009 hingga 2014.

Kenyataan tersebut dapat dimaknai bahwa kontribusi finansial atau alokasi dana dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan atau dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una terhadap penataan permukiman tradisional di Pulau Kabalutan dan sekitarnya belum diwujudkan hingga tahun 2014.

BPTPT Makassar menginformasikan bahwa kucuran dana dari APBN sejak tahun 2009 hingga 2014 digunakan untuk lima tahapan kegiatan, yaitu: (i) penelitian, (ii) perencanaan, (iii) pembangunan, (iv) pengawasan, dan (v) monitoring evaluasi/ money.

Tabel 4.20. sumber dana pembangunan rumah hunian di Pulau Kabalutan

No.	Sumber Dana Pembangunan	Frekuensi	Persentase (%)
1	APBN melalui BPTPT Makassar	72	100,00
2	APBD Provinsi Sulteng	0	0
3	APBD Kab. Tojo Una-una	0	0
4	Lainnya (swadaya, CSR, dsb)	0	0
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisisioner, 2017

4. Kearifan Lokal Suku Bajo di Kabalutan

a. Kearifan Lokal Terkait Penentuan Lokasi Bermukim

Penentuan lokasi bermukim di Kabalutan pada sekitar tahun 1960an hanya diprakarsai oleh Suku Bajo atau bukan diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Poso (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2003) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada awalnya, hanya pantai Kabalutan yang dimanfaatkan sebagai lokasi bermukim, namun seiring dengan penambahan penduduk maka tiga Pulau/ gusung lainnya yang berdekatan mulai direklamasi secara swadaya. Tiga Pulau/ gusung yang letaknya berdekatan dengan Kabalutan berkarakteristik: **(i)** memiliki perairan dangkal, **(ii)** tidak berpenduduk, **(iii)** hanya ditumbuhi oleh tanaman pionir seperti semak, alang-alang atau belukar oleh karena struktur tanahnya berbatu gamping, dan **(iv)** belum memiliki nama resmi dari pemerintah. Reklamasi terus berlangsung hingga tahun 2000an, sehingga apabila dilihat dari lokasi tertinggi (bukit di Kabalutan), maka deretan rumah di Kabalutan dan sekitarnya membentuk huruf “U” (lihat rencana tapak pada **lampiran 5**).

Meski bersifat supranatural, namun dari hasil wawancara pada tahun 2014 terbukti bahwa permukiman di Kabalutan dan sekitarnya tetap terlindung dari angin kencang/ badai yang dapat memicu ombak yang tinggi. Lebih dari itu, hasil penelitian hidrooseanografi pada saat penyusunan RTRW Kabupaten Tojo Una-una tahun 2011 mengungkapkan bahwa Pulau Kabalutan dan tiga Pulau/ gusung di sekitarnya tidak tergolong lokasi potensial tsunami.

b. Kearifan Lokal Terkait Lokasi Pengambilan Material Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara pada tahun 2014, terungkap bahwa lokasi pengambilan material bangunan untuk keperluan pembangunan rumah hunian bahkan PSU di Kabalutan pada tahun 1960an berasal dari beberapa Pulau terdekat yang dapat tumbuh tanaman kayu-kayuan serta belum berpenduduk. Jenis kayu lokal yang digunakan adalah *kayu Pingsan*, *kayu Ulu* dan atau *kayu Besi*.

Kenyataan tersebut semakin menegaskan bahwa budaya Suku Bajo sangat peduli pada pelestarian lingkungan hayati. Padahal pengawasan bahkan sanksi dari pemerintah belum diberlakukan karena keterbatasan dana operasional untuk memobilisasi tim pemantau. Manfaat dari kepedulian Suku Bajo tersebut antara lain: **(i)** pemenuhan kebutuhan material bangunan untuk rumah serta PSU mampu meminimasi waktu pencapaian, mobilisasi pekerja serta biaya transportasi dari/ ke Pulau Kabalutan, dan **(ii)** pemanfaatan sumberdaya alam terutama pengambilan tanaman penghasil kayu tidak mengganggu ekosistem setempat.

c. Bangunan tidak tergenang air laut

Meski tidak diawali survei hidrooseanografi yang relatif rumit seperti penentuan pasang surut permukaan air laut selama periode tertentu, namun lantai rumah beserta titian/ jembatan penghubung antarrumah bahkan antarblok permukiman tidak pernah tergenang air laut. Padahal, rerata jarak antara lantai rumah serta lantai jembatan dengan rerata permukaan air laut pada saat pasang laut tertinggi hanya sekitar 50 cm.

d. Ritual Pada Tahap Perencanaan Rumah Hunian

Ritual atau tata cara pelaksanaan upacara adat perlu dipahami agar diketahui sejauhmana penerapan tradisi Suku Bajo, terutama menyangkut perencanaan serta pembangunan rumah hunian.

Dari 72 informan yang ditanya mengenai pelaksanaan ritual adat pada tahap perencanaan rumah hunian, ternyata sebagian besar diantaranya (95,71%) menjawab "tidak ada". Hal tersebut dapat dimaknai sebagai: **(i)** ritual yang dilaksanakan tidak lagi mencirikan tradisi Suku Bajo seperti pada saat awal bermukim yang sarat dengan pembacaan mantra, namun telah berasosiasi dengan nilai/ norma Islam seperti pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh pemuka agama, **(ii)** sosialisasi oleh BPTPT kurang dipahami sehingga memengaruhi pelibatan masyarakat setempat, dan **(iii)** perencanaan permukiman yang diprakarsai serta diawasi oleh BPTPT Makassar cenderung menimbulkan sikap apatis pada masyarakat setempat oleh karena lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan cara melaut.

Sebaliknya, tiga informan (4,29%) yang menjawab masih dilaksanakan ritual adat Suku Bajo, yaitu penduduk yang telah lama bermukim di Kabalutan serta membangun rumah yang dihuni secara swadaya. Hasil penelusuran peneliti terungkap pula bahwa tiga informan tersebut bukan pemukim yang menempati 20 unit rumah contoh yang diprakarsai serta dibangun oleh BPTPT Makassar sejak tahun 2012 hingga 2014.

Tabel 4.21. pelaksanaan ritual adat pada tahap perencanaan rumah hunian

No.	Pelaksanaan ritual adat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak dilaksanakan ritual adat Bajo	67	95,71
2	Masih dilaksanakan ritual adat Bajo	3	4,29
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

e. Ritual Adat pada Tahap Pembangunan Rumah Hunian

Seperti halnya pada tahap perencanaan rumah hunian, sebagian besar informan (65 orang atau 90,28%) menjawab bahwa tidak lagi dilaksanakan ritual yang sarat dengan pembacaan mantra .

Pembacaan doa-doa bernafaskan Islam justru dilakukan pada saat penduduk akan menempati rumah yang telah dirampungkan yang dikenal dengan sebutan *Daha Maso Rumah*.

Tabel 4.22. pelaksanaan ritual adat pada tahap pembangunan rumah hunian

No.	Pelaksanaan ritual adat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak dilaksanakan ritual adat Bajo	65	90,28
2	Masih dilaksanakan ritual adat Bajo	7	9,72
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

f. Kearifan Lokal Terkait Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

Tidak seperti pada tahap perencanaan serta pembangunan rumah hunian, ritual adat pada saat memanfaatkan sumberdaya kelautan masih dilakukan oleh sebagian besar penduduk di Pulau Kabalutan. Ritual adat yang dimaksud sangat sarat dengan pembacaan mantra, dan fenomena budaya terhadap laut tersebut telah mentradisi selama ratusan tahun.

Seluruh informan (72 orang atau 100,00%) menyatakan bahwa terdapat empat ritual yang masih dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam kelautan.

Tabel 4.23. jenis ritual yang masih dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabalutan

No.	Jenis ritual	Frekuensi	Persentase (%)
1	<i>Pamali</i>	32	44,44
2	<i>Ngambai</i>	10	13,89
3	<i>Parika</i>	7	9,72
4	<i>Maduai Pinah</i>	23	31,94
Jumlah		72	100,00

Sumber: diolah dari kuisioner, 2017

Berdasarkan tabulasi di atas, dapat dijelaskan ritual yang dimaksud, yaitu:

- 1) *Pamali*, yaitu “areal terlarang” yang ditetapkan oleh ketua adat Bajo untuk menangkap ikan di suatu areal/ kawasan. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi adat tertentu.
- 2) *Ngambai*, yaitu proses penangkapan ikan dengan sistem kerjasama menggunakan jaring. Target penangkapan adalah jenis ikan tertentu.

Nelayan yang melakukan *Ngambai* dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pemasang jaring serta kelompok penggiring ikan.

- 3) *Parika*, yaitu memberi kesempatan bagi ikan untuk bertelur, beranak, dan selanjutnya membatasi penangkapannya berdasarkan periode waktu yang disepakati oleh pemuka adat Bajo.
- 4) *Maduai Pinah*, yaitu ritual yang dilakukan saat nelayan Bajo akan turun kembali melaut di lokasi *Pamali*.

Dengan demikian, tiga dari empat kearifan lokal yang dicatat oleh Sukawi (2010:6) menjadi terbukti oleh karena masih dilaksanakan kan di Pulau Kabalutan, yaitu *Pamali*, *Parika* serta *Maduai Pinah*. Sebaliknya, satu kearifan lokal lainnya berangsur-angsur diabaikan atau ditinggalkan oleh sebagian besar komunitas Bajo yaitu *Duata Sangal*.

Selain *Duata Sangal*, satu tradisi lainnya yang berangsur-angsur ditinggalkan oleh sebagian besar informan di Pulau Kabalutan yaitu *Bapongka*. *Bapongka* adalah melaut bersama keluarga selama beberapa hari bahkan hingga beberapa minggu, dan setiap keluarga menetap di dalam satu perahu selama melaut. Alasan mereka adalah karena melaut dengan meninggalkan pendidikan bagi anak sekolah tidak mendatangkan banyak manfaat. Dalam praktiknya, *Bapongka* sangat arif lingkungan oleh karena tidak melakukan penangkapan ikan berukuran kecil yang dianggap tidak layak dikonsumsi. Selain itu, masyarakat Bajo pantang membuang kopi di laut selama ritual *Bapongka* karena laut dianggap “sumber kehidupan”.

E. Analisis Integrasi Kebijakan Spasial

Pada Ayat (4) di dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dikemukakan bahwa pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketentuan ini semakin menegaskan adanya semangat untuk mewujudkan integrasi, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.

Berdasarkan pemahaman seperti demikian serta dikaitkan dengan instrumen analisis di dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan tiga indikator rencana tata ruang yang diharapkan mampu menguraikan integrasi kebijakan spasial, dan pengakomodasian kearifan lokal Suku Bajo didalam rencana tata ruang Kabupaten Tojo Una-una. Tiga indikator yang dimaksud adalah **kebijakan (K), rencana (R), dan program (P)** guna menelusuri keselarasan dan ketidakeselarasan tiga produk/ dokumen rencana tata ruang khususnya menyangkut Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian. Tiga produk/ dokumen rencana yang dimaksud adalah **RTRW Kabupaten Tojo Una-una, RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una, dan RDTR Kawasan Kepulauan Togean.**

1. Kebijakan (K)

Sebagai arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang (lihat **gambar 2.4**), seharusnya pedoman serta rujukan teknis penyusunan rencana tata ruang di wilayah yang sama pada periode yang sama adalah sama pula. Namun, harapan ideal tersebut tidak ditemukan pada tiga

produk/ dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una. Selain waktu penyusunannya tidak terlampaui berbeda (antara 1 hingga 3 tahun), ditemukan pula masalah mendasar yaitu perbedaan dalam hal penggunaan rujukan teknis serta pedoman penyusunan rencana tata ruang. Masalah yang ditemukan pada aspek kebijakan adalah:

a. RTRW Kabupaten Tojo Una-una

RTRW tahun 2012 - 2032 merupakan hasil revisi dari produk rencana yang sama pada tahun 2007 telah dilegitimasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2012. Pada tahap penyusunannya, dokumen rencana tersebut telah: **(i)** mengacu pada RTRWN yang dilegitimasi oleh PP Nomor 26 tahun 2008 untuk menetapkan sistem perkotaan serta perdesaan , **(ii)** merujuk pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 - 2032 yang merupakan hasil revisi terhadap produk rencana yang sama pada tahun 2004, dan **(iii)** mengacu pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.

b. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una

RZWP3K tahun 2009 - 2028 disusun dengan merujuk pada: **(i)** RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2004 - 2024 yang direvisi pada tahun 2011, **(ii)** RTRW Kabupaten Tojo Una-una tahun 2007 - 2026 yang telah

direvisi pada tahun 2011, dan **(iii)** telah mengacu pula pada RTRWN tahun 2008 - 2028 yang dilegitimasi melalui PP Nomor 26 tahun 2008.

c. RDTR Kawasan Kepulauan Togean

RDTR Kawasan Kepulauan Togean tahun 2008 - 2027 disusun dengan berpedoman pada: **(i)** RTRW Provinsi Sulteng tahun 2004 - 2024 yang telah direvisi pada tahun 2011, **(ii)** RTRW Kabupaten Tojo Una-una tahun 2007 - 2026 yang telah direvisi pada tahun 2011, dan **(iii)** RTRWN yang dilegitimasi melalui PP Nomor 47 tahun 1997 yang telah diganti oleh PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN.

Berdasarkan uraian dari aspek kebijakan (K), dapat dikemukakan bahwa: **(1)** dasar penetapan kebijakan rencana tata ruang untuk kedalaman rencana umum (RTRW) ataupun rencana rinci (RZWP3K dan RDTR) seharusnya merujuk pada kebijakan rencana yang sama pada hierarki rencana yang lebih tinggi seperti RTRWN atau RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, dan **(2)** tetap berpedoman pula pada ketentuan teknis penyusunan (seperti pedoman penyusunan, standar perencanaan ataupun NSPM) yang sama pula. Jika tidak ditempuh tindakan seperti demikian, maka arah tindakan untuk mencapai tujuan rencana akan menjadi bias/ melenceng.

Melengkapi analisis tentang aspek kebijakan pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang yang dikaji, dapat dilihat pada **lampiran 3** dan **tabel 4.24**.

2. Rencana (R)

Penetapan kebijakan rencana tata ruang yang tidak selaras akan berimplikasi pada penetapan rencana struktur ruang (terutama sistem perkotaan serta perdesaan), rencana pola ruang (peruntukan fungsi lindung dan budidaya) bahkan rencana kawasan strategis (prioritas pembangunan). Ketidakselarasan terjadi pada tiga produk rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una, yaitu:

a. RTRW Kabupaten Tojo Una-una

1) Rencana sistem perkotaan dan perdesaan

Secara hierarkis, rencana sistem perkotaan pada lingkup Kecamatan Walea Kepulauan dan sekitarnya termasuk di dalamnya Pulau Kabalutan meliputi: (a) kawasan perkotaan Wakai selaku kawasan potensial berkembang sebagai PKLp, berada di Kecamatan Una-una dan terletak di Pulau Una-una, (b) Popolii selaku ibukota Kecamatan Walea Kepulauan serta terletak di Pulau Waleakodi sebagai PPK, (c) kawasan perdesaan Kalia yang berada di Desa Kalia serta terletak di Pulau Talatakoh (Pulau terdekat dengan Kabalutan) sebagai PPL atau pusat pelayanan lingkungan.

2) Rencana fungsi dan peran

Setiap kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut pada angka 1 di atas direncanakan memiliki fungsi: (a) Kecamatan Walea Kepulauan terdiri atas pusat pengembangan tanaman tahunan serta tanaman semusim, pusat pengembangan wisata bahari serta budaya, pusat pengembangan perikanan

budidaya untuk rumput laut, kerapu, teripang serta ikan hias, **(b) fungsi PPK Popolii** terdiri atas: kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman semusim serta tanaman tahunan, dan kawasan permukiman, **(c) fungsi Pulau Kabalutan** adalah lokasi permukiman, pengembangan pariwisata, dan wilayah pemasok bahan baku untuk industri perikanan.

3) Rencana kegiatan utama PPK Popolii

Kegiatan utama yang direncanakan pada PPK Popolii termasuk diantaranya Pulau Kabalutan adalah: **(a)** pengembangan tanaman semusim serta tanaman tahunan, **(b)** pengembangan wisata bahari serta budaya, **(c)** pengembangan perikanan budidaya, dan **(d)** kawasan lindung.

4) Rencana kawasan lindung

RTRW tidak menetapkan sempadan pantai di Pulau Kabalutan sebagai kawasan lindung, oleh karena telah lama terbentuk permukiman tradisional Suku Bajo, dan Pulau Kabalutan tidak memiliki hutan mangrove yang dapat dilestarikan. Namun pengembangan kawasan sempadan pantai harus disesuaikan dengan peruntukan lahan oleh RTR Kawasan Pesisir.

5) Rencana kawasan budidaya

Kawasan sempadan pantai yang difungsikan pula sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan, pariwisata, pelabuhan, dan kawasan lainnya, maka rencana pemanfaatan

ruangnya harus disesuaikan dengan peruntukan lahan yang ditetapkan oleh RTR Kawasan Pesisir. Hal ini disebabkan lingkup serta kedalaman rencana wilayah pesisir di dalam RZWP3K lebih mendetail dibanding RTRW.

b. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una

1) Rencana sistem perkotaan

RZWP3K tahun 2009 - 2028 menetapkan hierarki rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tojo Una-una, yaitu: **(a)** Ampana bersama dengan Ampana Tete selaku pusat kegiatan wilayah (PKW), dan **(b)** Popolii selaku Ibukota Kecamatan Walea Kepulauan bersama dengan Uerelepe selaku ibukota Kecamatan Togean sebagai pusat kegiatan lokal (PKL).

Berdasarkan hierarki rencana tersebut di atas, maka Pulau Kabalutan dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan yang berada di dalam wilayah pelayanan PKL Popolii dan PKL Uerelepe.

2) Rencana zona perlindungan

Rencana zona perlindungan di Kabupaten Tojo Una-una meliputi: **(a)** cagar alam di Ampana Kota dan Ampana Tete, **(b)** hutan lindung di Kecamatan Walea Kepulauan, Una-Una, Ulu Bongka, Togean, dan Walea Besar, dan **(c)** hutan bakau di Kecamatan Ulu Bongka.

Pulau Kabalutan tidak termasuk hutan lindung karena struktur tanahnya berbatu gamping sehingga tidak dapat tumbuh tanaman produktif seperti tanaman penghasil kayu, penghasil buah, dan penghasil bunga.

3) Rencana zonasi wilayah pesisir

Melalui pertimbangan pada karakteristik sosial dan budaya, hidrooseanografi, potensi sumberdaya alam serta kecenderungan pemanfaatan ruang di masa mendatang, maka perairan pantai dan laut Pulau Kabalutan ditetapkan sebagai zona penyangga, yaitu zona yang berada diantara zona inti dengan zona pemanfaatan umum.

Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona penyangga: **(a)** kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, wisata, restorasi, berlabuh, pendidikan, ritual agama, **(b)** kegiatan yang diizinkan secara terbatas adalah mancing trad, bagan, melintas, bertani, industri rumah tangga, **(c)** kegiatan yang diizinkan dan bersyarat adalah pembangunan fisik serta budidaya perikanan, dan **(d)** kegiatan yang tidak diizinkan adalah penebangan kayu, penambangan bahan galian, pembuangan limbah, rumpon, *purse seine*, pukut harimau, penambangan terumbu karang, dan pengambilan biota laut.

4) Rencana fungsi Kabalutan dan sekitarnya

Sebagai PKL, Popolii serta Uerelepe berfungsi sebagai pusat perikanan, pusat pariwisata, pusat pendidikan serta sosial, pusat perdagangan, pusat pertanian untuk skala layanan Kecamatan Walea Kepulauan serta Kecamatan Togeana. Selanjutnya, fungsi Pulau Kabalutan adalah: **(a)** lokasi permukiman, **(b)** kawasan wisata, dan **(c)** zona penyangga, yaitu zona yang berada diantara zona inti dengan zona pemanfaatan umum.

c. RDTR Kawasan Kepulauan Togean

RDTR Kawasan Kepulauan Togean disusun pada tahun 2007 serta berdurasi 20 tahun (tahun 2008 - 2028). Durasi rencana tersebut tidak diterapkan sejak pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, yaitu menjadi 10 tahun. Selain itu, RDTR masih merujuk pada RTRWN yang dilegitimasi melalui PP Nomor 47 tahun 1997, padahal ordinasi tersebut telah diganti oleh PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN. RDTR masih mengacu pula pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2004 - 2024 yang telah direvisi pada tahun 2011, dan RTRW Kabupaten Tojo Una-una tahun 2007 - 2026 yang telah direvisi pada tahun 2011.

1) Rencana sistem perkotaan dan perdesaan

Menetapkan Ampana sebagai pusat pelayanan (hierarki 1) didalam lingkup SSWP sub satuan wilayah pengembangan) Kepulauan Togean, kemudian Popolii (hierarki 2) yang berstatus Ibukota Kecamatan Walea Kepulauan dan ditetapkan sebagai pusat pelayanan pada lingkup Kecamatan Walea Kepulauan. Selanjutnya **Desa Kabalutan bersama Desa Malenge dan Desa Kalia sebagai subpusat pelayanan (hierarki 3).**

Desa Kalia terletak di Pulau Talatakoh, yaitu Pulau berukuran lebih besar serta terletak di sisi Utara Pulau Kabalutan, sedangkan Desa Mallenge terdapat di Pulau Malenge yang terletak di sisi Utara Pulau Talatakoh.

2) Rencana zonasi

Rencana zonasi wilayah pesisir khususnya di Kecamatan Walea Kepulauan, terdiri atas: **(a)** zona inti seluas 1.142,95 ha, **(b)** zona rimba seluas 2.384,38 ha, **(c)** zona pemanfaatan umum seluas 3.720,83 ha, **(d)** zona tradisional seluas 6.388,86 ha, **(e)** zona rehabilitasi seluas 2.870,20 ha, **(f)** zona perlindungan bahari seluas 4.639,85 ha, dan **(g)** zona khusus seluas 188,06 ha.

Berdasarkan rencana zonasi tersebut di atas, diketahui bahwa zona tradisional merupakan zona terluas di Kecamatan Walea Kepulauan yaitu 29,95% dari luas total perairan laut di wilayah tersebut. Sebaliknya, zona terkecil/ tersempit adalah zona khusus yaitu hanya 0,88%.

3) Rencana pemanfaatan Pulau Kabalutan dan sekitarnya

RDTR menetapkan Pulau Kabalutan dan sekitarnya, sebagai kawasan pariwisata bahari, permukiman, zona tradisional, dan wilayah pendukung industri perikanan.

Zona tradisional di Pulau Kabalutan dan sekitarnya ditetapkan untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional (bagian dari TNKT Togean) oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya, pemanfaatan pantai serta laut di Pulau Kabalutan dan sekitarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat atau bukan untuk tujuan komersial yang seringkali mengeksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan pelestarian lingkungan hayati.

Berdasarkan uraian dari aspek rencana (R), dapat dikemukakan bahwa: **(1)** terdapat perbedaan tentang penamaan hierarki rencana sistem pusat-pusat pelayanan pada tiga produk rencana yang dikaji. Sebagai contoh, RTRW menetapkan Ampana sebagai PKL, sementara RZWP3K menetapkan Ampana bersama Ampana Tete sebagai PKW, sedangkan RDTR hanya menetapkan Ampana sebagai kawasan berhierarki pertama. Demikian halnya pada Popolii selaku IKK Walea Kepulauan, RTRW menetapkannya sebagai PPK, sementara RZWP3K menetapkan Popolii sebagai PKL, sedangkan RDTR hanya menetapkannya berhierarki tiga, **(2)** terdapat kesamaan fungsi Pulau Kabalutan pada tiga produk rencana yaitu sebagai lokasi permukiman, kawasan wisata, dan wilayah pemasok bahan baku untuk industri perikanan, dan **(3)** terdapat perbedaan rencana zonasi untuk Pulau Kabalutan diantara dua produk rencana, yaitu RZWP3K menetapkannya sebagai bagian dari zona penyangga sedangkan RDTR menetapkannya sebagai bagian dari zona tradisional. Meski penamaan zonasi berbeda (zona penyangga dengan zona tradisional) namun prinsip dasar dari bentuk pemanfaatan pada kedua zona tersebut adalah sama, yaitu budidaya secara terbatas guna pelestarian fungsi-fungsi ekosistem di perairan laut.

Melengkapi analisis tentang aspek rencana pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang yang dikaji, dapat dilihat pada **lampiran 5** dan **tabel 4.24**.

3. Program (P)

Sebagai petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana, maka sepatutnya

program-program yang disusun mampu mewujudkan ruang Kabupaten Tojo Una-una sesuai dengan rencana tata ruang (lihat **gambar 2.4**).

a. RTRW Kabupaten Tojo Una-una

Berbagai program pembangunan Kabupaten Tojo Una-una selama 20 tahun (2012 - 2032) telah dicanangkan secara bertahap oleh RTRW. Meski demikian, terdapat ketidakselarasan antara rencana struktur ruang serta rencana pola ruang dengan program-program pembangunan yang disusun, yaitu: (1) perairan laut Pulau Kabalutan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya (kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan), namun program yang disusun pada lima tahun pertama (2012 - 2016) tidak mencantumkan perwujudan Kabalutan sebagai kawasan strategis, (2) perwujudan pusat-pusat pelayanan wilayah (PKL, PKLp, PPK dan PPL) hanya dilaksanakan selama lima tahun pertama (tahun 2012 hingga 2016) dengan bersumber dari APBN serta APBD, padahal pembangunan/ penambahan seluruh infrastruktur/ PSU untuk kawasan perkotaan serta kawasan perdesaan tersebut di atas membutuhkan dana yang banyak/ besar sehingga membutuhkan pula periode waktu yang relatif lama.

b. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una

Meski telah mengetahui bahwa perairan di Pulau Kabalutan dan sekitarnya sebagai bagian dari Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yang dilindungi, namun program-program pembangunan/ penataan untuk

perwujudan kawasan konservasi tersebut tidak dicantumkan. Penetapan Kepulauan Togean sebagai TNKT dilakukan pada tahun 2004, sedangkan penyusunan RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una dilaksanakan tahun 2008.

c. RDTR Kawasan Kepulauan Togean

Seperti halnya RZWP3K, program-program pembangunan di dalam RDTR Kawasan Kepulauan Togean tahun 2008 - 2027 belum mencantumkan perairan Pulau Kabalutan dan sekitarnya sebagai kawasan budidaya secara terbatas yang diprioritaskan penataannya. Kenyataan seperti demikian dapat menimbulkan ambiguitas/ kekaburan pada pemangku kepentingan yang berimplikasi pada sumber serta alokasi dana pembangunan.

Berdasarkan uraian dari aspek program (P), dapat dikemukakan bahwa meski daratan serta perairan Pulau Kabalutan telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya secara terbatas (bagian dari TNKT) bahkan strategis (kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan), tetapi seluruh program pembangunan yang telah disusun tidak menetapkannya sebagai prioritas pembangunan.

Melengkapi analisis tentang aspek program pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang yang dikaji, dapat dilihat pada **lampiran 5** dan **tabel 4.24**.

F. Analisis Pengakomodasian Kearifan Lokal

Tindak lanjut dari analisis integrasi kebijakan spasial, pada bagian ini akan dianalisis pengakomodasian kearifan lokal Suku Bajo di dalam tiga produk/ dokumen rencana tata ruang masing-masing RTRW, RZWP3K, dan RTDR.

1. RTRW Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2012 - 2032

Berdasarkan uraian dari aspek kebijakan (K), aspek rencana (R), dan aspek program (P) yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa RTRW telah mengakomodasi kearifan lokal Suku Bajo didalam dokumen rencana yang dilegitimasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. Indikatornya adalah: **(a)** Pulau Kabalutan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang diprioritaskan pengembangannya, meski hanya sebatas penetapan kebijakan serta rencana pengembangan, namun tidak mencantumkan program perwujudannya selama 20 tahun ke depan, **(b)** meski terdapat kebijakan peremajaan serta relokasi kawasan permukiman kumuh di atas tanah illegal, namun permukiman di Kabalutan yang telah terbentuk selama ± 60 tahun tetap dipertahankan meski perluasannya dibatasi secara intensif khususnya di perairan laut, dan **(c)** permukiman serta karakteristik budaya Suku Bajo yang unik di Kabalutan ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.

2. RZWP3K Kabupaten Tojo Una-una 2009 - 2028

Berdasarkan uraian dari aspek kebijakan (K), aspek rencana (R), dan aspek program (P) yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa RZWP3K telah mengakomodasi kearifan lokal Suku Bajo. Indikatornya adalah: **(a)** permukiman di daratan serta perairan laut Kabalutan yang telah berumur ± 60 tahun tetap dipertahankan, meski perluasannya di perairan laut dibatasi oleh karena tercakup di dalam zona penyangga, dan **(b)** penetapan Pulau Kabalutan sebagai kawasan wisata bahari dengan maksud untuk melestarikan kearifan lokal Suku Bajo yang semakin tergerus oleh modernisasi global.

3. RDTR Kawasan Kepulauan Togeon Tahun 2008 - 2027

Berdasarkan uraian dari aspek kebijakan (K), aspek rencana (R), dan aspek program (P) yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa RDTR telah mengakomodasi kearifan lokal Suku Bajo didalam dokumen rencana rinci tata ruang tersebut. Indikatornya adalah: **(a)** permukiman di Kabalutan yang telah terbentuk selama ± 60 tahun tetap dipertahankan, meski perluasannya di perairan laut dibatasi oleh karena tercakup di dalam zona tradisional, dan **(b)** penetapan permukiman serta karakteristik budaya Suku Bajo yang unik di Kabalutan sebagai kawasan pariwisata bahari.

Hanya saja, RDTR tidak mengakomodasi satu kearifan lokal Suku Bajo yang selama ini menangkap ikan/ biota laut lainnya hanya untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Indikatornya, RDTR menetapkan Pulau Kabalutan dan sekitarnya sebagai wilayah pendukung industri perikanan budidaya, seperti rumput laut, kerapu, teripang, dan budidaya ikan hias. Tujuan penetapan perairan Kabalutan dan sekitarnya sebagai wilayah penghasil sekaligus pemasok bahan baku industri perikanan regional yang berpusat di Popolii (IKK Walea Kepulauan) adalah agar terbentuk karakter wirausaha (*entrepreneur character*) pada nelayan Bajo di Kabalutan, sehingga mereka memperoleh nilai tambah dari hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap atau bukan hanya sekadar konsumsi rumah tangga sendiri selama beberapa hari.

Guna melengkapi analisis mengenai integrasi kebijakan spasial serta pengakomodasi kearifan lokal Suku Bajo didalam rencana tata ruang Kabupaten Tojo Una-una, dapat dilihat pada **lampiran 5 dan tabel 4.24**.

Tabel 4.24. matriks ringkasan keselarasan dan ketidakselarasan tiga produk rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una

INDIKATOR KAJIAN		
KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
<p>a. RTRW KAB. TOUNA TAHUN 2012 - 2032:</p> <p>(i) Rujukan teknis penyusunan adalah RTRWN yang dilegitimasi oleh PP Nomor 26 tahun 2008 untuk menetapkan sistem perkotaan;</p> <p>(ii) telah mengacu pada RTRW Provinsi Sulteng tahun 2012 - 2032 (hasil revisi RTRW Provinsi Sulteng tahun 2004);</p> <p>(iii) telah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.</p> <p>b. RZWP3K KAB. TOUNA TAHUN 2009 - 2028:</p> <p>(i) masih merujuk pada RTRW Provinsi Sulteng tahun 2004 - 2024 yang telah direvisi pada tahun 2011;</p> <p>(ii) masih mengacu pada RTRW Kab. Touna tahun 2007 - 2026 yang telah direvisi pada tahun 2011;</p> <p>(iii) telah mengacu pula pada RTRWN yang dilegitimasi melalui PP Nomor 26 tahun 2008.</p> <p>c. RDTR KEP. TOGEAN TAHUN 2008 - 2027:</p> <p>(i) masih merujuk pada RTRWN yang dilegitimasi melalui PP Nomor 47 tahun 1997 (telah diganti oleh PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN);</p> <p>(ii) masih merujuk pada RTRW Provinsi Sulteng tahun 2004 - 2024 yang telah direvisi pada tahun 2011, menetapkan Kepulauan Togeana sebagai bagian dari SSWP bagian Utara yang berpusat di Una-una;</p> <p>(iii) masih mengacu pada RTRW Kab. Tojo Una-una tahun 2007 - 2026 yang telah direvisi tahun 2011.</p>	<p>a. RENCANA SISTEM PERKOTAAN DAN PERDESAAN:</p> <p>(i) RTRW Kab. Tojo Una-una tahun 2012 - 2032 Menetapkan Ampana (IKB Tojo Una-una) selaku pusat kegiatan lokal (PKL), dan Popolii (IKK Walea Kepulauan) selaku pusat pelayanan kawasan (PPK).</p> <p>(ii) RZWP3K Kab. Tojo Una-una tahun 2009 - 2028 Menetapkan Ampana bersama dengan Ampana Tete selaku pusat kegiatan wilayah (PKW), dan Popolii (IKK Walea Kepulauan) bersama dengan Uerelepe (kawasan cepat tumbuh di Kecamatan Togeana) selaku pusat kegiatan lokal (PKL).</p> <p>(iii) RDTR Kepulauan Togeana tahun 2008 - 2027 Menetapkan Ampana sebagai pusat pelayanan (<i>hierarki 1</i>) pada lingkup SSWP Kepulauan Togeana, kemudian Popolii sebagai pusat pelayanan didalam lingkup Kec. Walea Kepulauan (<i>hierarki 2</i>). Selanjutnya Kabalutan bersama Malenge dan Kalia sebagai subpusat pelayanan (<i>hierarki 3</i>).</p> <p>b. RENCANA FUNGSI PULAU KABALUTAN:</p> <p>(i) RTRW Kab. Tojo Una-una tahun 2012 - 2032: Sebagai lokasi permukiman, pengembangan pariwisata, dan wilayah pemasok bahan baku untuk industri perikanan.</p> <p>(ii) RZWP3K Kab. Tojo Una-una tahun 2009 - 2028: Sebagai lokasi permukiman, kawasan wisata, dan zona penyangga yaitu zona yang berada diantara zona inti dengan zona pemanfaatan umum.</p> <p>(iii) RDTR Kepulauan Togeana tahun 2008 - 2027: Sebagai kawasan pariwisata bahari, permukiman, zona tradisional, dan wilayah pendukung industri perikanan.</p>	<p>a. Sebagian besar program pembangunan yang disusun untuk jangka pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka panjang (10 hingga 20 tahun) menjadi tidak selaras, tidak terpadu, dan tidak berkelanjutan, oleh karena:</p> <p>(i) hierarki sistem perkotaan atau pusat-pusat pelayanan berbeda;</p> <p>(ii) fungsi dan peran pada pusat serta subpusat pelayanan dominan tidak sama;</p> <p>(iii) periode dan lokasi pelaksanaan program pembangunan berbeda.</p> <p>b. Meskipun fungsi pulau Kabalutan didalam tiga produk RTR relatif sama, namun terdapat perbedaan dalam hal hierarki pusat-pusat pelayanan termasuk wilayah pelayanannya, dan periode pelaksanaan, menyebabkan kesulitan dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan seluruh program pembangunan untuk pulau Kabalutan.</p> <p>c. Perwujudan pulau Kabalutan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya tidak dicantumkan menjadi program pembangunan prioritas selama lima tahun pertama pada tiga produk RTR yang dijadikan rujukan.</p>

Sumber: lampiran 5

BAB V

PENUTUP

Berdasar pada seluruh uraian sebelumnya, maka pada bagian penutup akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran penelitian.

B. Kesimpulan Penelitian

Jika ketentuan di dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dikaitkan dengan karakteristik rumah hunian di Kabalutan, dapat disimpulkan: (1) berdasarkan klasifikasi jenis rumah, meliputi rumah swadaya dan rumah umum, (2) berdasarkan klasifikasi bentuk rumah, meliputi rumah tunggal dan rumah deret, (3) berdasarkan klasifikasi tempat rumah berdiri, yaitu rumah terapung menetap. Dua dari tiga klasifikasi rumah hunian tersebut di atas merupakan pergeseran dibanding tahun 1960an, yaitu saat Suku Bajo mulai bermukim di Kabalutan. Pada periode tersebut, tipologi rumah hunian di Kabalutan hanya terdiri atas rumah swadaya, rumah tunggal, dan rumah terapung menetap. Seiring perkembangan fisik dan nonfisik, rumah deret mulai terbentuk sejak perluasan areal permukiman akibat penambahan jumlah penduduk di Kabalutan. Kemudian, rumah umum mulai terbentuk sejak tahun 2012, saat BPTPT Makassar membangun 20 unit rumah contoh (*prototipe*) yang keseluruhannya berlokasi di atas perairan laut dangkal.

Meski berada di kawasan perdesaan, namun karakteristik permukiman di Kabalutan tidak seperti kawasan perdesaan umumnya di Indonesia sebagaimana

dikemukakan Yunus, H.S. (2008:177). Hanya dua dari tujuh komponen yang dikemukakan oleh pakar geografi dari UGM tersebut di atas berlaku/ terbukti di Pulau Kabalutan, yaitu bangunan rumah berarsitektur tradisional serta terdapatnya jalan setapak sebagai penghubung antartetangga. Sebaliknya, pendapat Soetomo (2013:22) dapat diterima sebagai realitas bersifat general, yaitu perbedaan antara karakteristik permukiman di perdesaan dengan di perkotaan bukan hanya ditentukan oleh aspek fisik bangunan serta lingkungan, tetapi oleh peran kehidupan manusianya yang merepresentasi mayoritas aktivitas pemukimnya.

1. Integrasi Kebijakan Spasial

Sebagian besar kebijakan, rencana serta program (KRP) yang tecantum pada tiga produk/ dokumen rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una (RTRW, RZWP3K serta RDTR) menyatakan ketidakselarasan, sehingga berimplikasi pada belum terintegrasinya tiga produk rencana tersebut. Padahal Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tahun 2008 - 2028 telah menetapkan Kepulauan Togean sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL) yang merupakan satu diantara 349 Kawasan Lindung Nasional yang diarahkan pengembangannya selama periode tahun 2008 - 2013. Berdasarkan rencana tersebut, sepatutnya rencana tata ruang di Kabupaten Tojo Una-una menindaklanjutinya dalam bentuk KRP yang lebih rinci/ detail bahkan lebih operasional, namun tetap menjadi prioritas pembangunan setidaknya dalam lima tahun pertama pelaksanaan program.

Secara sumir, ketidakselarasan diantara tiga produk/ dokumen rencana tata ruang yang berlokasi di Kabupaten Tojo Una-una adalah:

a. Kebijakan (K)

Kebijakan dasar perencanaan yang dirujuk berbeda (seperti dari RTRWN dan atau RTRW Provinsi Sulawesi Tengah) oleh tiga produk rencana tata ruang menyebabkan arah tindakan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan penataan ruang menjadi bias/ melenceng. Apabila tujuan penataan ruang melenceng maka pasti berpengaruh pada penetapan rencana termasuk didalamnya indikasi program-program pembangunan yang akan disusun.

b. Rencana (R)

Penetapan kebijakan rencana tata ruang yang tidak selaras akan berpengaruh pada penetapan rencana. Pengaruh terhadap rencana yang dimaksud terutama pada tahap penyusunan rencana struktur ruang (sistem perkotaan serta perdesaan), tahap penyusunan rencana pola ruang (peruntukan fungsi lindung dan fungsi budidaya) serta rencana kawasan strategis (prioritas pembangunan) sesuai kedalaman rencana serta cakupan lokasi rencana.

c. Program (P)

Kebijakan dasar perencanaan yang bias/ melenceng pasti memengaruhi penetapan rencana (struktur serta pola ruang, dan kawasan strategis), kemudian pasti memengaruhi pula indikasi program-program

pembangunan terutama menyangkut lokasi, besaran/ volume, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana.

Hasil elaborasi terhadap indikasi program pembangunan sejak tahun 2012 hingga 2032 didalam RTRW Kabupaten Tojo Una-una **terungkap bahwa tidak terdapat program pembangunan yang mencantumkan perwujudan Pulau Kabalutan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.** Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pulau Kabalutan sebagai kawasan strategis hanya sebatas wacana atau tidak dilandasi oleh komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una untuk melestarikan keunikan budaya Suku Bajo yang telah mentradisi selama ratusan tahun.

2. Kearifan Lokal

Meski bersifat supranatural/ mistis, namun beberapa kearifan lokal Suku Bajo terutama yang bermukim di Pulau Kabalutan terbukti sesuai dengan metode ilmiah serta berorientasi pada pelestarian lingkungan hayati. Indikator kesesuaian antara kearifan lokal Suku Bajo yang telah mentradisi selama ratusan tahun dengan metode ilmiah kontemporer antara lain:

- a. penentuan lokasi bermukim di Pulau Kabalutan terbukti aman dari angin kencang yang dapat memicu ombak yang tinggi, padahal lokasi penelitian tersebut berada di Teluk Tomini yang tergolong perairan bebas dari penghalang angin. Lebih dari itu, Pulau Kabalutan tidak tergolong lokasi potensial mengalami tsunami sebagaimana temuan tim perencana RTRW

Kabupaten Tojo Una-una pada tahun 2011. Realitas ini selaras dengan pendapat Ahda, Mulyati (2017:74) bahwa perencanaan tata ruang dan model kawasan permukiman pesisir harus berbasis pada kearifan lokal sebagai salah satu upaya mitigasi kebencanaan.

- b. pengambilan material kayu berasal dari pulau-pulau sekitar yang belum berpenduduk, dan dapat tumbuh beberapa jenis tanaman kayu-kayuan lokal yang justru menjadi lebih kuat apabila terendam air laut. Pengambilan kayu dilaksanakan sesuai kebutuhan, padahal pengawasan dari aparat pemerintah sebelum tahun 2012 tergolong lemah karena terkendala biaya operasional tim pemantau dari Ampana (ibukota kabupaten) ke Kecamatan Walea Kepulauan;
- c. lantai rumah hunian beserta titian/ jembatan penghubung antarrumah bahkan antarblok permukiman tidak pernah tergenang air laut. Padahal, rerata jarak antara lantai rumah serta lantai jembatan dengan rerata permukaan air laut pada saat pasang laut tertinggi hanya sekitar 50 cm;
- d. beberapa ritual yang masih dilaksanakan di Kabalutan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam laut dan telah berorientasi pada pelestarian lingkungan adalah *Pamali*, *Ngambai*, *Parika*, dan *Maduai Pinah*. Selain *Ngambai*, tiga ritual lainnya sesuai dengan pendapat Sukawi (2010:6);
- e. proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Kabalutan sejak tahun 1960an hingga 2012 hanya diprakarsai oleh Suku Bajo atau bukan dilandasi oleh prakarsa dari

pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan atau oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una.

Mencermati kearifan lokal tersebut di atas, maka tiga produk rencana tata ruang yang ditelusuri menetapkan fungsi yang sama terhadap Pulau Kabalutan sebagai lokasi penelitian. Fungsi yang dimaksud adalah: (a) permukiman di perairan laut Pulau Kabalutan tetap dipertahankan karena bukan berada di zona inti Taman Nasional Kepulauan Togean/ TNKT, (b) sebagai lokasi wisata bahari, dan (c) wilayah pemasok bahan baku untuk industri perikanan yang berpusat di Popolii. Tiga fungsi Pulau Kabalutan tersebut merupakan bentuk keselarasan diantara tiga produk rencana tata ruang yang ditelusuri, sehingga mewujudkan integrasi fungsional antarproduk rencana.

3. Kualitas Permukiman Suku Bajo

Dari tiga variabel kualitas permukiman yang dikemukakan Yunus, H.S. (2008:288-291), hanya dua variabel diantaranya terbukti di Kabalutan, yaitu penuaan bangunan serta densifikasi secara tidak terkendali. Satu variabel lainnya yaitu penggenangan kronis menjadi tidak terbukti oleh karena genangan air merupakan hal yang disengaja, bahkan merupakan kearifan lokal Suku Bajo.

Selanjutnya, berdasarkan analisis distribusi frekuensi diketahui terdapat 190 unit rumah hunian (66,43%) dari 286 unit rumah hunian di daratan hasil reklamasi serta di perairan laut yang mengalami taudifikasi bahkan tergolong kumuh. Sebaliknya yang mengalami taudifikasi namun belum tergolong kumuh

berjumlah 96 unit (33,57%). Apabila dirinci menurut letaknya, diketahui 142 unit berada di daratan hasil reklamasi, dan 48 unit berada di perairan laut dangkal.

Berdasarkan matriks Kebijakan, Rencana dan program (KRP) serta analisis distribusi frekuensi, dapat disimpulkan:

- a. kualitas permukiman di Pulau Kabalutan tidak ditentukan oleh integrasi kebijakan spasial sebagaimana tertera didalam tiga produk/ dokumen RTR di Kabupaten Tojo Una-una (RTRW, RZWP3K dan RDTR), tetapi disebabkan oleh prakarsa Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPTPT Makassar untuk melestarikan rumah tradisional guna mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau secara ekonomis sejak tahun 2009. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una belum memberi kontribusi berarti dalam rangka peningkatan kualitas permukiman di Pulau Kabalutan hingga tahun 2014;
- b. kearifan lokal Suku Bajo, belum menjangkau/ mewacana pada kelayakan rumah hunian serta keterjangkauan pemilikannya secara ekonomis. Kearifan lokal suku pengembara laut tersebut lebih berorientasi pada pelestarian lingkungan hayati di lautan serta pemanfaatan sumberdaya alam lainnya secara bijaksana.

C. Saran-saran Penelitian

1. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una sepatutnya lebih proaktif dalam mensikapi serta menindaklanjuti penetapan Kepulauan Togeian sebagai taman nasional termasuk di dalamnya Pulau Kabalutan sebagai Kawasan Strategis

dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya. Penetapan kebijakan, rencana dan program (KRP) secara terintegrasi dan berkelanjutan dipandang mampu mengakselerasi beberapa sektor pembangunan vital seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan guna menambah kunjungan wisatawan serta mendukung pelestarian lingkungan di Kabalutan.

2. seluruh pihak yang berkompeten dengan pelestarian budaya Suku Bajo di Pulau Kabalutan sebaiknya tidak hanya terfokus pada program-program fisik tetapi program nonfisik, seperti penyuluhan tentang kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilandasi oleh masih berlangsungnya pembuangan limbah padat serta cair dari permukiman ke laut tanpa melalui proses pengolahan.
3. implikasi dari penetapan Pulau Kabalutan dan sekitarnya sebagai wilayah pemasok bahan baku industri perikanan oleh RTRW serta RDTR Kepulauan Togean adalah dibutuhkan peningkatan pemahaman tentang kewirausahaan. Melalui upaya tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir nelayan Bajo pada umumnya yaitu melaut hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari tanpa memikirkan perolehan nilai tambah, baik dari perikanan budidaya maupun dari perikanan tangkap.
4. masih dibutuhkan penelitian lanjutan terutama menyangkut keanekaragaman hayati atau *biodiversity* di perairan Kabalutan agar pemahaman lebih detail/terinci tentang potensi di bidang kelautan serta perikanan (lokasi, jenis serta jumlah) dalam kaitan dengan kebutuhan transportasi laut dari/ ke Kabalutan guna mendukung sirkulasi penduduk termasuk wisatawan serta mobilitas barang ataupun jasa-jasa perekonomian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, 2009. **Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pengembangan Perumahan dan Permukiman Suku Bajo di Sulawesi Tengah**. Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) Makassar. Tidak Dipublikasikan
- _____, 2014. **Laporan Akhir RTRW Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 - 2032**. Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una. Ampana
- _____, 2014. **Laporan Akhir RDTR Kawasan Kepulauan Togean Tahun 2008 - 2028**. Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una. Ampana
- _____, 2014. **Laporan Akhir RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2009 - 2028**. Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una. Ampana
- Arikunto, Suharsini. 2006. **Prosedur Penelitian - suatu pendekatan praktik**. cetakan ketiga belas: Rineka Cipta. Jakarta
- Biang, F.D. 2008. **Dampak Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Nelayan di Kota Makassar**. Tesis. Program Magister Ilmu Lingkungan. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Buchari, M. Saleh. 2012. **Nilai Pendidikan Bermuatan Kearifan Lokal Dalam Upacara Laut Pada Komunitas Suku Bajo di Bajoe dan Wakatobi**. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta. Tidak Dipublikasikan
- Hargito. 2009. **Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman di Kota Pati**. Tesis. Program Pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Koto, S. Zulfi. 2011. **Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi - Siapa Mendapat Apa?**. edisi pertama. Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP3I). Jakarta
- Kontjaraningrat. 1992. **Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Landoala, Tazrief. 2013. **Catatan Kuliah Geografi**. diunduh tanggal 6 Desember 2014. Pukul 06.¹⁵ Wita.
- Mulyati, Ahda. 2015. **Sama di Lao' Sebagai Dasar Pembentuk Arsitektur Permukiman Suku Bajo di Pulau Kabalutan Sulawesi Tengah**. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

- _____. et.al. 2017. **Pengetahuan Lokal Berbasis Mitigasi Bencana pada Pembentukan Permukiman “orang Bajo” di Perairan Sulawesi Tengah**. Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) di Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. **Pembangunan Wilayah - Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan**. LP3ES Indonesia. Jakarta
- Nasir, Muhamamad. 2005. **Metode Penelitian**: Ghalia Indonesia. Bogor
- Prihandono, A. 2012. **Kajian Masalah Ekologis Dalam Penataan Permukiman di Kawasan Pesisir - Zona Atas Air**. Jurnal permukiman volume 7 nomor 3, November 2012. p. 138-150
- Soetomo, S. 2013. **Urbanisasi & Morfologi - proses perkembangan peradaban dan wadah ruangnya menuju ruang yang manusiawi**. edisi 2, cetakan pertama: Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R & D**. cetakan ke tiga belas: Alfabeta. Bandung
- Sukaryono, I. 2011. **Integrasi Pertimbangan Lingkungan Dalam Rencana Tata Ruang**. Makalah. <https://advokasitataruang.files.wordpress.com/2011/01/integrasi-lingkungan-dan-rencana-tataruang.pdf>. diunduh tanggal 3 Agustus 2015. Pk. 14.⁴⁰ Wita
- Sukawi. 2010. **Penerapan Kearifan Lokal Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Kota Pasca Bencana, studi kasus Kota Teluk Dalam, Nias Selatan**. *Local wisdom journal*. volume: II, Nomor: 2, p. 01 - 08
- Surjono et.al. 2012. **Rumah dan Permukiman Tradisional Suku Bajau di Pulau Buton**. Jurnal Tesa Arsitektur, volume 10 Nomor 2, p. 62-72. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang
- Tarigan, Robinson. 2010. **Perencanaan Pembangunan Wilayah**. edisi revisi: Bumi Aksara. Jakarta
- Zacot, Francois R. 2008. **Orang Bajo - Suku Pengembara Laut, Pengalaman Seorang Antropolog**. Terjemahan oleh Fida Muljono Larue dan Ida Budi Pranoto. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Forum Jakarta - Paris. Jakarta

Lampiran 1:
Kuisisioner
Untuk OPD terkait



UNIVERSITAS
BOSOWA

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Jalan Urip Sumohardjo Km. 4, Telp (0411) 452901, Fax. (0411) 452789
email: pasca45@internux.web.id
MAKASSAR - INDONESIA

Kuisisioner Untuk Penyusunan Tesis

Judul Penelitian:

**KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU BAJO
BERBASIS INTEGRASI KEBIJAKAN SPASIAL DAN
KEARIFAN LOKAL**

Nama Peneliti:

HERRU SOEMARDIJONO • MPW 4510070

Lokasi Penelitian:

**DESA KABALUTAN, KECAMATAN WALEA KEPULAUAN,
KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PENGANTAR DAN CARA PENGISIAN KUISISIONER

- ⦿ Kuisisioner atau Daftar Pertanyaan ini diajukan untuk kepentingan penelitian sebagaimana tersebut di atas dan bukan untuk kepentingan lainnya;
- ⦿ Untuk mencapai kualitas penelitian yang memadai, dimohon agar informan/ narasumber dapat mengisi setiap jawaban secara objektif/ apa adanya, sesuai hasil pengamatan dan atau pengalaman;
- ⦿ Informan/ narasumber dapat mewakili perorangan dan atau kelompok/ organisasi;
- ⦿ Informan/ narasumber diharap mengisi pada tempat yang disediakan (_____) untuk pertanyaan yang bersifat isian.
- ⦿ Pada pertanyaan yang bersifat pilihan (a, b, c, d), informan diharap dapat melingkari jawaban yang dianggap benar.
- ⦿ Pada pertanyaan yang bersifat pilihan (Ya atau Tidak), informan dapat mencentang di dalam kotak yang dianggap benar.

A. IDENTITAS INFORMAN/ NARASUMBER

1. Nama lengkap :
2. Asal Instansi/ OPD :

B. TAHAP PERENCANAAN PERMUKIMAN

3. Apakah instansi Saudara bernaung dilibatkan dalam Tahap Perencanaan Permukiman Tradisional di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
4. Jika dilibatkan, apa bentuk pelibatan dari instansi Saudara bernaung?
 - a. turut mengemukakan aspirasi warga;
 - b. menyampaikan kritik dan saran;
 - c. memberi usulan atas permasalahan yang memungkinkan terjadi;
 - d. lainnya, sebutkan _____
5. Menindaklanjuti pertanyaan nomor 4 di atas, apa peran instansi Saudara bernaung pada Tahap Perencanaan Permukiman di Kabalutan?
 - a. perencana
 - b. instansi teknis
 - c. fasilitator masyarakat
 - d. lainnya, sebutkan _____
6. Apakah lokasi permukiman tradisonal Suku Bajo di Desa Kabalutan telah sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang di dalam dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR dan semacamnya) di Kabupaten Tojo Una-una?
Sesuai , **Tidak Sesuai** , **Tidak Tahu**
7. Jika jawaban Saudara Sesuai untuk pertanyaan nomor 6 di atas, apa alasannya? _____

C. TAHAP PEMBANGUNAN RUMAH

8. Apakah instansi Saudara terlibat pada Tahap Pembangunan Rumah di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
9. Jika dilibatkan pada Tahap Pembangunan Rumah, apa bentuk pelibatan instansi Saudara bernaung:
 - a. sebagai instansi pengarah/ fungsi koordinatif

- b. sebagai instansi teknis/ fungsi pelaksana
- c. sebagai instansi pengawas/ fungsi supervisi
- d. lainnya, sebutkan _____

10. Adakah masalah yang dialami oleh instansi Saudara bernaung pada Tahap Pembangunan Rumah di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**

11. Jika alami masalah pada Tahap Pembangunan Rumah, tuliskan masalah yang dimaksud: _____

D. TAHAP PEMANTAUAN/ MONITORING KAWASAN PERMUKIMAN

12. Apakah instansi Saudara bernaung dilibatkan pula pada Tahap Pemantauan/ Monitoring kawasan permukiman di Desa Kabalutan?
Ya atau **Tidak**

13. Jika dilibatkan dalam Tahap Pemantauan/ Monitoring, apa peran instansi Saudara bernaung?: _____

14. Adakah masalah yang ditemui instansi Saudara bernaung pada Tahap Pemantauan/ Monitoring kaw. Permukiman di Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**

15. Jika jawaban atas pertanyaan nomor 14 di atas adalah Ya, sebutkan masalah yang dimaksud: _____

16. Sesuai jawaban pada angka 15 di atas, apa saja bentuk penanganan masalah yang dilakukan oleh instansi Saudara bernaung?
Bentuk penanganan masalah: _____

Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara

Lampiran 2:
Kuisisioner untuk
kalangan masyarakat



UNIVERSITAS
BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Jalan Urip Sumohardjo Km. 4, Telp (0411) 452901, Fax. (0411) 452789
email: pasca45@internux.web.id
MAKASSAR - INDONESIA

Kuisisioner Untuk Penyusunan Tesis

Judul Penelitian:

**KAJIAN KUALITAS PERMUKIMAN SUKU BAJO
BERBASIS INTEGRASI KEBIJAKAN SPASIAL DAN
KEARIFAN LOKAL**

Nama Peneliti:

HERRU SOEMARDIJONO • MPW 4510070

Lokasi Penelitian:

**DESA KABALUTAN, KECAMATAN WALEA KEPULAUAN,
KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PENGANTAR DAN CARA PENGISIAN KUISISIONER

- ⊙ Kuisisioner atau Daftar Pertanyaan ini diajukan untuk kepentingan penelitian sebagaimana tersebut di atas dan bukan untuk kepentingan lainnya;
- ⊙ Untuk mencapai kualitas penelitian yang memadai, dimohon agar informan/narasumber dapat mengisi setiap jawaban secara objektif/ apa adanya, sesuai hasil pengamatan dan atau pengalaman;
- ⊙ Informan/ narasumber dapat mewakili perorangan dan atau kelompok/ organisasi;
- ⊙ Informan/ narasumber diharap mengisi pada tempat yang disediakan (_____) untuk pertanyaan yang bersifat isian.
- ⊙ Pada pertanyaan yang bersifat pilihan (a, b, c, d), informan diharap dapat melingkari jawaban yang dianggap benar.
- ⊙ Pada pertanyaan yang bersifat pilihan (Ya atau Tidak), informan dapat mencentang di dalam kotak yang dianggap benar.

A. IDENTITAS INFORMAN/ NARASUMBER

- 1. Nama lengkap :
- 2. Domisili : Dusun
- 3. Pekerjaan Utama :

B. TAHAP PERENCANAAN PERMUKIMAN

- 4. Apakah Saudara dilibatkan pada Tahap Perencanaan Permukiman Tradisional Suku Bajo di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
- 5. Jika dilibatkan dalam Tahap Perencanaan Permukiman Tradisional Suku Bajo di Desa Kabalutan, apa bentuk pelibatan yang Saudara berikan:
 - a. menyampaikan kritik dan saran;
 - b. memberi usulan atas permasalahan yang memungkinkan terjadi;
 - c. lainnya, sebutkan _____
- 6. Adakah ritual/ upacara adat yang dilakukan pada tahap perencanaan rumah hunian di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
- 7. Jika jawabannya **Ya**, sebutkan nama upacara adat yang dimaksud? _____

C. TAHAP PEMBANGUNAN RUMAH HUNIAN DAN PSU

- 8. Apakah Saudara dilibatkan pada Tahap Pembangunan Rumah di pulau Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
- 9. Jika dilibatkan dalam Tahap Pembangunan Rumah di Desa Kabalutan, apa bentuk pelibatan Saudara?
 - a. sebagai buruh/ pekerja kasar
 - b. sebagai mandor/ pengawas
 - c. lainnya, sebutkan _____
- 10. Adakah masalah yang dialami pada Tahap Pembangunan Rumah di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
- 11. Jika alami masalah pada Tahap Pembangunan Rumah, tuliskan masalah yang dimaksud: _____

12. Selain dari APBN, adakah sumber dana lainnya yang dialokasikan untuk pembangunan rumah dan atau PSU di Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
13. Jika jawabannya **Ya** untuk pertanyaan nomor 12 di atas, dari mana sumber dana pembangunan yang dimaksud?
- APBD Kabupaten Tojo Una-una
 - APBD Provinsi Sulawesi Tengah
 - Lainnya (CSR, PBL, swadaya masyarakat, dsb.)
14. Adakah ritual/ upacara adat yang dilaksanakan Saudara sebelum mengambil material bangunan di lokasi pengambilannya? **Ya** atau **Tidak**
15. Jika jawabannya **Ya** untuk pertanyaan nomor 14 di atas, sebutkan nama serta manfaat yang diharapkan oleh suku Bajo dari upacara adat dimaksud _____

16. Adakah ritual/ upacara adat yang dilakukan pada tahap pembangunan rumah hunian di Desa Kabalutan? **Ya** atau **Tidak**
17. Jika jawaban pada pertanyaan nomor 16 di atas adalah **Ya**, sebutkan nama ritual/ upacara adat yang dimaksud? _____

D. TAHAP PEMANFATAAN SUMBERDAYA ALAM

18. Adakah ritual/ upacara adat yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumber daya kelautan serta perikanan? **Ya** atau **Tidak**
19. Jika jawaban pada pertanyaan nomor 18 di atas adalah **Ya**, sebutkan nama ritual/ upacara adat yang dimaksud? _____

Terima Kasih atas Partisipasi Saudara

DOKUMENTASI FOTO SURVEI LAPANG

Desa : Kabalutan
Kecamatan : Walea Kepulauan
Kabupaten : Tojo Una-una
Provinsi : Sulawesi Tengah
Saat Pemotretan : Mei 2012 dan September 2014



Foto a. Deretan rumah tradisional suku Bajo yang seluruhnya berada di atas air, berlatar belakang pulau Kabalutan yang tidak dimanfaatkan sebagai lokasi permukiman



Foto b. Mobilisasi kayu untuk material bangunan rumah masih menggunakan moda transportasi laut tradisional (*leppa-leppa*) yang dikendalikan secara manual di atas laut dangkal



Foto c. Tonggak titian/ jembatan telah dipancang berdekatan dengan rumah suku Bajo, saat mulai dilaksanakan perluasan areal permukiman pada tahun 2012



Foto d. Pemasangan balok skoring (kayu *Pingsan*) pada tiang jembatan, berdiameter antara 15 hingga 25 cm serta memiliki panjang antara 300 hingga 400 cm



Foto e. Pemancangan tiang jembatan secara komunal dengan peralatan sederhana. Nantinya jembatan menjadi jalan penghubung seluruh areal permukiman



Foto f. Titian yang menjadi jembatan penghubung seluruh unit rumah di pesisir pulau Kabalutan telah dirampungkan, dimensi bangunannya selebar 170 cm



Foto g. Jejeran pondasi kayu pancang yang dijadikan tiang- tiang rumah telah dirampungkan, jarak antarpondasi kayu pancang berkisar 100 cm



Foto h. Pekerja dari para pemukim di pulau Kabalutan mengamati beberapa unit rumah yang telah dipasang rangka balok pada bagian atap rumah



Foto i. Rangka balok pada lantai rumah telah dipasang di atas pondasi kayu pancang, berlatar belakang permukiman suku Bajo yang telah dibangun sebelumnya



Foto j. Sebagian besar material bangunan rumah yang dirancang oleh BPTPT Makassar adalah kayu, termasuk penggunaannya pada tiang rumah



Foto k. Deretan rumah contoh (*prototype*) sebagai bagian dari perluasan areal permukiman tradisional suku Bajo di Kabalutan telah dipasang rangka atap



Foto l. Perluasan jaringan air bersih dilaksanakan pada tahun 2014, terlihat jelas geomorfologi pulau Kabalutan yang didominasi oleh batu gamping/ karts



Foto m. Satu dari 20 unit rumah contoh beratap rumbia mendekati perampungan, terlihat batang sagu (*gabah-gabah*) digunakan sebagai material dinding rumah



Foto n. Sampan (*leppa-leppa*) terikat pada tiang pancang rumah tradisional suku Bajo yang telah dirampungkan, terlihat pula 1 unit WC umum di ujung jembatan



Foto o. Deretan 20 unit rumah tradisional suku Bajo yang berlokasi di atas perairan laut telah dirampungkan, setiap unit bangunan rumah memiliki luas lantai 36 m²



Foto p. Peneliti di dermaga Ampana Kab. Tojo Una-una, sebelum melintasi Teluk Tomini menuju ke pulau Kabalutan dalam rangka survei lapang di tahun 2014



Foto q. Peneliti bersama tim dari BPTPT Makassar melakukan evaluasi terhadap pembangunan 20 unit rumah contoh beserta PSU di pulau Kabalutan



Foto r. Staf dari BPTPT Makassar memaparkan evaluasi pembangunan rumah dan PSU hingga tahun 2014 kepada masyarakat Bajo di Kabalutan



Foto s. Sebagian peserta dari kalangan pemukim hadir pada forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diprakarsai oleh BPTPT Makassar tahun 2014




Foto t. Konfigurasi rumah hunian suku Bajo di atas perairan laut dangkal pulau Kabalutan, terdiri atas rumah hunian yang dibangun secara swadaya maupun rumah hunian yang dibangun oleh BPTPT Makassar sejak tahun 2012



Foto u. Tandon air bersih yang diadakan oleh BPTPT Makassar tahun 2014, dengan latar belakang 20 unit rumah contoh yang berhasil dibangun oleh BPTPT Makassar sejak tahun 2012

RENCANA TAPAK

Perluasan Kawasan Permukiman Suku Bajo di Kabalutan



Lampiran 5

**PERSPEKTIF RENCANA PENGEMBANGAN
Kawasan Permukiman Suku Bajo di Pulau/ Desa Kabalutan**



Sumber: BPTPT Makassar, tahun 2009

Lampiran 6a. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk rencana tata ruang di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RT R	Indikator		
		KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
I	RTRW Kab. Tojo Una- Una, Tahun Rencana 2012 - 2032 (Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 8 Tahun 2012)	<p>A. KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG WILAYAH</p> <p>1. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan, Fungsi serta Peran Mendorong pengembangan perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh industri untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang.</p>	<p>A. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH</p> <p>1. Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan:</p> <p>(a) PKL: hanya satu kawasan perkotaan, yaitu Ampana yang berskala pelayanan Kabupaten Tojo Una-una atau beberapa kecamatan di dalamnya.</p> <p>(b) PKLp: terdiri atas dua kawasan, yaitu Wakai dan PKLp Tojo.</p> <p>(c) PPK: meliputi 6 kawasan yaitu Popolii (IKK Walea Kepulauan), PPK Dolong B, PPK Lebiti, PPK Tete B, PPK Bangkoka, dan PPK Tambiano.</p> <p>(d) PPL: meliputi tujuh kawasan, yaitu Kalia di Kec. Walea Kepulauan, Matakodi di Kec. Tojo Barat, Tojo di Kec. Tojo, Tampanombo di Kec. Ulubongka, Taningkola di Kec. Una-una, PPL Kololia di Kec. Togeana, dan PPL Katogop di Kec. Walea Besar.</p> <p>Secara hierarkis, pulau Kabalutan bagian dari PKLp Wakai (IKK Una-una, terletak di pulau Una-una) → PPK Popolii (di Kec. Walea Kepulauan, terletak di pulau Waleakodi) → PPL Kalia (di Desa Kalia, yang terletak di pulau Talatakoh).</p> <p>2. Fungsi dan Peranan PKLp Wakai dalam Skala Lokal: (a) perdagangan dan jasa, (b) pendidikan: SLTA, (c) kesehatan: Puskesmas & RSUD Tipe D, (d) pusat produksi serta bahan baku perikanan, (e) peribadatan, dan (f) pusat permukiman.</p> <p>3. Fungsi dan Peranan PKLp Wakai dalam Skala Regional: pusat pelabuhan.</p> <p>4. Kegiatan Utama PKLp Wakai: (a) pert. Tan. tahunan & semusim, (b) wisata bahari & alam, (c) kaw. lindung, (d) ind. rumahan, (e) bud. perikanan laut, & (f) peternakan.</p> <p>5. Fungsi Kec. Walea Kepulauan: (a) pengembangan tanaman tahunan dan semusim, (b) pengembangan wisata bahari serta budaya, (c) pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas rumput laut, kerapu, teripang, & ikan hias.</p> <p>6. Fungsi PPK Popolii: (a) kawasan penyangga, (b) budidaya tanaman semusim serta tahunan, dan (c) kawasan permukiman.</p> <p>7. Peranan PPK Popolii: (a) pemasok bahan baku untuk industri perikanan, industri pertanian, industri perkebunan, dan (b) pengembangan pariwisata.</p> <p>8. Kegiatan Utama PPK Popolii: (a) pengemb. tanaman semusim & tahunan, (b) wisata bahari serta budaya, (c) perikanan budidaya, dan (d) kawasan lindung.</p>	<p>1. Perwujudan pusat-pusat pelayanan wilayah (PKL, PKLp, PPK dan PPL) hanya dilaksanakan selama lima tahun pertama (tahun 2012 - 2016)</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan di Kec. Una-una, Kec. Togeana, Kec. Walea Besar, dan Kec. Walea Kepulauan (tahun 2012 - 2032)</p> <p>3. Peningkatan produktivitas masyarakat melalui pembenahan kualitas kesehatan di seluruh kecamatan secara bertahap selama 15 tahun ke depan (tahun 2016 - 2021)</p>

Lanjutan lampiran 6b. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk RTR di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RTR	Indikator		
		KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
	<p>RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun Rencana 2012 - 2032 (lanjutan)</p>	<p>2. Penyediaan Prasarana Wilayah Mendorong investasi perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung industri melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.</p>	<p>1. Rencana Pengembangan Fasilitas Pelayanan Publik di PPL Kalia: (a) fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK), pasar lokal, bank pasar, puskesmas, RSUD Tipe D, peribadatan, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan komunikasi, kantor pemadam kebakaran, & pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); (b) perluasan jaringan kelistrikan utamanya PLTMH; (c) perluasan jaringan air bersih di Kabalutan berupa kran umum, oleh karena tidak terdapat sumur dangkal, dan pasokan air bersih melalui pipa bawah laut dari pulau yang berjarak ±10 km; (d) perluasan jaringan telekomunikasi dan penyiaran melalui menara tunggal dan atau menara bersama; (e) pengelolaan sampah melalui pembenahan sistem pengangkutan serta sistem pengolahan secara terpadu dan berkelanjutan; (f) Pulau Kabalutan tidak termasuk lokasi rawan bencana, baik bencana letusan gunung api (satu-satunya yang aktif adalah Gunung Colo di pulau Una-una), tsunami maupun banjir serta longsor.</p>	<p>1. Peningkatan produksi sektor perikanan, di Kec. Una-una, Togean, Walea Kep., dan Walea Besar (tahun 2012 - 2021). 2. Pengembangan sistem pelayanan fasilitas pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa (tahun 2022 - 2026). 3. Perluasan jaringan utilitas (air bersih, listrik, telekomunikasi, dan drainase) di seluruh kecamatan (tahun 2022 - 2026).</p>
		<p>B. KEB. POLA RUANG</p>	<p>B. RENCANA POLA RUANG WILAYAH</p>	
		<p>1. Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan potensi SDA sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	<p>1. Rencana Pengelolaan Sempadan Pantai: (a) sosialisasi rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai kepada seluruh masy. pemukim dan kepada seluruh <i>stakeholders</i> terkait; (b) melarang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai, merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar pantai; (c) mengembangkan terumbu karang buatan untuk meningkatkan fungsi ekologis kawasan pesisir; (d) pada kawasan sempadan yang memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya seperti: permukiman perkotaan dan perdesaan, pariwisata, pelabuhan, dan kawasan lainnya, pengembangannya harus sesuai dengan peruntukan lahan oleh RTR Kawasan Pesisir; (e) memantapkan kawasan lindung daratan untuk menunjang kawasan lindung pantai;</p>	<p>1. Pengendalian pembangunan di kawasan lindung pada seluruh kecamatan secara bertahap selama 15 tahun ke depan (tahun 2012 - 2026).</p>

Lanjutan lampiran 6c. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk RTR di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RTR	Indikator		
		KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
	<p>RTRW Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun Rencana 2012 - 2032 (lanjutan)</p>	<p>Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (Lanjutan)</p>	<p>(f) bangunan yang boleh ada di sempadan pantai antara lain dermaga, dan menara pengawas keselamatan pengunjung pantai; (g) menjadikan kaw. lindung sepanjang pantai sebagai objek wisata dan penelitian; (h) pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan.</p> <p>2. Rencana Kawasan Pelestarian Alam: Pelestarian alam di Kab. Tojo Una Una terdiri atas: (a) pelestarian RNKT dan sekitarnya harus dilestarikan karena lokasinya berada di kawasan konservasi melalui pengawasan terhadap kegiatan budidaya, baik pertanian maupun pengembangan kawasan terbangun, (b) pengawasan thdp kaw. pelestarian alam diharapkan mjd lokasi wisata penelitian.</p>	<p>2. Pengembangan pariwisata di Kecamatan Una-una, Togeang, Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar secara bertahap selama 15 tahun (tahun 2012 - 2026).</p>
		<p>2. Pengembangan Kawasan Budidaya Mendorong pengembangan perikanan, pertanian dan pariwisata yang didukung oleh industri.</p>	<p>1. Peningkatan produksi sektor perikanan melalui penambahan fasilitas di PKLp Wakai terutama di Kec. Walea Kepulauan (TPI, pabrik es, <i>cold storage</i>, dan instalasi penelitian ikan hias laut), pemberian pinjaman lunak, penerapan pola keramba, dan pengadaan sarana informasi pemasaran produk/ komoditas perikanan. 2. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kecamatan Walea Kepulauan, Kec. Tojo, Tojo Barat, Ulubongka, Una-una, Ampana Tete, dan Walea Besar: (a) perlindungan terhadap kawasan pesisir sehingga pengembangan permukiman dibatasi dan diarahkan secara intensif, (b) peningkatan kualitas kawasan permukiman serta penyediaan prasarana serta sarana dasar/ PSD secara proporsional, dan (c) peremajaan serta relokasi kawasan permukiman kumuh di atas tanah ilegal. 3. Terdapat 4 (empat) kecamatan yang tergolong bermasalah oleh karena kondisi alam serta letak geografis, yaitu Kecamatan Walea Kepulauan, Walea Besar, Ulubongka bagian Selatan, dan Kec. Ampana Tete bagian Selatan, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk memacu pengembangan wilayah serta mereduksi disparitas antarwilayah.</p>	<p>1. Pengemb. Perumahan dan Kaw. Permukiman: (a) penyusunan RTR Kawasan Strategis Kab. Tojo Una-una, dan (b) pemb. rumah nelayan sebanyak 175 unit di Walea Kepulauan (thn 2012 dari APBD) 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan: (a) dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional, dan (b) dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional di kaw. wisata (thn 2014, APBD)</p>

Lanjutan lampiran 6d. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk RTR di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RTR	Indikator		
		KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
II	<p>RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun Rencana 2009 – 2028 (belum memiliki kekuatan hukum)</p>	<p>A. KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG KAB. TOJO UNA-UNA</p> <p>1. Hierarki Kawasan Perkotaan:</p> <p>(a) Kota orde 1 adalah ibukota Kabupaten (Kota Ampana)</p> <p>(b) Kota orde 2, meliputi Kaw. Perkotaan Ampana Tete dan Kecamatan Tojo.</p> <p>(c) Kota orde 3, mencakup enam IKK selain Kec. Ampana Kota, Ampana Tete dan Tojo, yaitu: Walea Kepulauan, Tojo Barat, Una - Una, Ulubongka, Togean, dan Walea Besar.</p>	<p>A. RENC. STRUKTUR RUANG KAB. TOJO UNA-UNA</p> <p>1. Rencana Sistem Pusat-pusat Pelayanan:</p> <p>(a) PKW: Kota Ampana dan Ampana Tete, berfungsi: pusat transportasi, industri, perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan. Skala layanannya kabupaten di sekitar Tojo Una-una.</p> <p>(b) PKL-1: Ulu Bongka, berfungsi: pusat transportasi, industri, perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan, pertanian. Skala layanan beberapa kecamatan di Kab. Tojo Una-una.</p> <p>(c) PKL-2: Tojo, berfungsi: pusat transportasi, industri, perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan, pertanian. Skala layanan adalah kecamatan terdekat.</p> <p>(d) PKL-2: Una-Una, fungsi pelayanannya: pusat transportasi, industri, perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan, pertanian. Skala layanannya adalah kecamatan terdekat.</p> <p>(e) PKL-3: Tojo Barat, fungsi pelayanannya: pusat transportasi, perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan, pertanian. Skala layanannya adalah kecamatan yang bersangkutan.</p> <p>(f) PKL-3: Walea Kepulauan dan Togean, berfungsi: pusat perikanan, pariwisata, pendidikan, sosial, perdagangan, pertanian. Skala layanannya adalah kecamatan yg bersangkutan.</p> <p>(g) PKL-4: Walea Besar, berfungsi: pusat perikanan, pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertanian. Skala layanan desa2 setempat.</p>	<p>Perwujudan PKL-3 (Kec. Walea Kepulauan dan Kec. Togean):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pariwisata; 2. Pembangunan Pustu; 3. Pengemb. pelabuhan lokal dan pel. nelayan/ rakyat; 4. Pembangunan fasilitas telematika (menara tunggal dan atau menara bersama); 5. Pembangunan sarana pendidikan: TK/ PG, SD, SMP, dan SMU/ sederajat (tahun 2019 - 2023) <p>Rencana sistem pusat-pusat pelayanan antara RZWP3K dengan RTRW berbeda. RZWP3K menetapkan Popolii (IKK Walea Kepulauan) selaku PKL, sedangkan RTRW menetapkannya selaku PPK.</p>
		<p>2. Pengembangan Simpul Transportasi: Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi guna menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.</p>	<p>2. Rencana Pengembangan Simpul Transportasi:</p> <p>(a) pembangunan bandar udara dan terminal tipe B di Kecamatan Ampana Kota serta Kecamatan Ampana Tete.</p> <p>(b) pembangunan pelabuhan utama di Ampana Kota serta Ampana Tete.</p> <p>(c) pemb. pelabuhan lokal di Kec. Walea Kepulauan, Kec. Una-Una, Kec. Ulu Bongka, Kec. Tojo, Kec. Togean, dan Kec. Walea Besar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengemb. pelabuhan laut pengumpan lokal antara Kep. Togean ke Kota Ampana, & alur pelayaran rakyat (thn 2014 - 2018); 2. Pemb. jaringan jalan raya di Walea Kepulauan (thn 2024 - 2028).

Lanjutan lampiran 6e. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk rencana tata ruang di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RTR	Indikator		
		KEBIJAKAN (K)	RENCANA (R)	PROGRAM (P)
	<p>RZWP3K Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun Rencana 2009 - 2028 (lanjutan)</p>	<p>B. KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG</p> <p>1. Kebijakan pada lingkup Kabupaten Tojo Una-una Memperluas dan mengembangkan zona perikanan budidaya & tangkap, pariwisata dan industri pengolahan pemanfaatan lainnya.</p>	<p>B. RENCANA POLA RUANG KAB. TOJO UNA-UNA</p> <p>1. Rencana zona perlindungan:</p> <p>(a) Cagar Alam di Ampana Kota dan Ampana Tete;</p> <p>(b) Hutan Lindung di Walea Kepulauan (tidak termasuk pulau Kabalutan karena struktur tanahnya berbatu sehingga tidak dapat tumbuh tanaman produktif), Una-Una, Ulu Bongka, Togean, dan Walea Besar;</p> <p>(c) Hutan Bakau di Ulu Bongka.</p>	<p>1. Perwujudan 20% Zona Inti melalui reboisasi, peng. lahan dan reklamasi (2009-2013).</p> <p>2. Fasilitasi pengamanan Zona inti 100% (thn 2019 - 2028).</p> <p>3. Legitimasi batas zona pemanfaatan secara terbatas (tahun 2014 - 2023)</p>
		<p>2. Kebijakan pada lingkup Kepulauan Togean (termasuk pulau Kabalutan) Kaw. budidaya di Kep. Togean diarahkan pada budidaya ramah lingkungan dgn skala tradisional sampai semi intensif. Hal tersebut mengingat Kep. Togean merupakan kaw. wisata laut yang dilindungi, sehingga kaw. budidaya di dalamnya harus dikendalikan guna meminimasi seluruh dampak negatif.</p>	<p>2. Rencana zona budidaya: Rencana perikanan budidaya laut ditetapkan berdasarkan kesatuan bioekoregion di tiap kawasan:</p> <p>(a) Kawasan perikanan budidaya laut Kepulauan Togean, meliputi seluruh kecamatan yang tercakup di dalam gugus Kepulauan Togean, yaitu: Kec. Una-una, Togean, Walea Kepulauan, dan Walea Besar.</p> <p>(b) pengembangan pertanian di Kecamatan Walea Kepulauan (tidak termasuk pulau Kabalutan), Walea Besar, dan Ulu Bongka.</p> <p>(c) pengembangan pariwisata di Kec. Walea Kepulauan meliputi pulau Tiga, Desa Dolong, dan pulau Kabalutan.</p> <p>(d) pengemb. permukiman di luar Zona Inti (HL, rawa, semp. pantai & sungai, RTH, cagar alam, pantai berhutan bakau, terumbu karang).</p> <p>Rencana pemanfaatan ruang pulau Kabalutan: (a) pengembangan permukiman, (b) pengembangan pariwisata, dan (c) Zona Penyangga, yaitu zona diantara Zona Inti dengan Zona Pemanfaatan Umum.</p> <p>Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona penyangga: (a) kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, wisata, restorasi, berlabuh, pendidikan, ritual agama, (b) kegiatan yang diizinkan secara terbatas adalah mancing <i>trad.</i> bagan, melintas, bertani, industri rumah tangga, (c) kegiatan yang diizinkan dan bersyarat meliputi pemb. fisik serta budidaya perikanan, dan (d) kegiatan yang tidak diizinkan meliputi penebangan kayu, penambangan, pembuangan limbah, rumpon, <i>purse seine</i>, pukut harimau, pengambilan biota laut.</p>	<p>Rencana Zonasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman:</p> <p>1. Inventarisasi perkembangan perumahan, relokasi rumah-rumah yang berada di zona inti, dan penyiapan lahan untuk kaw. permukiman baru (tahun 2009 - 2013, APBN)</p> <p>2. Pembangunan tanggul penahan ombak & penataan kawasan permukiman (tahun 2014 - 2018, APBD)</p> <p>3. Pembangunan MCK dan pembangunan koperasi nelayan (tahun 2019 - 2023, APBD)</p> <p>4. Penyediaan perumahan layak huni (tahun 2024 - 2028, APBD).</p>

Lanjutan lampiran 6f. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk rencana tata ruang di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk/ Dokumen RTR	Indikator		
		Kebijakan (K)	Rencana (R)	Program (P)
III	<p>RDTR Kawasan Kepulauan Togeian, Tahun Rencana 2008 - 2027 (belum memiliki kekuatan hukum)</p> <p>Taman Nasional Kepulauan Togeian (TNKT) ditetapkan oleh SK. Menteri Kehutanan Nomor: 418/Menhut-II/2004 seluas ± 362.605 ha. kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.140/IV/Set-3/2004 tentang penunjukan BKSDA Sulteng sebagai pengelola TNKT sampai terbentuknya UPT yang mengelola TNKT Kep. Togeian secara definitif.</p>	<p>A. KEBIJAKAN STRUKTUR RUANG KAWASAN Masih merujuk pada rencana struktur ruang yang ditetapkan oleh RTRW Kab. Tojo Una-una Tahun 2004 - 2024 (telah direvisi pada tahun 2011). Kebijakan struktur ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepulauan Togeian tercakup di dalam SSWP (Sub Satuan Wilayah Pengembangan) bagian Utara yang berpusat di Una-Una (IKK Una-una). 2. Wilayah pelayanan terdiri atas empat kecamatan, yaitu: Kec. Una-Una, Kec. Togeian, Kec. Walea Besar, dan Kecamatan Walea Kepulauan. <p>Dengan demikian pulau Kabalutan yang berada di Kec. Walea Kepulauan menjadi bagian dari SSWP bagian Utara.</p>	<p>A. FUNGSI SSWP BAGIAN UTARA: pusat pengembangan perikanan, pusat pengembangan tanaman tahunan/ perkebunan, dan pusat pengembangan pariwisata. Fungsi pulau Kabalutan dan sekitarnya di dalam SSWP Bagian Utara adalah bagian dari pengembangan pariwisata bahari dan sosial budaya.</p> <p>B. RENCANA PERUNTUKAN TIAP ZONA DI WIL. PESISIR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Inti: perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, kepentingan Litbang Iptek, pendidikan, penunjang budidaya. 2. Zona Rimba: pengawetan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan mendukung zona inti. 3. Zona Pemanfaatan Umum: pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, pemelitan dan pengemb. yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. 4. Zona Tradisional: pemanfaatan potensi tertentu oleh masyarakat setempat secara lestari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Zona Rehabilitasi: kepentingan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan lainnya seperti telekomunikasi, transportasi, dan listrik. 6. Zona Perlindungan Bahari: pengawetan dan pemanfaatan SDA bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran, dan mendukung zona inti. 7. Zona Khusus: kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang menetap di wilayah tersebut sebelum ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan lainnya seperti telekomunikasi, fasilitas transportasi dan kelistrikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Zona Inti: (a) perlindungan dan pengamanan, (b) inventarisasi dan monitoring SDA hayati beserta ekosistemnya, (c) penelitian, Iptek, pendid-dikan, dan atau penunjang budidaya, dan (d) dapat dibangun Supras tidak permamen dan terbatas untuk penelitian (tahun 2008 - 2017, APBN dan APBD Provinsi/ Kab. Touna). 2. Pengemb. Zona Rimba: Butir (a) hingga (d) sama dengan zona inti (tahun 2008 - 2017, APBN & APBD Provinsi/ Kab. Touna) 3. Pengembangan Zona Perlindungan: (tahun 2008 - 2017, APBN dan APBD Provinsi/ Kab. Touna) 4. Pengemb. Zona Pemanfaatan: (tahun 2018 - 2027, APBN, APBD Provinsi/ Kab. Touna, swasta dan atau masy.) 5. Pengemb. Zona Tradisional: (tahun 2018 - 2027, APBN, APBD Provinsi/ Kab. Touna, swasta dan atau masyarakat)

Lanjutan lampiran 6g. matriks persandingan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pada tiga produk rencana tata ruang di Kab. Tojo Una-Una

No.	Produk RTR	Indikator		
		Kebijakan (K)	Rencana (R)	Program (P)
	RDTR Kawasan Kepulauan Togeang, Tahun Rencana 2008 - 2027 (lanjutan)	B. KEBIJAKAN ZONASI: Kebijakan zonasi wilayah pesisir Kab. Tojo Una-una terdiri atas tujuh zona, yaitu: 1. zona inti, 2. zona rimba, 3. zona pemanfaatan umum, 4. zona tradisional, 5. zona rehabilitasi, 6. zona perlindungan, dan 7. zona khusus.	B. RENCANA LUASAN TIAP ZONA: Zonasi wilayah pesisir di Kecamatan Walea Kepulauan (termasuk di dalamnya pulau Kabalutan), terdiri atas: 1. Zona Inti seluas 1.142,95 ha, 2. Zona Rimba seluas 2.384,38 ha, 3. Zona Pemanfaatan Umum seluas 3.720,83 ha, 4. Zona Tradisional seluas 6.388,86 ha, 5. Zona Rehabilitasi seluas 2.870,20 ha, 6. Zona Perlindungan Bahari seluas 4.639,85 ha, dan 7. Zona Khusus seluas 188,06 ha.	6. Pengembangan Zona Rehabilitasi: (tahun 2018 - 2027, APBN, APBD Provinsi/ Kab, Touna, swasta dan atau masyarakat) 7. Pengemb. Zona Khusus: (tahun 2018 - 2027, APBN, APBD Prov. / Kab. Touna, swasta dan atau masy.)
		C. KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG Kebijakan umum pemanfaatan ruang di Kecamatan Walea Kepulauan adalah peningkatan kondisi ekonomi kawasan guna memacu kesejahteraan penduduk secara merata melalui pengutamaan konservasi lingkungan sehingga diharapkan akan tercipta pola pembangunan yang lestari serta berkelanjutan.	RENCANA PEMANFAATAN RUANG: 1. Pengembangan Permukiman: Permukiman di pulau Kabalutan tergolong Permukiman Perdesaan yang keberadaannya tetap dipertahankan guna mendukung bentuk pemanfaatan perairan setempat yaitu sebagai Zona Tradisional. 2. Pengembangan Pariwisata: Pulau Kabalutan ditetapkan sebagai objek wisata budaya serta objek wisata alam bahari. Objek wisata alam bahari lainnya di Kec. Walea Kepulauan adalah pulau Malenge serta pulau Tiga. 3. Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap: Perairan laut di pulau Kabalutan ditetapkan sebagai Zona Tradisional (bukan Zona Penyangga sebagaimana ditetapkan oleh RZWP3K), sehingga pemanfaatan SDA hayati tetap dilandasi oleh prinsip-prinsip konservasi (sesuai dengan nilai/ norma suku Bajo), dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pemukim setempat atau tidak dieksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan komersial.	Program Pembangunan PSU di Kec. Walea Kepulauan: 1. Fasilitas Pendidikan: • TK (tahun 2008 - 2027) • SD, SMP, SMU (tahun 2018 - 2027). 2. Fasilitas Kesehatan: • Pustu dan Balai Kesehatan (tahun 2008 - 2022). 3. Fasilitas Peribadatan: • Mushola (thn 2013 - 2022). • Mesjid (thn 2018 - 2027) • Gereja dan Vihara (thn 2008 - 2017). 4. Fas. Perdagangan & Jasa: • Pasar, kios/ warung, dan Bank (tahun 2018-2027).

Sumber: hasil analisis, 2018